Hilangnya Tempat Berpijak

Dampak Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sebuah Laporan yang Disusun Bersama oleh Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch

Februari 2008

“Indonesia merupakan negara yang unik dengan kekayaan keanekaragaman hayati dan keberagaman budaya namun masyarakat dan lingkungannya dikorbankan demi keuntungan beberapa perusahaan dan kesejahteraan segelintir individu. Laporan ini membantu pemerintah Indonesia untuk melihat berbagai persoalan [terkait perkebunan kelapa sawit] dan mengambil tindakan guna melindungi hak-hak masyarakat. Di Eropa, kita harus sadar bahwa mendorong perusahaan-perusahaan bahan bakar untuk menyerobot tanah rakyat di negara – negara berkembang tidak akan memberi solusi apapun terkait perubahan iklim. Uni Eropa harus mengambil sikap untuk membatalkan target peningkatan penggunaan biofuel sebanyak 10 persen.”

Serge Marti, LifeMosaic – Penulis ‘Hilangnya Tempat Berpijak’

"*Perusahaan – perusahaan kelapa sawit telah mengambil alih 7.3 juta hektar tanah untuk lahan perkebunan, yang mengakibatkan munculnya 513 konflik yang masih berlangsung sampai sekarang antara perusahaan – perusahaan tersebut dengan masyarakat. Mengingat perkebunan kelapa sawit menimbulkan dampak negatif baik sosial maupun lingkungan, Sawit Watch menuntut reformasi sistem perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan menakar ulang rencana ekspansi perkebunan*."

Abetnego Tarigan, Wakil Direktur, Sawit Watch

“Laporan ini menunjukkan bahwa biofuel tidak hanya dapat berdampak buruk pada lingkungan tetapi juga menyebabkan penderitaan masyarakat. Para anggota parlemen

Eropa harus mempertimbangkan fakta - fakta yang ada dan menggunakan fakta tersebut untuk menolak target 10 persen [peningkatan biofuel] dalam perdebatan mendatang di Parlemen Eropa. Daripada menekankan target peningkatan biofuel, Uni Eropa semestinya mendorong semua mobil baru harus dirancang agar efektif bahan bakar. Pemerintah Inggris juga harus memiliki posisi kuat untuk menolak dengan tegas target 10 persen di Eropa dan melakukan pengurangan emisi dengan meningkatkan kualitas transportasi publik dan mempermudah masyarakat untuk berjalan dan bersepeda."

Hannah Griffiths, Juru Kampanye Akuntabilitas Perusahaan, Friends of the Earth.

Friends of the Earth

LifeMosaic

SAWIT WATCH

Foto Sampul © Tom Picken, Friends of the Earth

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 5
Ucapan Terima Kasih 8
DAFTAR SINGKATAN 10
RINGKASAN EKSEKUTIF 13
i) Pendahuluan 13
ii) Hutan Milik Siapa? 15
iii) Konsultasi, Bujukan dan Pelanggaran Janji 18
iv) Konflik 21
v) Pekerjaan dan Kemakmuran 22
vi) Air dan Polusi 26
vii) Kehancuran Budaya 29
viii) Kesimpulan 30
1. PENDAHULUAN 34
1.1 Alasan dan Cakupan Laporan 34
1.2 Konteks 39
1.2.1 Rencana Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia 39
1.2.2 Dampak Lingkungan Kelapa Sawit 41
Indonesia dikenal tidak hanya karena kekayaan keanekaragaman hayati tetapi juga karena tingginya laju kemusnahan keanekaragaman tersebut. Indonesia telah diidentifikasi sebagai salah satu prioritas global untuk upaya konservasi internasional. Keanekaragaman hayati tersebut terancam karena tingginya laju konversi lahan, polusi dan pemanenan yang tidak berkelanjutan. 41
1.2.3 Korupsi Endemik 43
1.2.4 Kewajiban Indonesia dalam Berdasarkan Hukum Internasional terkait Hak Asasi Manusia 46
2. SISTEM AKUISISI LAHAN DAN PERKEBUNAN DI INDONESIA 51
2.1. Hutan Milik Siapa? Hukum Adat Versus Hukum Negara 52
2.2. Asal Mula Sistem Perkebunan dari Jaman Kolonial 55
2.3. Peraturan Perundang-undangan Mengatur Perolehan Lahan dan Pengembangan Perkebunan 57
2.3.1 Peraturan Perundang-undangan setelah Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945 . 57
2.3.2 Era Reformasi 60
2.3.3 Perolehan Lahan dan Pengembangan Perkebunan sejak 2004 61
2.4. Proses Perijinan secara Hukum 64
2.5. Praktek Perolehan Lahan: Penyimpangan dalam Konsultasi dengan Masyarakat .. 66
2.5.1 Tanpa Konsultasi dengan Masyarakat 66
2.5.2 Pembayaran dan Janji yang Melambung pada saat Konsultasi dengan Masyarakat 68
2.5.3 Masyarakat Tidak Diberi Tahu Jika Mereka Kehilangan Hak atas Tanah 72
2.5.4 Tidak ada Negosiasi Jelas tentang Alokasi untuk Perkebunan Plasma 73
2.6. Praktek Perolehan Lahan: Penyimpangan Perijinan 75

2.6.1 Penggundulan Lahan di Luar Batas HGU 75
2.6.2 Penggundulan Lahan Tanpa Ijin 75
2.6.3 Masalah terkait Analisa Dampak Lingkungan 76
2.6.4 Perusahaan Mendapat Ijin Hanya untuk Menebang Hutan 77
2.6.5 Korupsi 78
3. KONFLIK PERTANAHAN DAN PERTIKAIAN 80
3.1 Skala Konflik terkait Kelapa Sawit 84
3.2 Faktor – faktor yang Memperparah Konflik 87
3.2.1 Sejarah Keluhan 87
3.2.2 Praktek Perusahaan Saat Ini dalam Memperoleh Lahan 90
3.2.3 Peran Peradilan dan Pasukan Keamanan 92
3.2.4 Transmigrasi 96
3.2.5 Kerusakan Lingkungan 100
3.3 Kasus Studi: Konflik yang Terjadi Selama Era Suharto 101
3.3.1 Desa Pergulaan, Sumatra Utara 101
3.3 Beberapa Kasus Studi: Konflik Disebabkan Ekspansi Perkebunan Baru 103
3.3.1 Desa Tambusai Timur, Riau, Sumatra 103
3.3.2 Desa Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 106
3.3.3 Konflik antara Grup Wilmar dan Desa Senujuh, Kalimantan Barat 108
4. DAMPAK EKONOMI KELAPA SAWIT PADA MASYARAKAT LOKAL 111
4.1 Keberagaman menjadi Seragam (Monokultur): Transformasi Kondisi Ekonomi Masyarakat 116
4.1.1 Ekonomi masyarakat sebelum Pengembangan Perkebunan 116
4.1.2 Transformasi Ekonomi Masyarakat ke Kelapa Sawit 124
4.1.3 Alternatif Selain Kelapa Sawit untuk Masyarakat 135
4.1.4 Hambatan untuk Pengembangan Alternatif Ekonomi bagi Masyarakat 140
4.2 Realitas Ekonomi Petani Plasma 143
4.2.1 Perolehan Lahan dan Tahapan Pengembangan Perkebunan 147
4.2.2 Kehidupan Produktif Perkebunan Plasma 152
4.2.3 Jeratan Hutang 159
4.3 Kondisi Ekonomi Pekerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 166
4.3.1 Penciptaan Lapangan dan Jaminan Pekerjaan 168
4.3.2 Upah Rendah 171
4.3.2 Buruh Harian Lepas 176
4.3.4 Pekerja Perempuan 180
4.3.5 Indonesia – Masa Depan: Upah Rendah dan Ketrampilan Kurang? 182
5. DAMPAK BUDAYA DARI EKSPANSI KELAPA SAWIT 184
5.1 Musnahnya Warisan Budaya Takbenda 188
5.2 Desakralisasi Kuburan Nenek Moyang Masyarakat Adat 190
5.3 Kemusnahan Bahasa 194
5.4 Praktek Sosial, Ritual dan Festival 195
5.5 Pengetahuan Ekologi Tradisional Lainnya 196
5.6 Kooptasi Lembaga Adat 197
5.7 Dampak Negatif pada Kesejahteraan, Kerukunan dan Moralitas Masyarakat 198
6. AIR 202
6.1 Berkurangnya Ketersediaan Air 205

6.1.1 Hilangnya Akses Fisik ke Air 206
6.1.2 Sungai Mengering dan Banjir 207
6.2 Kualitas Air Memburuk 210
6.2.1 Dampak Polusi Bagi Masyarakat 211
6.2.2 Hambatan untuk Perbaikan Pengelolaan/ Implementasi Limbah 215
7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 219
7.1 Rekomendasi 222
7.1.2 Prinsip – prinsip Umum 222
7.2 Rekomendasi untuk Institusi Tertentu 224
7.2.1 Untuk Pemerintah Indonesia 224
7.2.2 Untuk Perusahaan – Perusahaan yang Beroperasi di Indonesia 229
7.2.3 Untuk Pemerintah Negara – Negara Eropa 229

Ucapan Terima Kasih

Penulis laporan ini mengucapkan terima kasih kepada individu - individu dan berbagai organisasi berikut atas dukungan yang mereka berikan. Pertama, dan yang paling penting terima kasih kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur; Kabupaten Sintang, Sanggau, Sekadau, dan Bengkayang di Kalimantan Barat; Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Siak di Riau. Nama-nama masyarakat tidak disebutkan dalam laporan ini karena alasan keamanan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Alison Dilworth, Jefri Gideon Saragih dan Gemma Sethsmith. Terima kasih kepada Abetnego Tarigan, Norman Jiwan, Gun dan semua staf Sawit Watch. Terima kasih tertuju kepada Robin Webster, Hannah Griffiths, Ed Mathews, Gita Parihar, Julian Kirby beserta semua staff yang berdedikasi tinggi di *Friends of the Earth EWNI*. Terima kasih juga kepada Marcus Colchester dan *Forest Peoples Programme* yang publikasi-publikasinya sangat bermanfaat bagi penulisan laporan ini. Di Jakarta, ucapan terima kasih diberikan kepada Farah Sofa dan Patrick Anderson dari WALHI, Martua Sirait dan Suseno Budidarsono dari *World Agroforestry Centre*, serta Mina Setra dari AMAN. Di Kalimantan Timur saya berterima kasih kepada Pak Demam dan Pak Adiantsa dari PEMA. Di Kalimantan Barat, ucapan terima kasih ditujukan kepada Shaban Setiawan dan semua staf WALHI Kalimantan Barat, Vincentius V., AMA (Aliansi Masyarakat Adat) Kalimantan Barat, Adrianus Amit, Pemberdayaan Otonomi Rakyat (POR), John Bamba dari Institut Dayakologi, Cion Alexander dan anggota Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS), Organisasi Masyarakat Adat L. Betali, Erna Raniq dari PENA. Di Riau, ucapan terima kasih ditujukan kepada Riko Kurniawan

dan semua staf di Yayasan Elang, WALHI Riau, Kelompok Advokasi Riau, Aliansi Masyarakat Adat Riau (AMAR), Hakiki, Santo Kurniawan di Jikalahari. Terima kasih juga kepada semua pihak dan organisasi yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Ditulis oleh Serge Marti, LifeMosaic bekerjasama dengan Sawit Watch Indonesia dan Friends of the Earth Inggris, Wales dan Irlandia Utara

Laporan ini diedit oleh Alison Dilworth, Nicola Baird dan Julian Kirby, Friends of the Earth Inggris, Wales dan Irlandia Utara

Hak Cipta Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch 2008

Hak cipta dilindungi Undang - Undang. Sebagian atau seluruh laporan ini tidak boleh direproduksi dengan alat apapun atau ditransmisi atau diterjemahkan dengan alat penerjemah tanpa ijin.

DAFTAR SINGKATAN

AMAN	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
AMDAL	Analisa Dampak Lingkungan
APKASINDO	Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAPPEDALDA	Badan Perencanaan Pembangungan dan Analisa Dampak Lingkungan Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Nasional
BOD	*Biological Oxygen Demand* (Angka Kebutuhan Oksigen)
Brimob	Brigade Mobil Polisi RI
CBD	Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati)
CEO	*Chief executive officer* (Direktur Eksekutif)
CIFOR	Centre for International Forestry Research (Pusat Penelitian Kehutanan Internasional)
CIRAD	*Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement* (Pusat Pembangunan Pertanian Internasional Pemerintah Perancis).
CPO	*Crude Palm Oil* (Minyak sawit mentah)
DEPNAKERTRANS	Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi
DFID	UK Department for International Development (Departemen Pembangunan Internasional Pemerintah Inggris)
AMDAL	Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
HGU	Hak Guna Usaha

IPK	Izin Pemanfaatan Kayu
IL	Izin lokasi
ILO	International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional)
ICRAF	International Centre for Research in Agroforestry – sekarang World Agroforesty Centre (Pusat Agroforestri Dunia)
IP	Izin prinsip
IPOC	*Indonesian Palm Oil Commission* (Komisi Kelapa Sawit Indonesia)
IUP	Ijin Usaha Perkebunan
KPA	Konsorsium Pembaruan Agraria
KAPUK	Kesatuan Aksi Petani untuk Keadilan
KHL	Kebutuhan Hidup Layak
KKPA	Koperasi Kredit Primer Anggota
KUD	Koperasi Unit Desa
NPV	Net present value (Nilai Bersih Terkini)
NGO	*Non-governmental organisation* (Lembaga Swadaya Masyarakat)
NES	*Nucleus Estate Schemes* (Perkebunan Inti Rakyat atau PIR)
NTFP	*Non-Timber Forest Product* (Hasil Hutan Non Kayu)
PIR	Perkebunan Inti Rakyat
PIR-Trans	Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi
PBB	Persatuan Bangsa - Bangsa
POM	*Palm oil mill* (Kilang Minyak Sawit)
POME	*Palm oil mill effluent* (Limbah Cair Kilang Minyak Sawit)
PT	Perseroan Terbatas

PTPN / PTP Nusantara	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara
Rp	Rupiah
RSPO	*Roundtable on Sustainable Palm Oil* (Pertemuan Meja Bundar Kelapa Sawit Berkelanjutan)
RM	Ringgit Malaysia
TEV	*Total economic value* (Nilai Ekonomi Total)
TBS	Tandan Buah Segar (TBS) atau *Fresh fruit bunches* (FFB)
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
UN	*United Nations* (Persatuan Bangsa – Bangsa atau PBB)

RINGKASAN EKSEKUTIF

i) Pendahuluan

Agrofuel – yang juga dikenal sebagai biofuel – telah dipromosikan sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan perubahan iklim karena dapat memenuhi kebutuhan energi dunia yang tiada habisnya dengan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar lainnya. Uni Eropa telah menetapkan target 10 persen dari semua bahan bakar transportasi harus berasal dari agrofuel pada tahun 2010. Beberapa pihak melihat tumbuhnya pasar bahan bakar agro ini sebagai sebuah peluang ekonomi bagi negara berkembang karena dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara pihak lainnya justru khawatir proses ini merupakan awal dari privatisasi tanah dan sumberdaya alam oleh perusahaan – perusahaan skala besar.

Minyak sawit merupakan minyak serba guna yang sudah digunakan secara ekstensif dalam industri makanan, kosmetik dan makanan hewan. Saat ini, permintaan pasar atas minyak kelapa sawit terus meningkat, terutama untuk bahan bakar agro. Pesatnya pertumbuhan pasar untuk minyak sawit telah berdampak pada pengembangan perkebunan - perkebunan kelapa sawit skala besar di Amerika Latin, Afrika Barat dan Asia Tenggara.

Indonesia, sebagai negara penghasil minyak sawit mentah terbesar di dunia, telah mengembangkan perkebunan kelapa sawit seluas 7.3 juta hektar dan berencana untuk

memperluas wilayah tersebut sekitar 20 juta hektar – sama luasnya dengan gabugan dari seluruh wilayah Negara Inggris, Belanda dan Swiss.

Dampak buruk perkebunan sawit terhadap lingkungan di Asia Tenggara sudah terdokumentasi dengan baik. Perkebunan merupakan salah satu penyebab utama penggundulan hutan di Indonesia, yang telah menghancurkan habitat spesies langka, termasuk orang utan dan harimau Sumatra. Mekanisme pembakaran, yang digunakan pada pembukaan lahan dan pengeringan gambut yang selanjutnya akan ditanami sawit, menghasilkan jutaan ton karbon dioksida (CO2) dan membuat Indonesia menjadi kontributor emisi CO2 terbesar ketiga di dunia.

Namun tidak hanya hutan Indonesia yang terancam karena kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 60-90 juta orang di Indonesia yang menggantungkan kehidupan mereka pada hutan dan banyak dari mereka yang akan kehilangan tanah karena ekspansi industri kelapa sawit. Masyarakat tersebut telah mengelola tanah mereka dari generasi ke generasi, menanam tanaman pangan dan tanaman komersial, memanen bahan obat-obatan, dan memperoleh bahan bangunan dari hutan. Beberapa wilayah merupakan wilayah hutan lindung milik masyarakat. Perkebunan kelapa sawit telah mentransformasikan lahan tersebut menjadi perkebunan monokultur dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa proses transformasi tersebut sangat merugikan masyarakat.

Hilangnya Tempat Berpijak, laporan yang dipublikasikan oleh Friends of the Earth, Sawit Watch dan LifeMosaic, menunjukkan bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh industri kelapa sawit di Indonesia. Laporan yang bersumber dari: wawancara beberapa individu di lapangan; data-data terbaru Sawit Watch; dan penelitian terdahulu; menggambarkan dampak politik, kemasyarakatan, ekonomi, sosial dan budaya dari perkebunan kelapa sawit.

Hasil temuan dalam laporan ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya penanggulangan potensi dampak negatif aktivitas konversi lahan masyarakat, menjadi industri perkebunan yang mendukung pengembangan bahan bakar agro, terhadap hak asasi manusia di Indonesia atau di negara - negara berkembang lainnya.

ii) Hutan Milik Siapa?

> *"Orang Babinsa berkata, 'Bapak sudah ada sertifikatkah?' Satu pokok durian sudah jadi surat sertifikat, satu pokok tengkawang sudah jadi surat sertifikat, satu pokok karet sudah jadi surat sertifikat. Saya orang asli di sini. Nenek kakek saya telah mempertahankan tanah ini secara turun temurun."* [Tokoh Adat, Kalimantan Barat]

Tanah merupakan isu mendasar bagi banyak masyarakat adat dan komunitas lokal yang tergantung pada hutan di Indonesia. Tanah juga merupakan kunci dari perdebatan tentang kelapa sawit. Meski banyak masyarakat adat yang telah hidup di tanah yang sama secara

turun temurun namun hak mereka atas tanah tersebut tidak diakui secara jelas dalam hukum negara Indonesia.

Banyak kebijakan yang ada sekarang berakar dari kebijakan masa penjajahan, dimana pemerintah kolonial Belanda mengijinkan perkebunan tembakau dan karet didirikan di atas tanah ulayat yang dikelola secara komunal. Pada tahun 1945, Undang – Undang Dasar Indonesia secara parsial mengakui hak-hak masyarakat adat dan juga menyatakan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Dibawah pemerintahan Suharto, masyarakat adat dan lokal dipaksa melaksanakan atau mendukung program perkebunan kelapa sawit dengan dalih program tersebut penting untuk pembangunan. Pemerintah seakan menutup mata bahwa perkebunan kelapa sawit sebetulnya bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Bahkan peraturan perundang-undangan terbaru kian membatasi hak-hak masyarakat atas tanah dengan mengijinkan perusahaan-perusahaan bekerja dengan pemerintah lokal untuk mengambil alih tanah rakyat, selama perusahaan tersebut dapat menunjukkan bahwa bisnis mereka sesuai dengan rencana pembangunan negara.

> *"Ini hak negara, bukan hak Bapak. Kami, katanya, apabila tanah tidak ditumbuhi tanaman itu hak negara. Walaupun tanah pekarangan, atau sekalipun tanah tersebut bapak garap, kami tidak mengakui. Ini tanah negara dia bilang, ini kami*

ambil. Apabila bapak menghalangi, kami akan penjarakan Bapak." [Tokoh Masyarakat, Kalimantan Barat]

Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat adalah kebutuhan yang sangat mendasar dalam membangun industri kelapa sawit yang berkelanjutan. *The Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sebuah inisiatif bersama antara kalangan bisnis dan LSM yang bertujuan meningkatkan standar industri kelapa sawit – berpendapat bahwa setiap pengembangan industri kelapa sawit yang berkelanjutan wajib mendapatkan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan *(Free Prior and Informed Consent/FPIC)* dari masyarakat yang memiliki tanah ulayat di mana pengembangan tersebut dilakukan.

Dalam perkembangannya, hukum internasional semakin mengakui hak masyarakat adat untuk memberi "persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan" bagi setiap rencana pembagunan yang akan dilaksanakan di wilayah tanah ulayat mereka. Hal ini berarti masyarakat adat harus: dapat berpartisipasi secara bermakna dalam proses pengambilan kebijakan; diberi informasi penuh sebelumnya mengenai rencana pembangunan tersebut; dan keputusan tidak boleh diambil dibawah tekanan, atau dipengaruhi dengan korupsi. Mereka memiliki hak sepenuhnya untuk menarik persetujuan sebelumnya atau menolak rencana pembangunan di tanah mereka.

iii) Konsultasi, Bujukan dan Pelanggaran Janji

Aturan hukum yang berlaku mewajibkan setiap perusahaan, manakala ia ingin membangun perkebunan baru, untuk mengadakan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat ataupun lokal yang akan terkena dampak dari pembangunan tersebut. Salah satu agenda yang wajib dibahas dalam konsultasi tersebut adalah perundingan mengenai besarnya kompensasi yang harus diberikan. Selain konsultasi ini, perusahaan juga harus mendapatkan rekomendasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum ijin pemanfaatan lahan diberikan.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses ini sangat jarang ditaati dalam praktek. Banyak komunitas lokal dan masyarakat adat menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam konsultasi publik. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka baru tahu tentang perkebunan yang akan dibangun setelah buldoser tiba dilokasi tanah mereka. Beberapa orang lain menyatakan diundang ke pertemuan hanya untuk diberitahu bahwa perkebunan akan dikembangkan di wilayah mereka.

Meski dalam beberapa kasus konsultasi publik dilakukan, namun seringkali proses konsultasi tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan. Salah satu staf humas yang bekerja untuk perusahaan pengembang kelapa sawit memberitahu peneliti bahwa dia diberi tugas dan dukungan dana untuk mencari tahu siapa yang paling berpengaruh di desa. Selanjutnya ia akan menyuap orang paling berpengaruh tersebut, termasuk kepala desa untuk mendukung kebijakan perusahaan.

Perusahaan - perusahaan kelapa sawit kerap kali berjanji akan membangun jalan, sekolah dan saluran irigasi. Mereka juga menjanjikan adanya ’insentif finansial’ dan paket wisata bagi para kepala desa.

Banyak masyarakat yang protes karena janji – janji tersebut di langgar setelah lahan digunduli - dan berbagai janji perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat hingga kini tidak pernah terwujud.

> *“Yang dia janjikan, mau bikin sawah, sekolah, listrik, kemudian memperbaiki jalan, kolam. Tetapi ternyata, tidak ada yang benar. Memperbaiki sekolah, memperbaiki jalan kami ke betang panjang, nggak mau. Dari itulah kami mulai ragu, mulai tidak percaya.”* [Penduduk desa, Kalimantan Barat]

Banyak masyarakat yang tidak memahami hak-hak mereka secara hukum. Beberapa penduduk desa menyatakan bahwa mereka telah ditipu sehingga secara tidak sadar menyerahkan hak atas tanah secara permanen.

> *“Mengenai lahannya, katanya itu ganti rugi. Apabila sawit tidak berhasil, lahan itu, katanya, di kembalikan kepada pemilik lahan, mereka cuma meminjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan..”* [Tokoh masyarakat, Kalimantan Barat]

Menarik untuk dicermati bahwa kompensasi uang dan alokasi lahan untuk plasma sebagai pengganti lahan yang diserahkan oleh masyarakat sangat beragam. Beberapa perusahaan bahkan sama sekali tidak menawarkan sistem plasma kepada petani.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa perkebunan telah mendapatkan ijin dari pemerintah, tanpa melewati proses AMDAL yang lengkap dan akurat. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa beberapa perkebunan bahkan tidak memenuhi prosedur AMDAL sama sekali. Di beberapa kabupaten, sejumlah wilayah yang luas telah digunduli tanpa ada persetujuan dari pihak berwenang.

Pada kasus lain, perusahaan pengembang perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki ijin hanya membuka lahan dan memperoleh banyak kayu tebangan. Namun setelah itu perusahaan tersebut tidak pernah menanami satu kelapa sawit pun di lokasi perkebunan. Hal ini membuat masyarakat lokal kehilangan daya guna tanah dan prospek pekerjaan di masa depan. Di Kalimantan Timur, diperkirakan kurang dari 10 persen dari wilayah yang sudah disetujui sebagai wilayah perkebunan telah ditanami kelapa sawit. Diperkirakan sekitar 18 juta hektar lahan hutan telah ditebang untuk pengembangan kelapa sawit, namun tidak ada penanaman kelapa sawit di lokasi tersebut sampai saat ini.

Indonesia mengalami wabah korupsi dan pelanggaran hukum bukanlah merupakan suatu kesalahan yang berarti. Beberapa laporan menyatakan bahwa perusahaan – perusahaan secara rutin menyuap pihak berwenang di tingkat kabupaten untuk mendapatkan ijin perkebunan.

iv) Konflik

> *"Ini tanah masyarakat semua. diserobot [oleh perusahaan], sampai menimbulkan konflik. Karena mempertahankan tanah inilah bapak yang kami dua meninggal, di culik, karena mempertahankan tanah inilah, yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua [orang], nggak tahu siapa pembunuhnya, tanpa ada pengusutan sampai sekarang."* [Tokoh adat, Sumatra]

Dengan kerangka hukum yang diskriminatif dan proses konsultasi yang cacat, tidaklah mengherankan apabila banyak pihak yang merasa tidak senang dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Demonstrasi dan pendudukan lahan merupakan hal biasa dan seringkali diikuti dengan tindakan kekerasan dari petugas keamanan perusahaan, polisi bahkan militer. Para demonstran biasanya ditangkap, dipukuli dan bahkan tak jarang dibunuh.

Hingga Januari 2008, berdasarkan hasil pengamatan Sawit Watch, terdapat 513 konflik antara masyarakat dan berbagai perusahaan pengembang perkebunan kelapa sawit.

Beberapa konflik tersebut dapat dirunut kembali dari konflik lahan sebelumnya, terutama dari jaman pemerintahan Suharto ketika pengakuan hak-hak atas tanah bahkan lebih minim dari sekarang. Konflik-konflik yang terbaru juga terkait dengan hak atas tanah, namun beberapa konflik lain muncul karena perselisihan mengenai jumlah kompensasi

yang diterima masyarakat, janji-janji yang tak terpenuhi dan ketidaksepakatan pengelolaan plasma.

Keberadaan buruh migran, sebagai konsekuensi dari kebijakan transmigrasi pemerintah yang memindahkan masyarakat dari wilayah padat penduduk di Indonesia ke wilayah hutan, telah semakin memperparah situasi dibeberapa wilayah karena menimbulkan ketegangan antar etnis dan agama.

Menurut beberapa kelompok pendukung hak asasi manusia, masyarakat memiliki pilihan hukum yang sangat terbatas untuk meminta ganti rugi atau bahkan untuk mendapat perlindungan dari kekerasan. Keterlibatan polisi dan militer – dan ketidaktransparanan pasukan pengamanan – membuat masyarakat lokal tidak memiliki pilihan.

Pasukan bersenjata dan polisi di Indonesia memiliki reputasi buruk karena korupsi yang mereka biasa lakukan. Mereka juga dilaporkan sering terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan atau mendapat keuntungan dengan melindungi perusahaan tersebut.

v) Pekerjaan dan Kemakmuran

> *"Sudah musyawarah, di keluarkan tanah untuk sawit... Mereka bilang, seluruh masyarakat akan kerja di perusahaan; nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ke ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet. Kerja di perusahaan. Janji. Janji! Tetapi setelah sudah tiga atau 4*

tahun semuanya di batasi kerja. Orang yang ambil buah, yang berondolan, di tutup. Perusahaan itu mundur, mundur, sampai hari ini. Sedangkan kami yang berhak memiliki, nggak lagi." [Masyarakat Desa, Kalimantan Barat]

Perdebatan tentang ekspansi industri kelapa sawit seringkali difokuskan hanya pada kerusakan lingkungan yang timbul akibat konsekuensi logis dari pentingnya mengedepankan pembangunan ekonomi. Namun perdebatan ini jarang menyentuh kenyataan bahwa sangat sedikit sekali komunitas lokal atau masyarakat adat yang diuntungkan oleh proses ekspansi ini.

Kelapa sawit tentu saja sangat berpotensi dalam menghasilkan uang, apalagi mengingat harga minyak mentah terus meningkat. Namun banyak kesaksian dari masyarakat desa, yang telah menyerahkan tanah mereka dan menjadi petani plasma atau bekerja untuk perkebunan, bahwa hidup mereka tidak lebih baik dari dahulu.

"Dulu kami bisa menyekolahkan anak anak, kalau sekarang sudah susah, nggak bisa. Betul kami punya sawit ini, tetapi tidak seberapa, untuk makan saja kurang kalau lahan satu saja. Kalau lahannya banyak, lima enam lahan, ya, bisa saja menyekolahkan anak anak. Kalau seperti kami ini, lahan satu saja, mana bisa. Pas pasan, makanan kurang. Pokoknya, susah di [perkebunan] sawit ini." [Petani Plasma, Kalimantan Timur]

Kebanyakan satu plot kebun plasma terbatas hanya seluas 2 hektar dan para petani menyatakan bahwa luasan tersebut tidaklah cukup untuk mendapat penghasilan yang bisa menutup kebutuhan mereka sehari – hari. Secara umum, petani-petani plasma tersebut dikontrak oleh perusahaan dan harus membayar biaya pengembangan plasma kepada perusahaan, termasuk biaya pestisida, pupuk dan keahlian teknis. Umumnya petani plasma diwajibkan untuk menjual hasil panen mereka ke pusat pengilangan milik perusahaan, tentunya dengan kewajiban ekstra membayar biaya untuk menggunakan fasilitas pengilangan. Kebanyakan dari petani tersebut tidak memahami bagaimana biaya – biaya tersebut dihitung atau mengapa hutang mereka terus merangkak naik.

Keluhan masyarakat lain yang ditujukan pada perusahaan adalah kebijakan perusahaan untuk menunda penyerahan kebun plasma dan menentukan keuntungan dari hasil panen pertama sebagai milik perusahaan. Akibatnya, kebun plasma seringkali ditanami pohon kelapa sawit dalam jumlah yang lebih sedikit sehingga menghasilkan hasil yang jauh lebih sedikit pula.

Petani plasma yang tidak bisa membayar hutang ke perusahaan perkebunan akan dipaksa menjadi buruh perusahaan untuk membayar hutang tersebut.

> *"Kebun ini sudah ada 23 tiga tahun. Masyarakat belum lunas, dan tidak akan lunas karena memang hasil petani sudah tidak ada."* [Ketua KUD kelapa sawit, Kalimantan Barat]

Untuk masyarakat yang tidak terlibat dalam perkebunan plasma, peluang pekerjaan bagi mereka hanya tercipta pada saat perkebunan telah berdiri dan sebagian besar pekerjaan tersebut hanya memberi upah yang sangat minim. Beberapa perkebunan tergantung pada buruh harian lepas dalam memanen buah, dan itupun dengan upah di bawah standar.

> *"Janji [perusahaan], prioritas kerja di sini. Akhirnya sedikit yang bekerja di sini. Hanya buruh harian lepas yang di terima mereka."* [Masyarakat Desa, Kalimantan Barat]

Masyarakat desa merasakan biaya hidup mereka meningkat tajam setelah datangnya perkebunan ke wilayah mereka. Mereka tidak lagi dapat memanen bahan pangan dan beberapa hasil hutan. Ketiadaan lahan untuk pertanian mengakibatkan ketergantungan mereka terhadap uang tunai untuk bertahan.

> *"Kalau memang kita tinggal di dalam lingkungan perusahaan kita harus beli semua. Sayur mayur semua harus kita beli. Tetapi di dalam lingkungan perkampungan untuk sayur mayur, di dalam keluarga kami tidak pernah membeli. Makanya kami enak di lingkungan perkampungan."* [Perempuan buruh perkebunan, Sumatra]

Ketergantungan pada satu komoditas meningkatkan kerentanan bagi masyarakat yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Meski saat ini harga kelapa sawit masih terus meningkat, ada kekhawatiran kalau kenaikan harga ini akan berakhir, khususnya ketika

kompetisi antar negara semakin tajam. Padahal petani terikat pada komitmen pengembangan perkebunan kelapa sawit selama siklus produksi – sekitar 25 tahun.

Penelitian ekonomi dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat bisa mendapat keuntungan lebih apabila mereka menanam tanaman lain atau menanam berbagai jenis tanaman. Perkebunan karet dan damar milik masyarakat serta produksi kayu bersertifikasi skala kecil yang sangat menguntungkan secara ekonomi. Sayangnya dukungan pemerintah sangat minim dalam mengembangkan alternatif seperti tersebut diatas.

> *"Solusi ke depan adalah, dalam mengandalkan sumber pendapatan ekonomi, kita jangan tergantung ke satu komoditi, atau ke satu sumber, misalnya sawit. Komoditi lain, alternatif ekonomi lain, seperti karet, coklat, lada, dlsb, harus tetap kita kembangkan. Karet sekarang tinggi harganya. Harus di kembangkan potensi ekonomi lokal yang sudah ada."* [Petani Plasma, Kalimantan Barat]

vi) Air dan Polusi

> *"Kalau dulu masih kurang sawit, air sungai masih dalam, sekarang sudah dangkal. Dampaknya pertama di sini kekurangan air. Masyarakat sulit untuk cari air bersih kalau musim kemarau. Di sini tidak semuanya punya air bor. Kalau dulu di hutan, kalau baru satu bulan setengah kemarau, masih banyak kita*

temukan sungai - sungai kecil. Tapi untuk jaman sekarang, satu bulan lebih sudah dangkal, kering." [Petani Plasma, Kalimantan Barat]

Meski perkebunan kelapa sawit berada dilokasi yang memiliki curah hujan tinggi, masyarakat yang diwawancarai menyatakan bahwa keberadaan perkebunan tersebut telah menyebabkan air di sungai-sungai lokal jauh berkurang dibanding sebelum ada perkebunan. Banjir juga lebih sering terjadi selama musim penghujan karena keberadaan perkebunan merubah sistem drainase alami.

Di Aceh, 360,000 orang kehilangan tempat tinggal dan 70 orang meninggal karena bencana banjir pada tahun 2006. Banjir yang berulang merupakan masalah yang mengemuka di wilayah tersebut akibat keberadaan perkebunan kelapa sawit.

Akses masyarakat terhadap air menjadi semakin sulit bagi beberapa komunitas, khususnya ketika sumber air tidak bisa dijangkau karena sumber air tersebut sekarang berada di lahan milik perusahaan.

"Air tidak bisa di konsumsi oleh masyarakat ketika bendungan atau tempat pembuangan limbah pabrik jebol. Pada setiap musim hujan, jebolan air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar seperti labi-labi - penyu - juga mati. Itu terjadi karena pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit." [Guru, Kalimantan Barat]

Jika tidak dikelola dengan baik, perkebunan kelapa sawit dan proses pengilangan minyaknya dapat menyebabkan berbagai persoalan pencemaran. Perkebunan biasanya disemprot dengan pestisida dan herbisida secara intensif sehinga menyebabkan aliran limbah beracun. Aliran limbah cair dari proses pengilangan juga beracun dan seharusnya ditempatkan dalam suatu kolam khusus.

Laporan terjadinya polusi sangat sering ditemukan dimana limbah dibuang secara langsung ke sungai membunuh ikan-ikan, mengkontaminasi air minum dan air untuk mencuci. Beberapa laporan menyatakan bahwa banyak kilang minyak membuang limbah cairnya langsung ke perairan terbuka karena penanganan limbah cair sangat mahal. Pihak berwenang juga tidak mengambil tindakan yang cukup berarti untuk menangani kejadian tersebut. Padahal pencemaran tersebut merupakan pelanggaran hukum di Indonesia.

> *"Saya sendiri orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu, karena saya memakan gaji.... Ketika muncul musim hujan, limbah dari kolam langsung dialirkan ke sungai. Itu saya kerjakan tengah malam, dan tidak diketahui oleh orang kampung. Itu pekerjaan saya, tugas dari perusahaan... Sering juga datang orang dari Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] yang selalu mempertanyakan masalah pencemaran limbah... Dan apabila perusahaan memberi uang kepada Bappeda, masalah lenyap begitu saja, tak pernah selesai. Jadi orang kampung sini anggap saja diracuni oleh perusahaan."* [karyawan kilang minyak sawit, Sumatra]

Akses terhadap air bersih merupakan hak asasi manusia dan syarat penting untuk mendapatkan kesehatan dan akses ke makanan.

vii) Kehancuran Budaya

> *"Inilah tanah keramat dari datuk nenek [moyang] kami dulunya. Dulu sedaerah ini hutan rimba. Seputar ini hutan [dengan kayu] besar semua, sebesar besar drum. Namanya rimba Batu Bernyanyi yang di ketahui dari nenek moyang, sampai nenek, sampai bapak, sampai kita sekarang. Tetapi tampaknya sekarang tidak ada pohon pohon besar kayu sekarang, sekeliling ini ada pohon sawit."* [Tokoh adat, Sumatra]

Kedatangan perkebunan kelapa sawit telah merubah tatanan kehidupan masyarakat lokal dan menghancurkan budaya serta nilai-nilai dan kearifan lokal. Di beberapa kasus, lokasi-lokasi peninggalan kebudayaan yang cukup penting, termasuk makam nenek moyang, dihancurkan dan ditanami kelapa sawit.

> *"Saya bilang, ini tanah adat pak, kuburan, tengkawang, nenek moyang kami nggak boleh di ganggu. Ya Pak katanya. Kalau nggak boleh di tebang, atau nggak boleh di buka, bapak lingkar, katanya, lingkar begitu, di tanda. Boleh, kata kami. Kami lingkar. Tiba - tiba, kita lihat di situ [pohon - pohon] habis di tebang orang. Di babat. [Jadi] timbul masalahnya."* [Tokoh Adat, Kalimantan Barat]

Aspek lain dari kebudayaan masyarakat adat juga hilang. Tradisi dan ritual yang telah menjadi bagian dari praktek pertanian di dalam hutan juga telah hilang, seringkali disebabkan oleh hilangnya situs keramat yang telah dihancurkan. Akibatnya, tradisi dan bahasa juga dilupakan. Kebudayaan masyarakat adat jarang sekali didokumentasikan secara tertulis dan apabila praktek kebudayaan tersebut telah mati maka semua unsur penting kebudayaan akan musnah.

viii) Kesimpulan

Ekspansi industri kelapa sawit yang tidak berkelanjutan di Indonesia telah menyebabkan banyak masyarakat adat kehilangan tanah dan akses ke air serta tidak mendapat penghidupan yang layak. Komunitas-komunitas yang dulunya mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang terjerat hutang dan harus berjuang keras untuk memperoleh akses ke pendidikan dan memenuhi kebutuhan pangan mereka. Sejalan dengan rusaknya hutan dan satwa serta tumbuhan liar di Indonesia, tradisi dan budaya juga turut hancur oleh proses ekspansi ini.

Akibat ekspansi tersebut di atas, beberapa komunitas mengalami pelanggaran hak asasi manusia – termasuk hak atas air, kesehatan, pekerjaan, budaya dan hak untuk dilindungi dari perlakukan buruk dan kesewenang-wenangan.

Pengembangan produksi minyak sawit yang berkelanjutan di Indonesia membutuhkan adanya perbaikan dari kebijakan pemerintah dan praktek pengelolaan perkebunan oleh perusahaan yang tidak adil yang telah merugikan masyarakat.

Pesan penting untuk Pemerintah Negara-negara Eropa

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kondisi yang dialami oleh masyarakat akibat proses ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Namun, pemerintah negara – negara Eropa juga harus bertanggungjawab dalam menekan laju konsumsi bahan bakar agro, khususnya konsumsi minyak sawit.

Uni Eropa dan negara-negara anggotanya harus:

- Mengadopsi larangan yang mengikat secara hukum tentang investasi dan subsidi untuk pemanfaatan dan pemasaran dari minyak yang dapat dikonsumsi dan energi yang dihasilkan oleh kelapa sawit (termasuk bahan bakar agro lainnya) dari sumber yang tidak berkelanjutan.
- Melarang impor kelapa sawit untuk kebutuhan bahan bakar agro dan energi sebelum ada rambu – rambu yang mencakup semua isu yang ada.
- Menghentikan penetapan target (sebagai contoh target yang ditetapkan oleh *Directive*[*] tentang Kualitas Bahan Bakar atau *Directive* tentang Sumber Energi Terbarukan) untuk penggunaan bahan bakar agro di negara mereka. Adanya target-target ini mau tidak mau akan mendorong ekspansi perkebunan kelapa sawit yang memperparah persoalan yang sudah digambarkan secara rinci dalam laporan ini.
- Memberi dukungan kongkrit kepada pemerintah negara penghasil minyak sawit dengan menjamin bahwa perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara

[*] Peraturan perundang-undangan dalam hukum Uni Eropa (setingkat Peraturan Pemerintah (PP) di Indonesia) yang berlaku bagi seluruh negara anggota Uni Eropa (penerjemah)

anggota Uni Eropa akan mematuhi dan menaati setiap aturan hukum nasional yang berlaku di negara penghasil minyak sawit tersebut, dan mendukung setiap tindakan tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum nasional tersebut.

- Menerapkan peraturan yang lebih ketat pada perusahaan – perusahaan yang berasal dari negara-negara anggota Uni Eropa untuk memastikan bahwa mereka memenuhi tanggung jawab sosial maupun lingkungan yang terkait dengan permasalahan ini.

Perusahaan – perusahaan Asing yang beroperasi di Indonesia:

- Harus menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dan tidak beroperasi di wilayah dimana masyarakat lokal dan adat menolak pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- Membayar kompensasi atas rusaknya tanah dan sumberdaya alam yang disepakati bersama oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal.
- Harus menghormati hak ulayat dan kebudayaan masyarakat adat dan masyarakat lainnya.
- Memberi peluang untuk verifikasi dan pemantauan independen atas praktek-praktek perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh praktek tersebut telah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Harus ada jeda tebang hutan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Hilangnya Tempat Berpijak

Dampak Ekspansi Kelapa Sawit terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penulis, Serge Marti, LifeMosaic
Laporan Disusun Bersama Oleh Friends of the Earth, LifeMosaic dan Sawit Watch

1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan dan Cakupan Laporan

"Perusahaan [mulanya] datang dengan baik-baik. Lama kelamaan banyak masalah datang. Janji janji. Itu yang saya bilang janji manis tadi. Mau kasih kapling. Ternyata nggak ada. Mau kasih rumah. Ternyata nggak ada. Jadi banyak akibat setelah kedatangan perusahaan. Kalau pengalaman saya, sekarang saya tolak sawit. Senang kalau lahan kami utuh, kami berladang, tanpa ganguan orang lain. Dampak [perkebunan] sawit terutama lahan habis. Kemudian dampak lainnya termasuk binatang yang punah, kayu-kayu juga habis. Lingkungan kami menjadi sangat kotor. Air minum kami sangat sulit, kami tidak bisa pakai air sungai lagi. [...] Hal ini sangat merugikan masyarakat, pertama dampaknya terhadap lingkungan, hutannya habis, kayu dimusnahkan tanpa dikelola, ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga negara." [1]

"*Penanaman kelapa sawit menjadi penyebab deforestasi yang tersebar luas dan mengakibatkan turunnya keanekaragaman hayati, mendegradasi jasa lingkungan, memperburuk perubahan iklim dan memperangkap buruh dalam kondisi yang sangat tidak adil dan kadang-kadang sama dengan perbudakan. Hal ini seharusnya tidak terjadi"*[2]

[1] Rekaman wawancara dengan pemimpin masyarakat di wilayah perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2006.
[2] Rhett A. Butler, *Palm Oil doesn't have to be bad for the Environment*, 4 April 2007, http://news.mongabay.com/2007/0404-oil_palm.html

Beberapa laporan terakhir menunjukkan berbagai dampak industri kelapa sawit, mulai dari kerusakan dan kebakaran hutan, musnahnya habitat orangutan, polusi, dan keringnya lahan gambut yang menyebabkan emisi CO_2 secara masif. Laporan – laporan tersebut juga mendeskripsikan naiknya angka pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.[3] Penelitian lain memfokuskan pada dampak sistem pengambil alihan lahan di Indonesia terhadap hak – hak masyarakat adat serta berbagai kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh para petani plasma.[4] Pada bulan Juli tahun 2007, sebuah dokumen dilayangkan ke Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial dan memberi perhatian khusus pada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat adat di Kalimantan, Indonesia.[5] Komite PBB tersebut merespon dengan menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap jumlah konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan – perusahaan kelapa sawit di negara ini dan menyatakan bahwa peraturan hukum yang ada tidak cukup untuk menjamin penghormatan terhadap hak – hak masyarakat adat di Indonesia.[6]

---

[3]Lihat sebagai contoh: *The 'Golden' Crop? Palm Oil in Post-Tsunami Aceh, Eye on Aceh*, September 2007; *Policy, Practice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan* (Indonesia). Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo, July 2007; Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007; *Peatland degradation fuels climate change*, Wetlands International dan Delft Hydraulics, 2006; Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005; serta *The oil for ape scandal - How palm oil is threatening orang-utan survival*, Friends of the Earth, The Ape Alliance, The Borneo Orangutan Survival Foundation, The Orangutan Foundation (UK), The Sumatran Orangutan Society, 2005.

[4] Colchester, M., et al., *Promised Land – Palm Oil and Land acquisition in Indonesia: Implications for Local Communities and Indigenous Peoples* (yang kemudian akan disebut sebagai *Promised Land*), Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006 serta Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

[5] *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia, under the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures,* dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN dan organisasi Indonesia lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007.

[6] Hal.4, *Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on the Initial and Third Reports of Indonesia*, UN Doc: CERD/C/IDN/CO/3, 15 August 2007.

Laporan – laporan tersebut serta temuan penelitian lainnya sangat membantu penyusunan laporan ini.

Ditambah lagi, Hilangnya Tempat Berpijak juga menganalisa sumber pustaka lainnya, seperti artikel di surat kabar dan penelitian oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ NGO) seperti Sawit Watch – sebuah organisasi yang memfokuskan kegiatannya pada kelapa sawit dan hak asasi manusia di Indonesia – dan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia - Friends of the Earth Indonesia). Laporan ini juga berdasarkan pada pernyataan dari 20 komunitas di beberapa propinsi di Indonesia termasuk Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, guna menyuarakan kepentingan masyarakat yang terkena dampak kelapa sawit.

Tujuan dari laporan berjudul 'Hilangnya Tempat Berpijak' ini adalah mengumpulkan berbagai informasi, memaparkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang disebabkan oleh industri kelapa sawit di Indonesia serta menekankan pentingnya usaha pencegahan terutama terkait dengan rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan ekspansi kelapa sawit secara masif. Meskipun tidak mendalam, laporan ini memberi paparan tentang dampak pengembangan kelapa sawit di Indonesia terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan dengan:

- Mendeskripsikan sejarah perkembangan kebijakan dan kebijakan terbaru yang berpengaruh pada situasi saat ini.

- Menjelaskan bagaimana kebijakan dan praktek pengembangan kelapa sawit menyebabkan konflik pertanahan dan sumberdaya alam yang tersebar luas di Indonesia.
- Secara khusus menunjukkan bagaimana konversi tanah ulayat menjadi perkebunan kelapa sawit memicu konflik pertanahan.
- Mendorong pendebatan lebih lanjut tentang dampak ekonomi dari kelapa sawit kepada masyarakat lokal, petani plasma dan buruh perkebunan, khususnya dengan membandingkan sistem pengelolaan lahan masyarakat sebelum menjadi perkebunan kelapa sawit.
- Menunjukkan bahwa perkebunan bertanggung jawab atas pelanggaran hak – hak kebudayaan masyarakat adat.
- Memperhatikan dampak kekurangan air dan pencemaran perairan yang disebabkan oleh industri kelapa sawit.

Laporan ini juga memberi beberapa rekomendasi mengenai langkah – langkah yang bisa diambil serta reformasi yang diperlukan untuk melindungi hak – hak masyarakat adat serta masyarakat lokal dan mencegah perkembangan perkebunan kelapa sawit yang tidak berkelanjutan.

Laporan ini bertujuan untuk memberi kontribusi yang konstruktif pada perdebatan mengenai dampak perkebunan kelapa sawit untuk minyak goreng dan agrodiesel di Indonesia terhadap hak asasi manusia, dan mendukung usaha semua pihak yang ingin mewujudkan sektor kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Laporan ini

secara khusus bertujuan untuk memperlihatkan bahwa perkebunan kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan tidak akan dapat terwujud jika masyarakat tidak bisa memperoleh hak persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan karena kebijakan dan implementasi kebijakan yang saat ini ada tidak mendukung prinsip – prinsip tersebut.[7]

Pelanggaran terhadap hak – hak asasi manusia yang dipaparkan di dalam laporan ini dan dampak lingkungan yang terkait perkebunan kelapa sawit bukanlah hal yang langka di Indonesia. Kami berharap laporan ini akan menjadi sebuah contoh studi kasus yang menjelaskan pentingnya memahami implikasi perkembangan bahan bakar agro (atau dikenal juga sebagai biofuel) skala besar terhadap hak asasi manusia di negara – negara berkembang.

Hilangnya Tempat Berpijak dipersembahkan kepada pihak-pihak yang dapat membantu proses reformasi sektor kelapa sawit di Indonesia termasuk: para pengambil kebijakan dalam pemerintah Indonesia; perusahaan kelapa sawit; para investor dan pegawai bank yang mendukung perusahaan kelapa sawit; para pengambil kebijakan di Eropa yang membuat target untuk agrofuel.

Sangatlah penting untuk memberi akses informasi kepada masyarakat lokal apabila ingin mendorong masyarakat untuk membuat keputusan tepat mengenai pemanfaatan lahan dan

[7] "Dalam hukum internasional kontemporer, masyarakat adat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mengijinkan atau tidak mengijinkan aktivitias yang berpengaruh pada tanah, wilayahh dan sumberdaya mereka atau hak –hak mereka secara umum. Ijin harus diberikan secara bebas, didapatkan sebelum aktifitas dilakukan dan diberikan berdasarkan pemahaman menyeluruh mengenai isu-isu yang terkait dengan dampak aktivitas yang akan dilakukan atau keputusan yang akan diambil; oleh karena itu, ijin tersebut disebut sebagai perijinan bebas, didahulukan dan diinformasikan." Hal.9, Colchester, M. and MacKay, F., *In Search of Middle Ground: Indigenous Peoples, Collective Representation, and the Right to Free, Prior and Informed Consent*, Forest Peoples Programme, 2004.

pembangunan yang memberi manfaat bagi mereka dan generasi mendatang serta untuk meminta hak – hak yang seharusnya mereka dapatkan dalam hukum Indonesia dan hukum internasional. Oleh karena itu, kami berharap bahwa laporan ini akan bermanfaat bagi kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia dan LSM – LSM yang bekerja di tingkat nasional maupun internasional untuk mempertahankan hak – hak masyarakat adat dan lokal.

1.2 Konteks

1.2.1 Rencana Ekspansi Kelapa Sawit di Indonesia

Permintaan minyak nabati terus meningkat di Eropa dan di negara-negara yang berkembang dengan pesat seperti Cina dan India. Pada tahun 2012, kelapa sawit diramalkan menjadi minyak goreng yang paling banyak diproduksi, dikonsumsi dan diperdagangkan secara internasional. Permintaan akan minyak kelapa sawit dipengaruhi oleh pasar baru agrodiesel yang dipicu oleh meningkatnya perhatian internasional tentang keamanan energi serta emisi gas rumah kaca. Merespon permintaan tersebut, perkebunan – perkebunan skala besar kelapa sawit dikembangkan di Amerika Latin, Afrika Barat dan juga Asia Tenggara.

Kebanyakan kelapa sawit (87 persen pada tahun 2006) diproduksi oleh industri – industri perkebunan di Indonesia dan Malaysia. Laju pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di

Indonesia saat ini tertinggi di dunia, melampui Malaysia sebagai produsen Minyak Sawit Mentah atau CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia pada tahun 2007.[8]

Pada awal tahun 2008, telah dilaporkan terdapat sekitar 7.3 juta hektar lahan dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit di Indonesia.[9] Luas perkebunan tersebut menunjukkan peningkatan tajam dari luas perkebunan pada tahun 2006 yang mencapai 6 juta hektar.[10] Ditambah lagi, sekitar 18 juta hektar lahan hutan telah ditebang untuk perkebunan meski kemudian tidak ditanami kelapa sawit. Dilaporkan juga bahwa motivasi utama dari penggundulan hutan ini adalah untuk memanen kayu bukan untuk mengembangkan perkebunan.[11]

Rencana pembangunan daerah menetapkan 20 juta hektar lahan dialokasikan untuk ekspansi perkebunan sampai dengan tahun 2020, terutama di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Barat.[12] Seperti yang akan dipaparkan dalam laporan ini, ekspansi kelapa sawit telah merugikan masyarakat adat yang hidup di wilayah ekspansi dan juga berdampak buruk pada kondisi lingkungan. Jika persoalan sistem perkebunan kelapa

---

[8] *Indonesia: Palm Oil Production Prospects Continue to Grow*, United States of Agriculture Foreign Agricultural Service, Commodity Intelligence Report, 31 Desember 2007, http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2007/12/Indonesia_palmoil/

[9] Kebun Sawit 2007, data Sawit Watch, update terakhir Desember 2007.

[10] "Total wilayah kelapa sawit pada tahun 2006 diperkirakan sekitar 6.07 juta hektar menurut informasi dari Dewan Kelapa Sawit Indonesia atau *Indonesia Palm Oil Board* (IPOB)." Dikutip dari: *Palm Oil Production Prospects Continue to Grow*, United States of Agriculture Foreign Agricultural Service, Commodity Intelligence Report, 31 December 2007, http://www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2007/12/Indonesia_palmoil/

[11] Hal.11-12, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

[12] Hal.26, Tabel 1.2. Rencana Pemerintah Propinsi untuk Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit, dalam Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

sawit tidak diperhatikan, laju ekspansi akan terus berlanjut dan mengancam pada hak – hak asasi manusia serta merusak ekosistem.

1.2.2 Dampak Lingkungan Kelapa Sawit

Indonesia dikenal tidak hanya karena kekayaan keanekaragaman hayati tetapi juga karena tingginya laju kemusnahan keanekaragaman tersebut. Indonesia telah diidentifikasi sebagai salah satu prioritas global untuk upaya konservasi internasional. Keanekaragaman hayati tersebut terancam karena tingginya laju konversi lahan, polusi dan pemanenan yang tidak berkelanjutan.[13]

Menurut Greenpeace, *the Guinness Book of World Records* tahun 2008 akan memberi hadiah kepada Indonesia karena memecahkan rekor buruk yaitu, "negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi setiap tahun …dimana sekitar 1.8 juta hektar hutan rusak setiap tahun antara tahun 2000 sampai 2005."[14] Beberapa laporan menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan kontributor utama yang mendorong deforestasi hutan hujan tropis.[15] Laporan – laporan tersebut dan juga laporan ketiga dari Indonesia mengenai implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati menyebutkan bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama deforestasi pada tahun 1990 - an. Laporan ini juga menyebutkan bahwa konversi lahan skala besar tersebut menyebabkan

---

[13] Hal.10, *Third National Implementation Report (Indonesia) on the Convention on Biological Diversity*, www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-03-en.pdf

[14] *Indonesia poised for World Record as fastest destroyer of forests*, Greenpeace South East Asia, 16 Maret 2007, http://www.greenpeace.org/seasia/en/news/indonesia-fastest-forest-destroyer

[15] Lihat sebagai contoh: hal.8, Ringkasan eksekutif: *Indonesia and Climate Change Working Paper on Current Status and Policies*, World Bank and DFID, 2007; Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.

kebakaran hutan pada tahun 1997-1998 yang membakar lima juta hektar hutan dan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 8 juta USD pada penduduk dan bisnis di Indonesia.[16]

Meski Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup di Indonesia menjamin bahwa "kami tidak akan mengorbankan satu pohon pun untuk biofuel",[17] wilayah hutan alam yang cukup luas di Indonesia direncanakan sebagai wilayah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Sebuah laporan yang diterbitkan pada bulan Juli 2007 oleh Mileudefensie (*Friends of the Earth* Belanda) menyatakan bahwa, sebagai contoh, tiga perusahaan milik Wilmar – salah satu kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia – telah melakukan penebangan kayu secara ilegal di hutan tropis Kalimantan Barat tanpa mendapat ijin yang diperlukan.[18] Pada bulan Agustus 2007, tim investigasi dari *Associated Press* menemukan bukti kegiatan penggundulan hutan yang untuk perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Kalimantan Tengah.[19]

Deforestasi, khususnya yang terjadi dalam skala yang masif, membawa dampak besar pada lingkungan. Hal ini memberi tekanan semakin besar pada keanekaragaman hayati

---

[16] Hal.11, *Third National Implementation Report (Indonesia) on the Convention on Biological Diversity*, www.cbd.int/doc/world/id/id-nr-03-en.pdf

[17] Pernyataan publik dari Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Rachmat Witoelar, dalam konferensi press dan presentasi Sir Nicholas Stern: *Public Forum on Global Climate Change and Indonesia*, World Bank Office, Jakarta, 23 Marer 2007. Witoelar kemudian mengulang janjinya tersebut: "Tidak akan ada lagi pohon ditebang untuk kelapa sawit", dikutip di Brummitt, C. *Orangutans squeezed by biofuel boom*, Associated Press, 4 September 2007, http://www.msnbc.msn.com/id/20478277/

[18] Hal.6, Policy, P*ractice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia).* Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo Juli 2007.

[19] Brummitt, C., *Orangutans squeezed by biofuel boom*, Associated Press, 4 September 2007, http://www.msnbc.msn.com/id/20478277/

serta berbagai spesies seperti harimau Sumatra atau orangutan – selama rentang waktu antara 1992 sampai 2003, habitat orangutan turun drastis sampai dengan 5.5 juta hektar, sementara wilayah perkebunan di Kalimantan dan Sumatra meningkat sekitar 4.7 juta hektar.[20]

Ditambah lagi, kerusakan hutan ini membawa dampak global yang sangat signifikan. Penggundulan hutan untuk perkebunan berhubungan erat dengan kebakaran hutan dan mengeringnya lahan gambut yang memberi kontribusi besar pada peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Menurut Wetlands International, dan Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ketiga penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina, dan diatas Brazil yang kerusakan hutannya juga menaikkan emisi gas rumah kaca secara signifikan.[21] Dalam laporan Stern – yang disusun oleh pemerintah Inggris untuk menginvestigasi dampak ekonomi dari perubahan iklim – menemukan bahwa musnahnya hutan alami di seluruh dunia setiap tahun telah menghasilkan emisi lebih besar dibanding emisi dari sektor transportasi.[22]

1.2.3 Korupsi Endemik

Indonesia menderita korupsi yang endemik. Transparency International memberi Negara ini skor nilai indeks persepsi korupsi 2.3 dari 10, dimana hanya 36 negara di dunia yang

[20] Hal.12, *The oil for ape scandal - How palm oil is threatening orang-utan survival*, Friends of the Earth, The Ape Alliance, The Borneo Orangutan Survival Foundation, The Orangutan Foundation (UK), The Sumatran Orangutan Society, 2005.
[21] Hal.5, *Peatland degradation fuels climate change*, Wetlands International dan Delft Hydraulics, 2006.
[22] Hal.171-172, *Stern Review on the economics of climate change*, http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm

mendapat skor lebih buruk daripada Indonesia.[23] Korupsi juga terjadi dalam industri kelapa sawit dan sektor ekonomi lainnya secara umum, serta dalam tubuh lembaga ABRI dan peradilan. Sebagai contoh:

- Hasil penelitian Bank Dunia terbaru menunjukkan bahwa perusahaan – perusahaan di Indonesia menghabiskan lima persen dari hasil penjualan tahunan mereka untuk menyuap.[24] Sebuah penelitan level korupsi di wilayah-wilayah di Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2006, menemukan bahwa perusahaan – perusahaan tersebut membayar suap senilai hampir 40 persen dari pajak yang mereka bayarkan. Laporan tersebut juga mencatat bahwa bisnis yang beroperasi di wilayah yang kaya akan sumberdaya alam membayar uang suap lebih besar.[25]

- Sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 2002 menemukan bahwa korupsi merambat dalam masyarakat sipil maupun anggota militer, banyak dari mereka terlibat dalam penebangan ilegal dan pemasaran. Laporan ini mengutip penelitian yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan yang menemukan bahwa penebangan ilegal tersebut merupakan bisnis kriminal yang terorganisir dengan baik "memiliki dukungan kuat dan jaringan yang sangat mengakar, sehingga mereka berani untuk melanggar hukum, mengancam dan bahkan menjadi tirani dalam penegakan hukum terkait dengan kehutanan". Penelitian ini juga

[23] Transparency International, *Corruption Perceptions Index*, 2007. http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2007
[24] Wood, J., *Destination Indonesia, CFO Asia* – The Magazine for Financial Directors and Treasurers, http://www.cfoasia.com/archives/200506-02.htm
[25] Hal.147, *Revitalizing the Rural Economy: An assessment of the investment climate faced by non-farm enterprises at the District level*, The World Bank, 2006.

mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat pembalakan ilegal termasuk pegawai pemerintah (baik PNS maupun militer), para penegak keadilan serta anggota badan legislatif (DPR/DPRD).[26]

Praktek – praktek yang penuh kekerasan dalam sektor kelapa sawit muncul dalam situasi dimana pemerintah memiliki sistem administrasi yang lemah dan kinerja buruk yang mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka terhadap tata cara dan prosedur hukum.[27] Mereka meremehkan penegakan hukum dan akses pada keadilan. Inilah yang menjadi penyebab utama berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang digambarkan dalam laporan ini dan menjadi faktor penyebab ratusan konflik terkait perkebunan kelapa sawit di seluruh di Indonesia.

Korupsi di peradilan telah diketahui secara luas. Pada tahun 2002, Reporter Khusus PBB untuk Hakim dan Pengacara yang Independen, Param Cumaraswamy, menyatakan kekhawatirannya atas korupsi yang merajalela dalam semua level peradilan di indonesia:

> "*Saya tidak menduga korupsi telah sedemikian endemik. Sederhananya, setiap orang yang saya ajak berdiskusi mengakui adanya korupsi di sistem administrasi peradilan..... fenomena ini merembet dari polisi, jaksa dan juga pihak pengadilan*."[28]

---

[26] Hal.123, Barber C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, dalam Matthew, R., M. Halle, dan J. Switzer., Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002.
[27] Hal.173, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[28] Hal 49, *Without remedy, Human Rights Abuse and Indonesia's Pulp and Paper industry*, Human Rights Watch, Vol. 15, No. 1 (C), January 2003.

Sementara itu, keinginan politik (*political will*) dari pemerintah untuk memberantas korupsi sangat kecil. Pada bulan Maret 2007, mantan Gubernur Kalimantan Timur dijatuhi hukuman 18 bulan penjara setelah dituduh menerbitkan ijin yang menyimpang untuk perkebunan kelapa sawit yang kemudian menyebabkan pembalakan ilegal. Gubernur tersebut juga dituduh menerima suap dalam jumlah besar untuk penerbitan 33 ijin perkebunan kepada Grup Surya Dumai. Manajer perusahaan maupun gubernur berhasil berkelit dari tuduhan suap dan hanya dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan karena mismanajemen teknis pembiayaan.[29]

Meskipun Instruksi Presiden No. 5/2001 telah diterbitkan, dan memaparkan peran serta militer dalam operasi pembalakan liar, efektifitasnya sangat rendah karena minimnya niatan untuk mengambil tindakan terkait dengan pembalakan liar dan keterlibatan anggota militer dalam pembalakan legal masih kuat.[30]

1.2.4 Kewajiban Indonesia dalam Berdasarkan Hukum Internasional terkait Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang disebutkan dalam laporan ini dilindungi dalam beberapa instrumen hukum internasional mengenai hak asasi manusia seperti Konvensi

[29] *Governor gets 18 months in Kalimantan illegal logging case*, http://www.orangutan.org.au/323.html
And: Bos Surya Dumai Divonis 18 Bulan Penjara, 03 Mei 2007,
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/03/brk,20070503-99350,id.html
[30] Hal 23, *Too High a Price, The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities, Human Rights Watch*, Volume 18, No. 5(C), Juni 2006.

Internasional Hak Sipil dan Politik; Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan serta Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Instrumen hukum internasional tersebut memberi kerangka untuk melindungi hak – hak masyarakat yang terkena dampak perkebunan, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melindungi budaya mereka yang unik, berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan yang terkait pemanfaatan lahan dan menjamin perlindungan hak – hak asasi seperti hak atas air, kesehatan, serta keamanan kerja.

Hak - Hak Masyarakat Adat

Konvensi - konvensi PBB yang baru – baru ini diadopsi (memiliki kekuatan hukum) dan deklarasi (tidak memiliki kekuatan hukum), memberi perlindungan kepada masyarakat adat di bawah hukum internasional.

Konvensi Keanekaragaman Hayati mengakui pentingnya menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan masyarakat adat dan tradisi mereka. Laporan Indonesia ketiga mengenai implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati menyatakan bahwa “Banyak program telah diimplementasikan di Indonesia untuk memberdayakan masyarakat yang tergantung pada sumberdaya hutan” serta untuk berpartisipasi dalam perencanaan proses pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Namun demikian, laporan ini juga menunjukkan bagaimana sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan terus dimandulkan serta sulit untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengelolaan

hutan. Laporan ini juga mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia pada inisiatif pemberdayaan masyarakat serta penghormatan atas hak masyarakat adat untuk memberi persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan.

Konvensi Perlindungan dan Promosi Ekspresi Keanekaragaman Budaya (yang belum diratifikasi oleh Indonesia) serta Konvensi untung Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2007) berisi pokok-pokok penting untuk melindungi kebudayaan masyarakat adat.

Instrumen yang tidak berkekuatan hukum terkait segala jenis hutan diadopsi pada tanggal 17 Desember 2007. Seperti yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB mengindikasikan sebuah konsensus yang disepakati oleh seluruh Negara di dunia. Pernyataan itu berisi kekhawatiran tentang deforestasi dan degradasi hutan yang terus - menerus dan berdampak pada ekonomi, lingkungan dan mata pencaharian serta warisan budaya paling tidak satu milyar orang dan mengakui pentingnya meningkatkan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan dari hutan agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Yang terpenting dalam konteks ini adalah Deklarasi dari Majelis Umum PBB mengenai Hak-hak Masyarakat Adat yang akhirnya diadopsi pada bulan September 2007 setelah perdebatan lebih dari 20 tahun. Deklarasi ini merupakan langkah penting untuk menghormati hak – hak masyarakat adat karena deklarasi tersebut mengakui ikatan khusus masyarakat adat dengan tanah dan sumberdaya mereka yang perlu dilindungi

sebagai hak kolektif. Tujuan dari deklarasi adalah menetapkan standar minimum dan memberi informasi tentang pokok-pokok penting yang menggarisbawahi sejarah ketidakadilan, diskriminasi dan rasisme yang dialami oleh masyarakat adat. Deklarasi ini memperkuat hak-hak masyarakat adat untuk mengontrol hidup mereka, mempertahankan identitas kultural untuk generasi yang akan datang serta mendapat akses aman atas tanah dan sumberdaya alam yang penting untuk kehidupan mereka.

Meski Indonesia mendukung deklarasi tersebut, pemerintah Indonesia menolak upaya untuk mengidentifikasi masyarakat adat tertentu di Indonesia dengan menyatakan bahwa seluruh populasi negara ini tidak berubah sejak jaman penjajahan. Pemerintah Indonesia menyatakan "hak-hak yang ada dalam deklarasi ini ditujukan secara khusus pada masyarakat adat dan tidak sesuai dalam konteks Indoensia."[31] Cara pandang seperti inilah yang akan terus mendiskriminasi masyarakat adat dan mengancam sistem tata pemerintah tradisional mereka yang unik serta nilai-nilai, bahasa, tradisi, adat, budaya dan identitas dari masyarakat tersebut.

Komisi PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial telah meminta Indonesia untuk " menghormati cara pandang masyarakat adat dan bagaimana mereka mendefinisikan diri. Mendorong negara untuk memperhatikan definisi masyarakat adat dan suku-suku yang diatur dalam Konvensi ILO No. 169 tahun 1989 mengenai

[31] Majelis Umum mengadopsi Deklarasi Hak –Hak Masyarakat Adat; Langkah penting untuk HAM untuk semia, kata Presiden Panel Majelis Umum, *Sixty-first General Assembly Plenary*, 107th & 108th Meetings (AM & PM), 13 September 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/ga10612.doc.htm

Masyarakat Adat dan Suku serta untuk mempertimbangkan ratifikasi instrumen ini."[32] Namun demikian, langkah – langkah tersebut belum diambil. Seperti yang akan dipaparkan dalam bab selanjutnya, diskriminasi terhadap masyarakat adat masih mengakar dalam peraturan – peraturan hukum di Indonesia.

[32] *Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on the Initial and Third Reports of Indonesia*, UN Doc: CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007

2. SISTEM AKUISISI LAHAN DAN PERKEBUNAN DI INDONESIA

> "*Dalam masyarakat kami, sepanjang pengetahuan kami, kami punya hak atas tanah dan sumberdaya di atas dan di bawah tanah. Semuanya menjadi milik kami. Beberapa peraturan dan kebijakan telah mengklasifikasikan hutan kami sebagai hutan negara dan mineral sebagai properti milik negara. Tetapi kami tidak memandangnya seperti itu. Tanah adalah bagian dari diri kami seperti rambut di tangan saya dan menempel dikulit saya. Itu semua milik saya. Saya juga punya daging dan tulang didalamnya. Itu juga milik saya. Tidak ada seorang pun berhak memecah-belah bagian tubuh saya. Tetapi kebijakan pemerintah memangkas lahan kami dan memecah – belah lahan kami tersebut. Kami ingin lahan kami kembali menjadi satu kesatuan yang utuh."*[33]

Bab ini memaparkan asal usul dan realitas terkini sistem perolehan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Latar belakang inilah yang menjadi kunci untuk memahami bagaimana sistem perkebunan sawit di Indonesia sekarang bisa mendorong munculnya ketidakadilan, konflik dan pelangaran hak asasi manusia. [34]

[33] Pak Nazarius, tokoh adat, dikutip dari: Colchester, M., *The People vs. Corporate Power, Multinational Monitor*; 7 Januari 2005.

[34] Penulis laporan ini berhutang budi kepada Forest Peoples Programme dan Sawit Watch atas informasi – informasi yang dipaparkan dalam bab ini dan terutama dari publikasi mereka, *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006

2.1. Hutan Milik Siapa? Hukum Adat Versus Hukum Negara

Indonesia memiliki penduduk sejumlah 220 juta orang. Diperkirakan sekitar 60 sampai 90 juta orang menggantungkan mata pencaharian mereka dari tanah yang diklasifikasikan sebagai 'Wilayah Hutan Negara' yang mencakup 70 persen wilayah Indonesia.[35] Banyak wilayah pedesaan di Indonesia yang bukan merupakan wilayah hutan tak berpenghuni seperti yang dibayangkan, bukan pula lahan yang tidak diklaim oleh kelompok masyarakat tertentu. Kenyataannya, wilayah-wilayah tersebut merupakan lansekap hutan antropogenik (diciptakan manusia) atau dimodifikasi oleh manusia[36], biasanya terdiri dari: hutan primer dan sekunder, ladang untuk tanaman tahunan yang dirubah menjadi sistem agroforesti yang dirotasi selama lebih dari 30 tahun (termasuk hutan karet yang ditanam oleh masyarakat dan tanaman lain); kebun buah-buahan; daerah yang dilindungi masyarakat karena memiliki nilai kultural tertentu (termasuk kuburan di hutan); serta rumah dan pekarangan.

Sebagian besar penduduk yang tinggal di pedesaaan di Indonesia diatur – sampai tingkatan tertentu – oleh adat. Mereka seringkali disebut sebagai masyarakat adat dalam hukum internasional.[37] Masyarakat desa menggunakan hukum adat untuk mengatur akses ke lahan dan juga mengatur pemanfaatan hutan dan sumberdaya alam lainnya. Sebagian besar masyarakat adat tersebut menganggap bahwa mereka memiliki hak atas lahan

[35] Hal.11, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[36] Hal.4, Posey, D., *National Laws and International Agreements affecting Indigenous and Local Knowledge: Conflict or Conciliation?,* Avenir des Peuples des Forets Tropicales, 1997. http://lucy.ukc.ac.uk/Rainforest/SML_files/Posey/posey_1.html#Page4
[37] Hal.11, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA danWorld Agroforestry Centre, 2006.

sumber mata pencaharian mereka, seperti yang diungkapkan oleh masyarakat yang tinggal di hutan sebagai berikut:

> *"Orang Babinsa berkata, 'Bapak sudah ada sertifikatkah?' Satu pokok durian sudah jadi surat sertifikat, satu pokok tengkawang [shorea spp]. sudah jadi surat sertifikat, satu pokok karet sudah jadi surat sertifikat. Saya orang asli di sini. Nenek kakek saya telah mempertahankan tanah ini secara turun temurun. Kami tidak mau diganggu oleh orang luar. Kami tidak akan mengijinkan perusahaan perkebunan untuk membangun perkebunan mereka disini.*" [38]

Pemerintah mengajukan 20 juta hektar lahan untuk di dikonversi menjadi perkebunan sawit skala besar dan sebagian besar dari wilayah tersebut merupakan tanah ulayat yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat adat secara turun - temurun.

Masyarakat adat dan hak-hak mereka hanya diakui sebagian oleh Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945, yang menganggap hak-hak tersebut dibawah kepentingan nasional dan pembangunan masyarakat. Anggapan inilah yang membawa dampak serius pada penghormatan terhadap hak-hak tersebut.[39]

[38] Rekaman wawancara, tokoh adat, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[39] Artikel 18B dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.", sementara pasal 4(3) UUD 1945 menyatakan bahwa"… Negara mengakui hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang hak tersebut masih hidup dan diakui dan tidak bertentangan secara langsung dengan kepentingan nasional."

Kurangnya pengakuan hak ulayat dan hukum adat juga diperlihatkan dalam Undang Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang "merendahkan kewenangan tradisional, institusi dan hukum masyarakat adat serta memaksakan sistem administrasi pemerintahan desa ala Jawa dan mengabaikan serta sangat membatasi hak-hak masyarakat adat." Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempertahankan diskriminasi dan subordinasi hukum adat dengan menerapkan pemerintahan desa ala Jawa.[40]

Minimnya pengakuan hak-hak ulayat dan hukum adat menumbuhkan "perbedaan pandangan antara pemerintah dan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan mata pencaharian mereka pada hutan di Indonesia."[41] Pemerintah menganggap hukum adat sebagai penghambat pembangunan, sementara masyarakat lokal memanfaatkan hukum adat untuk menjustifikasi hak-hak mereka atas tanah.[42]

Perbedaan perspektif inilah yang membawa implikasi buruk pada alokasi lahan untuk pembangunan perkebunan skala besar dan merupakan alasan kuat yang menyebabkan munculnya berbagai konflik di sektor perkebunan tersebut. Hal itulah yang akan dianalisa secara lebih mendalam dalam bab tiga tentang konflik. Perbedaan pandangan tersebut berakar dari sejarah penjajahan di Indonesia.

---

[40] Hal.7, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia*, dalam the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures, UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Seventy-First Session, diajukan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi di Indonesia yang lain dan Forest Peoples Programme, 30 Juli – 18 Agustus 2007.

[41] Nuh dan Collins, di hal.12, Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007.

[42] Hal.12, Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007.

2.2. Asal Mula Sistem Perkebunan dari Jaman Kolonial

Sebagian besar wilayah yang menjadi bagian negara Indonesia adalah wilayah yang dijajah Belanda selama 350 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Karena Belanda adalah sebuah negara kecil, negara tersebut hanya dapat mengirimkan sedikit pengawai untuk menjalankan tugas administratif di dearah jajahannya. Untuk mengelola wilayah yang begitu besar, kerajaan Belanda sangat tergantung pada jalinan kerjasama dengan entitas politik lokal yang biasanya sistem pemerintahannya berdasarkan adat. Hal ini membuat Kerajaan Belanda sangat pragmatis dengan mengakui sebagian hukum adat untuk kenyamanan politis mereka.

Namun demikian, selama abad ke 19, para pengusaha perkebunan Belanda mulai membangun perkebunan besar (tembakau dan tanaman lain) di tanah Sumatra yang subur. Untuk memudahkan ekspansi perkebunan tersebut, pemerintah penjajahan Belanda menerbitkan Undang-undang Agraria pada tahun 1870 yang mengijinkan pemerintah penjajahan untuk menyewakan tanah pada para pengusaha perkebunan tersebut sampai batas waktu 75 tahun. Undang-undang tersebut meliputi deklarasi kekuasaan (*Domeinverklaring*), yang menyatakan bahwa semua wilayah tanpa kepemilikan yang jelas dianggap sebagai Tanah Negara. Hak-hak masyarakat atas tanah tidak diakui karena hak tersebut berdasarkan hukum adat yang tidak diakui sebagai bukti kepemilikan dalam

hukum Belanda.[43] Sistem kepemilikan tanah dibawah hukum adat mempertahankan hak-hak atas lahan yang belum ditanami dan hutan sekunder oleh siapapun yang pertama kali melakukan aktivitas di wilayah tersebut.[44]

Domeinverklaring tersebut mendorong pengembangan perkebunan seluas 2.5 hektar di Hindia Belanda sampai dengan tahun 1938, dan menyebabkan petani yang sebelumnya merupakan pemilik lahan menjadi buruh dan petani miskin tanpa lahan.[45]

Kontrak-kontrak perkebunan yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Agraria tahun 1870 memberi kewenangan pada pengusaha perkebunan untuk menggunduli 'lahan kosong' guna mengembangkan perkebunan. Kontrak-kontrak yang dikeluarkan antara 1877 sampai 1878 menyatakan para pemegang konsesi diberi hak untuk mengelola 'lahan tak terpakai' (*woeste grond*) dalam luasan tertentu. Istilah "lahan kosong" dan "lahan tak terpakai" menganggap lahan milik masyarakat sebagai lahan milik umum yang tak ditanami. Dengan begitu, Undang-undang Agraria tahun 1870 telah membuat lahan dan hutan komunal sebagai tanah negara.

Setelah kemerdekaan Indonesia, doktrin kontrol negara atas 'lahan tak terpakai' yang diwariskan oleh penjajah Belanda dipertahankan oleh negara Indonesia.[46] Sampai saat ini, konsep 'lahan tak terpakai', 'lahan yang terdegradasi' dan 'lahan kosong' digunakan

[43] Hal .41-42 Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007.
[44] Hal.52, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[45] Hal.52, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[46] Hal.34, *Borneo: Treasure Island at Risk*, WWF-Germany, Frankfurt am Main, 2005.

untuk menjustifikasi ekspansi perkebunan. Sebagai contoh, Federasi Minyak, Lemak dan Mentega Belanda menyatakan bahwa pada tahun 2004 "di Indonesia terdapat lahan tak terpakai seluas lebih dari 10 juta hektar, sebagian besar dari lahan tersebut cocok untuk ekspansi kelapa sawit. Oleh karena itu, tidak perlu lagi mengkonversi hutan."[47] Manajer operasi dari perusahaan besar perkebunan memberi tahu juru kampanye Friends of the Earth pada tahun 2006 bahwa kepentingan mereka hanya untuk mengkonversi 'lahan terdegradasi'.[48]

2.3. Peraturan Perundang-undangan Mengatur Perolehan Lahan dan Pengembangan Perkebunan

2.3.1 Peraturan Perundang-undangan setelah Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, beberapa undang-undang diterbitkan untuk memperkuat kontrol negara atas tanah.

Undang-Undang Dasar Indonesia menyatakan bahwa "Tanah, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".[49] Akibatnya, sekitar 70 persen wilayah Indonesia kemudian

[47] Laporan pertemuan, World Rainforest Movement / WALHI, Pertemuan Regional Asia Tenggara tentang Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Bubur Kertas, Jakarta, 2004.
[48] Catatan Friends of the Earth untuk RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), RTIV, 2006.
[49] Hal.2, Bachriadi, D., Sardjono, M., *Local Initiatives to Return Communities Control over Forest Lands in Indonesia: Conversion or Occupation?,* Makalah dipersiapkan untuk *Biennial Conference of the International Association for the Study of Common Property* yang ke 11, Bali, 2006.

diklasifikasikan sebagai hutan negara dan hak-hak masyarakat adat atas tanah tersebut diabaikan.[50]

Undang-Undang Pertambangan pada tahun 1945 memperkuat "hak kontrol negara", dengan memberi kewenangan negara untuk "mengatur, mengklasifikasikan, memanfaatkan, mencadangkan dan melindungi sumberdaya alam untuk kepentingan masyarakat, termasuk memutuskan dang mengatur hubungan legal antara masyarakat dengan sumberdaya alam."[51]

Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tidak hanya mengakui keberadaan lahan komunal milik masyarakat adat,[52] tetapi juga memperkuat prinsip kekuasaan utama, dimana negara dapat mengambil alih lahan untuk kepentingan umum meskipun bertentangan dengan keinginan pemilik sebelumnya.[53] Pada tahun 1961, Undang-Undang No. 20 tentang Pencabutan Hak atas Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya diterbitkan. Undang-undang ini memberi kewenangan kepada Presiden untuk membatalkan hak atas tanah guna kepentingan publik, dan membuka kemungkinan bagi perusahaan swasta untuk meminta pembatalan hak tersebut, apabila bisnis mereka telah

[50] Hal.1, Ringkasan Eksekutif, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia*, dibawah the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi Indonesia yang lain dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007
[51] Hal.52, Colchester, M., dkk., *Promised Land* , Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[52] Hal.43, Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007.
[53] Hal.52, Colchester, M., dkk, *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

disetujui oleh pemerintah dan sesuai dengan rencana pembangunan nasional.[54] Meski undang-undang tersebut tidak digunakan lagi, tapi semangat dari undang-undang tersebut masih hidup dan menjadi landasan praktek perolehan lahan sampai sekarang.

Sampai dengan tahun 1960, perkebunan masih diatur berdasarkan hukum Belanda. Dibawah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 konsesi perkebunan yang dikeluarkan pada jaman penjajahan diperpanjang sampai 20 tahun dan kemudian berakhir. Perusahaan – perusahaan yang mencari ijin untuk membangun perkebunan baru diberi ijin pemanfaatan lahan sementara sampai dengan periode 35 tahun dan bisa diperpanjang sampai 25 tahun. Ijin pemanfaatan lahan tersebut juga dikenal sebagai HGU (Hak Guna Usaha).[55]

Instruksi Presiden No.9 tahun 1973 meminta pembatalan hak-hak atas tanah bisa terjadi melalui "cara-cara yang bijaksana dan adil", namun tetap menekankan kewenangan negara untuk "mengambil alih lahan masyarakat di pedesaan atas nama pembangunan nasional guna memperlancar pengembangan perkebunan meskipun tidak sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut."[56]

Surat Keputusan Presiden No.55 tahun 1993 menyatakan pentingnya berdiskusi dengan masyarakat lokal, tetapi membatasi partisipasi masyarakat dalam proses pencapaian

[54] Hal.53, Colchester, M., dkk, *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[55] Hal.56, Colchester, M., dkk, *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[56] Hal.54, Colchester, M., dkk, *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

kesepakatan mengenai jumlah kompensasi lahan masyarakat yang telah diambil alih oleh perusahaan.

2.3.2 Era Reformasi

Setelah lengsernya Presiden Suharto, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan peraturan-peraturan baru terkait perkebunan,[57] termasuk: langkah-langkah penerbitan ijin yang kompleks; batasan wilayah satu perkebunan di suatu propinsi maksimal 20,000 hektar; dan keterlibatan langsung perusahaan dalam proses negosiasi dengan masyarakat lokal.

Ada beberapa perkembangan positif untuk kepentingan masyarakat termasuk peraturan baru yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses perijinan dan perolehan lahan, terutama terkait dengan kompensasi untuk lahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perkebunan lewat skema perkebunan plasma. Secara teori, masyarakat juga berhak untuk meminta lahannya dikeluarkan dari lokasi konsesi Hak Guna Usaha (HGU); meskipun dalam prakteknya masyarakat yang mampu menggunakan hak tersebut sangat jarang ditemukan karena minimnya informasi yang sampai ke mereka dan kebingungan yang mereka hadapi di masa reformasi.[58]

[57] Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nomor : 728/Kpts-II/1998. Tentang: Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan hutan untuk budidaya; Surat Keputasan Menteri Negara Agraria SK MenNag No 2, 1999; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.
[58] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.

Namun demikian, UU No5/1999 mempertahankan diskriminasi pada masyarakat yang terkena dampak, dengan menyatakan bahwa "masyarakat lokal tidak bisa mengklaim hak atas tanah yang telah diberi ijin Hak Guna Usaha (HGU) kepada seseorang atau badan hukum tertentu, meskipun tanah tersebut sebelumnya merupakan tanah komunal milik masyarakat lokal."[59]

2.3.3 Perolehan Lahan dan Pengembangan Perkebunan sejak 2004

Meski kebijakan yang dikeluarkan sesaat setelah tumbangnya rejim Suharto sedikit meningkatkan pengakuan atas hak-hak masyarakat untuk memberikan persetujuan yang bebas, didahulukan dan diinformasikan, sejak tahun 2004 terjadi tendensi pengabaian hak-hak masyarakat untuk menolak perkebunan (atau pemanfaatan lahan lainnya di wilayah mereka). Hal ini bisa dilihat dalam beberapa peraturan seperti tersebut dibawah ini:

Undang – undang No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang ini memberi hak dan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi lokal, khususnya kewenangan untuk mengeluarkan ijin perkebunan di kabupaten tertentu.

[59] Hal.43-44, Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch dan Forest Peoples Programme, 2007.

Undang – undang No. 18/2004 tentang Perkebunan

Dibawah Undang - Undang Perkebunan tahun 2004, ijin pemanfaatan lahan diberikan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai tiga kali, sehingga total ijin tersebut menjadi 120 tahun. Undang – undang ini diganti dengan UU tahun 2007 tentang investasi.

Peraturan Presiden No.36/2005 mengenai Perolehan Lahan untuk Implementasi Pembangunan untuk Kepentingan Publik

Peraturan ini merubah definisi kepentingan umum, dan memasukkan proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun transnasional untuk diklasifikasikan sebagai kepentingan umum serta meningkatkan hak negara untuk mencabut kepemilikan lahan dan menggabaikan hak-hak masyarakat untuk menolak proyek pembangunan tertentu.[60] Dalam peraturan ini, masyarakat harus diberi informasi tentang rencana proyek pembangunan dan mengapa proyek tersebut dinyatakan sebagai kepentingan umum. Namun, keterlibatan masyarakat lebih lanjut dibatasi dalam tahap negosiasi kompensasi lahan mereka. Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, pemerintah bisa menetapkan kompensasi yang akan diberikan sesuai dengan harga pajak tanah, dan setelah periode 14 hari, proyek tersebut dapat dijalankan meski ada penolakan dari masyarakat.[61]

[60] Fauzi, N. dan Setiawan, U., *Acquisition of Land for Development*, dalam SMERU Newsletter No.16, 2005.
[61] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.

Peraturan Presiden No. 65/2006

Peraturan Presiden No. 65/2006 menggantikan Peraturan Presiden No.36/2005. Peraturan ini menghilangkan kata-kata tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan memperpanjang proses konsultasi menjadi 120 hari. Namun para pengamat sepakat bahwa peraturan ini membatasi "pilihan hukum pada pemilik properti untuk menggugat usaha pemerintah dalam perolehan lahan untuk proyek pembangunan infrastruktur."[62] Jika pemilik lahan tidak mencapai kesepakatan jumlah kompensasi setelah periode yang disepakati, maka pencabutan hak-hak atas tanah dilakukan, meski sekarang keputusan terletak di tangan pemerintah pusat lagi.[63]

Undang-Undang Investasi No.25/2007

Undang-undang ini menempatkan hak-hak para investor diatas hak-hak masyarakat. Undang-undang ini memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU) awal menjadi 60 tahun, dan bisa diperpanjang selama 35 tahun,[64] serta tidak memberikan proses jelas mengenai pembatalan HGU jika muncul permasalahan tertentu. Hal ini juga berlaku untuk konsesi pertambangan, perkebunan, industri bubur kertas dan penebangan kayu.

---

[62] Website Kedutaan Amerika Serikat di Indonesia, *Indonesia Infrastructure Forum*, November 1-3, 2006, http://www.usembassyjakarta.org/econ/infra-summit05/infrastructure-summit06.html

[63] Sumardjono, M., *Perpres No 65/2006, Apa yang Berubah?,* Kompas, 21 Juni 2006, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0606/21/opini/2741975.htm

[64] *Indonesia's Investment Law*, 25 April 2007, iNusantara Networks: Socio-Economic & Political Analysis http://www.fdi.net/documents/WorldBank/databases/indonesi/indonesia_investment_law_07.pdf; Juga Surambo, A., UU Pnm, Si *'Gong Sukawan"* itu (Sebuah Kritik terhadap UU Penanaman Modal, pp.4-6, Tandan Sawit Vol2, 2007, Sawit Watch.

2.4. Proses Perijinan secara Hukum

Surat Keputusan Menteri No.26/2007

Pada bulan Februari 2007, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan No. 26/2007, yang memberi ijin perusahaan perkebunan untuk mendapatkan HGU pada lahan seluas 100,000 hektar dalam satu propinsi. Luasan ini jauh lebih besar dari ketetapan sebelumnya yaitu maksimal 20,000 hektar per propinsi. Panduan dalam Surat Keputusan No. 26/2007 juga diniatkan untuk mengklarifikasi proses perolehan ijin dibawah Undang-Undang Perkebunan tahun 2004.

- Apabila sebuah perusahaan telah mendapatkan Ijin Prinsip (IP) dari pemerintah kabupaten tertentu, pemerintah kabupaten seharusnya mengidentifikasi lahan yang sesuai untuk perkebunan berdasarkan rencana tata ruang kabupaten.
- Perusahaan kemudian diminta untuk menyiapkan beberapa dokumen untuk mencari ijin usaha. Meski pengakuan hak-hak masyarakat cukup terbatas, dibawah Undang-Undang Perkebunan, masyarakat seharusnya masih dapat turut campur dalam beberapa tahapan dalam proses ini.
- Sebagai contoh, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), harus memberi kesempatan untuk konsultasi dengan masyarakat selama analisa awal di lapangan. Analisa awal ini diberikan kepada wakil kementrian lingkungan hidup ditingkat lokal yang menyusun komisi AMDAL untuk perusahaan tertentu, konsultan, LSM, pengawai pemerintah dan masyarakat lokal. Komisi ini akan

mengevaluasi analisa awal dan jika semua syarat telah dipenuhi maka sertifikat AMDAL diberikan.

- Syarat-syarat yang tercantum dalam surat kerjasama dengan masyarakat lokal dan proposal untuk membentuk perkebunan plasma yang diperlukan untuk mendapat ijin usaha, harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat.
- Pemerintah daerah mengeluarkan Ijin Lokasi (IL) pada perusahaan. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam konsultasi lagi guna mendiskusikan persyaratan kompensasi lahan serta jumlah luasan kebun plasma yang akan diperoleh masyarakat.
- Dengan dokumen-dokumen tertentu (Analisa Dampak Lingkungan/AMDAL, surat kerjasama, proposal kebun plasma, peta dan dokumen lainnya) perusahaan harus mendaftar untuk memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP).
- Perusahaan kemudian memberikan IUP, kepada 'Panitia B', sebuah badan yang terdiri dari perwakilan badan pertanahan nasional di tingkat propinsi maupun kabupaten, pegawai pemerintah kabupaten dari kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup (BAPPEDALDA), LSM, dan masyarakat lokal. Panitia B akan menilai semua informasi dan kemudian memberi rekomendasi kepada Badan Pertanahan Nasional apakah perusahaan tersebut akan diberi Hak Guna Usaha (HGU) atau tidak. Pada saat Panitia B melakukan penilaian tersebut, secara teori, masyarakat masih bisa meminta batasan lahan diperjelas dan juga

menginformasikan apabila ada penolakan terhadap perkebunan, serta mendapat klarifikasi tentang skema pengaturan perkebunan plasma.[65]

Pada saat HGU diterbitkan, sangat kecil kemungkinan HGU tersebut ditunda dan ternyata selama ini memang tidak pernah terjadi kasus penundaan .

Hukum di Indonesia sangat membatasi hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk menolak pembangunan skala besar seperti perkebunan kelapa sawit. Namun demikian, dalam kenyataannya, situasi yang terjadi bahkan lebih serius karena praktek buruk perusahaan, korupsi, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.[66]

2.5. Praktek Perolehan Lahan: Penyimpangan dalam Konsultasi dengan Masyarakat

Pada tahapan-tahapan selama proses perijinan, sebenarnya masyarakat bisa dilibatkan dalam proses konsultasi, namun kenyataannya konsultasi masyarakat itu sangat jarang terjadi.

2.5.1 Tanpa Konsultasi dengan Masyarakat

[65] Penelitian Sawit Watch dan Forest People Programme tentang No. 26/Permentan/ar.140/2/2007, makalah tak terpublikasi.
[66] Seperti bagian diatas: Komunikasi dengan staf dari Sawit Watch, Desember 2007.

Banyak masyarakat yang melaporkan bahwa mereka tidak dilibatkan dalam konsultasi publik sejak tahap awal proses perijinan. Sebagian besar dari mereka tidak tahu tentang rencana pemgembangan perkebunan di tanah mereka sampai sebuah buldozer mulai melakukan penggundulan lahan di tanah ulayat mereka:

- Pada tahun 2005, masyarakat desa Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayan, Kalimantan Barat menemukan PT (Perseroan Terbatas) Ledo Lestari yang merupakan anak perusahaan Grup Duta Palma menggunduli hutan primer di tanah komunal mereka tanpa ada konsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu.[67]
- Tanah milik Desa Senujuh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat seluas 300 hektar diduga digunduli oleh PT Wilmar Sambas Plantation diakhir tahun 2005 atau awal tahun 2006 tanpa ada konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat dan terus dilakukan meski masyarakat menolak keberadaan perkebunan kelapa sawit di lahan mereka.[68]

Sebuah laporan mengenai pengambil alihan lahan dipublikasikan pada tahun 2006 menyatakan bahwa dalam beberapa kasus yang diteliti, tidak ada pertemuan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat dengan masyarakat terkait dengan rencana beroperasinya perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan tiba di wilayah tersebut setelah keputusan diambil oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perkebunan

[67] Hal.58, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia*, dalam *the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures*, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi Indonesia lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007

[68] Hal.13, Saragih, J., *Perampasan dan Pembakaran Lahan Masyarakat oleh PT Wilmar Sambas Plantation*, Tandan Sawit, vol. 2/7 2007, Sawit Watch.

kelapa sawit,[69] dan tidak ada masyarakat yang dilibatkan dalam proses AMDAL meski perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di tanah ulayat.[70]

2.5.2 Pembayaran dan Janji yang Melambung pada saat Konsultasi dengan Masyarakat

> *"Mereka pintar berbicara, dan menggunakan kepintaran mereka tersebut untuk membohongi orang."*[71]

> *"Yang mereka janjikan, mau membangun sawah, sekolah, memasang listrik, kemudian memperbaiki jalan, kolam. Tetapi ternyata, tidak ada yang benar. Mereka tidak mau memperbaiki sekolah dan memperbaiki jalan kami ke Betang Panjang. Dari itulah kami mulai ragu, mulai tidak percaya."* [72]

Seringkali ditemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan konsultasi publik. Walau perkebunan kelapa sawit melibatkan masyarakat, tetapi perusahaan tersebut tidak menyediakan mekanisme yang membuat masyarakat dapat berpartisipasi secara efektif

[69] Hal.171, Colchester, M., dkk.., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[70] Hal.179, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[71] Rekaman wawancara dengan petani karet, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[72] Rekaman wawancara dengan penghuni rumah panjang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2006.

dalam proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pengembangan perkebunan kelapa sawit.[73]

Tokoh kunci dari proses konsultasi publik tersebut adalah humas perusahaan. Salah satu humas perusahaan diwawancarai di Riau selama penelitian lapangan untuk laporan ini, namun tidak ingin namanya disebut. Dia berkata bahwa:

- Pegawai humas tersebut menghabiskan waktu cukup banyak di desa-desa untuk meneliti siapa saja pihak di desa yang menyetujui kelapa sawit, siapa yang menolak, siapa tokoh yang berpengaruh dan siapa saja yang bisa disuap.
- Perusahaan – perusahaan membawa tokoh-tokoh desa untuk melihat perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang berhasil di Sumatra Utara atau Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Pada saat itulah para tokoh desa tersebut ditawari mendapat 'liburan gratis'.
- Pegawai humas diberi uang 30-50 juta rupiah guna menyuap dan memberi insentif tertentu kepada kepala desa dan tokoh lain yang berpengaruh.[74]

Tuduhan-tuduhan tersebut sepertinya diambil dari pernyataan masyarakat:

> *"[Sebagai kepala dusun] memang saya bertanggung jawab ke perusahaan. Setiap gaji, dulunya, aku sebagai kepala dusun, tetap ada santunan dari perusahaan. Itu merupakan bagian dari pendekatan mereka."* [75]

[73] Hal.179, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[74] Wawancara dengan humas perusahaan dari perusahaan swasta, Riau, 2007

Kepala dusun dan kepala desa mengharap insentif, dari santunan, walaupun lahan mereka tidak diserahkan. Kalau ada yang menyerahkan lahannya, mereka mendapat tunjangan dari perusahaan sebesar Rp.300,000. Tetapi kepala dusun hanya akan menerima Rp.200,000 karena hanya beberapa anggota masyarakat yang berminat kepada skema dari perusahaan. Itu yang dibilang oleh pegawai perusahaan.[76]

Taktik perusahaan lainnya diidentifikasi selama penelitian lapangan untuk laporan ini termasuk: perusahaan menawari rokok yang, kue-kue, biskuit dan minuman beralkohol yang mahal pada saat pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan respon yang memuaskan dari mereka serta memberi tekanan psikologis atau membuat janji-janji melambung tentang keuntungan kelapa sawit guna meyakinkan masyarakat agar menyerahkan tanah mereka.

"Mereka bilang, kalau masuk perusahaan, masyarakat akan nyaman, sekarang miskin, sampai sulit makan. Kamipun terpengaruh karena melihat bagaimana mereka sejahtera. Kami pikir kami akan aman bersama mereka. Kami setuju untuk menjual tanah kami ke mereka. Harganya Rp. 60.000 per hektar dari lahan yang tidak tertanami."[77]

---

[75] Rekaman wawancara dengan tokoh masyarakat di perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2006.
[76] Rekaman wawancara dengan tokoh masyarakat di wilayah ekspansi perkebunan, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[77] Rekaman wawancara dengan penghuni rumah panjang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2006.

"Perusahaan memang bermulut manis, janjinya manis. Janjinya kalau masuk sawit hidup kalian enak, kampung seperti kota, itu dalam tawarannya. Mereka tidak bilang sungai nanti kering. Tapi mereka sudah tahu kalau hutan habis, sungai itu kering, kami tidak tahu harus menggantungkan hidup darimana."[78]

Ditambah lagi, masyarakat secara umum tidak diberi informasi tentang prosedur perijinan sehingga mereka tidak mampu menyiapkan respon mereka dengan baik. Surat-surat antara perusahaan, pegawai pemerintah desa dan kabupaten tidak diinformasikan secara luas kepada masyarakat. Peta rencana perkebunan juga tidak bisa diakses sehingga membuat masyarakat sulit untuk menilai apakah perusahaan yang beroperasi di wilayah mereka telah mendapat ijin.

Penelitian oleh Sawit Watch dan LSM lainnya telah menggarisbawahi beberapa kasus dimana perusahaan-perusahaan – PT SIA di Kalimantan Barat dan PT PHP di Sumatra Barat – tidak berkonsultasi dengan masyarakat tetapi mengumpulkan masyarakat untuk memberi informasi kepada mereka tentang rencana pengembangan kelapa sawit dan menyesatkan masyarakat dengan memberi tahu mereka bahwa "masyarakat harus menyerahkan tanah ulayat mereka kepada perusahaan perkebunan karena proyek tersebut telah disetujui oleh pemerintah daerah."[79]

[78] Rekaman wawancara dengan petani karet, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[79] Hal.171, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

Beberapa laporan menyatakan adanya intimidasi selama pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan polisi lokal dan anggota ABRI serta pegawai pemerintah daerah. Beberapa anggota masyarakat ditekan dan diintimidasi oleh perusahaan kelapa sawit yang didukung oleh pemerintah lokal dan anggota militer.[80]

2.5.3 Masyarakat Tidak Diberi Tahu Jika Mereka Kehilangan Hak atas Tanah

Perusahaan – perusahaan seringkali gagal menjelaskan kepada masyarakat bahwa lahan yang telah diambil alih tidak akan dikembalikan lagi kepada mereka, tetapi akan dikembalikan ke negara. Penelitian di lapangan yang dilakukan untuk penyusunan laporan ini menemukan bahwa para pemimpin masyarakat ditipu untuk menandatangani kesepakatan yang mereka pikir merupakan kesepakatan penyerahan sementara hak pemanfaatan lahan, dan pada saat yang sama wakil dari pemerintah dan perusahaan mengerti bahwa masyarakat telah menyetujui pencabutan hak-hak mereka atas lahan. Hal seperti ini dilaporkan terjadi bahkan ketika pegawai pemerintah memfasilitasi negosiasi penyerahan lahan dari masyarakat ke perusahaan.[81] Salah satu tokoh masyarakat berkata:

"Mengenai lahannya, katanya mereka akan memberi ganti rugi. Apabila sawit tidak berhasil, lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan.

[80] Hal.179, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[81] Hal.16, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

Perusahaan cuma meminjam lahan tersebut selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan. "[82]

2.5.4 Tidak ada Negosiasi Jelas tentang Alokasi untuk Perkebunan Plasma

Menurut seorang ahli agraria, pada saat perusahaan bernjanji untuk memberikan perkebunan plasma pada masyarakat sebagai bagian dari rencana pengembangan perkebunan:

"Janji ini tidak pernah didukung dengan bukti tertulis dalam surat persetujuan penyerahan lahan. Ini hanyalah sebuah janji yang terucap. Kelalaian ini digunakan oleh perusahaan untuk menghindari penyerahan kebun plasma karena tidak ada bukti tertulis".[83]

Keluhan lain yang seringkali diungkapkan oleh masyarakat adalah mereka tidak dilibatkan dalam konsultasi mengenai model alokasi perkebunan plasma. Perusahaan – perusahaan mengembangkan beberapa model alokasi kebun plasma seperti model 7.5:2 dimana setiap 7.5 hektar lahan yang diserahkan oleh masyarakat, perusahaan mengoperasikan lima hektar perkebunan inti secara langsung dan masyarakat ditawari 2 hektar kebun plasma atau model 9:1 dimana setiap 10 hektar lahan yang diserahkan, 1 hektar lahan akan dikembalikan untuk dikelola oleh masyarakat. Meski beberapa model bisa menguntungkan masyarakat tetapi masyarakat jarang sekali dilibatkan dalam

[82] Rekaman wawancara dengan tokoh masyarakat di wilayah ekspansi perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[83] Hari Sutanta, *Negara patut disalahkan atas terjadinya konflik agraria di Indonesia*, 8 Maret 2007, http://www.beritabumi.or.id/berita3.php?idberita=727

pengambilan keputusan terkait model-model tersebut. Seorang anggota masyarakat mengatakan:

> *"Dalam sosialisasi, mereka menanyakan apakah [kami] mau atau tidak menyerah lahan ke perusahaan sawit. Tetapi kami belum begitu jelas, termasuk pembagian lahan sawit itu. Mereka bilang 9:1 – tapi kami kami belum mengerti benar."* [84]

Pada tahun 1995 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat menolak tawaran PT SIA dan bupati serta meminta pengembangan model yang lebih menguntungkan petani. Perusahaan menolak permintaan tersebut dan meresponnya dengan mengatakan bahwa model yang diajukan oleh perusahaan "sesuai dengan peraturan pemerintah."[85] Pemaksaan model tersebut membuat, "masyarakat merasa PT SIA dan pemerintah telah menolak dengan tegas keberadaan mereka sebagai masyarakat yang memegang teguh hukum adat dan mengabaikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka serta mengambil alih lahan begitu saja untuk memenuhi kepentingan perusahaan dan pemerintah."[86]

[84] Rekaman wawancara dengan anggota masyarakat di wilayah ekspansi perkebunan, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.
[85] Hal.171, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[86] Hal.127, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

2.6. Praktek Perolehan Lahan: Penyimpangan Perijinan

2.6.1 Penggundulan Lahan di Luar Batas HGU

Ada dugaan terjadi penggundulan lahan diluar batas lahan yang ditetapkan Hak Guna Usah (HGU). Sebagai contoh, WALHI melaporkan bahwa pada tahun 2005 PT PSA menggunduli lahan seluas 2,880 hektar diluar lahan yang mendapat HGU di Lancang Kuning, Riau, Sumatra.[87] Di Sumatra Utara, Badan Pertanahan Nasional menemukan pada tahun 2004 sebuah perusahaan kelapa sawit milik pemerintah PTPN II telah mengembangkan perkebunan lebih dari 19,000 hektar di luar wilayah perijinan mereka.[88]

2.6.2 Penggundulan Lahan Tanpa Ijin

Dilaporkan bahwa kejadian penggundulan lahan tanpa ijin juga terjadi.

- Masyarakat Semunying Jaya menuduh PT Ledo Lestari yang merupakan anak perusahaan Grup Duta Palma memulai penggundulan lahan tanpa adanya AMDAL (dan ijin penggundulan lahan, Hak Guna Usaha atau HGU) di Kalimantan Barat pada tahun 2005.[89]

[87] Kembalikan Tanah Pada Petani, Tangkap dan Adili Pimpinan PT. PSA dan Surya Dumai Group, WALHI, Mei 2005, http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/050504_tambusai_lf/
[88] DPR RI temukan 19.093 hektar lahan dikuasai PTPN II di luar HGU, http://www.smeru.or.id/beritadaerah/files/20040826lahanptpndiluarhgulbhmedan.htm
[89] Hal.58, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia*, dibawah *the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures*, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi Indonesia lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007.

- Sebuah laporan Friends of the Earth sebelumnya menyatakan bahwa penggundulan lahan terjadi tanpa adanya ijin yang seharusnya ada, ekspansi diluar batas konsesi perkebunan dan pembakaran ilegal.[90]

2.6.3 Masalah terkait Analisa Dampak Lingkungan

Berbagai masalah serius muncul karena Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, sering disebut sebagai AMDAL, yang tidak dilakukan secara benar dan seringkali memberi informasi yang tidak akurat dan menyesatkan.

- Sebuah laporan yang disusun oleh Milieudefensie menuduh beberapa anak perusahaan Grup Wilmar (PT ANI, PT WSP, dan PT BCP) telah menggunduli lahan tanpa adanya AMDAL atau ijin-ijin lain yang diperlukan.[91] PT WSP diduga mulai membersihkan lahan pada akhir 2005 tapi tidak mendapat ijin lokasi pada tanggal 7 April 2006.[92]
- Bahkan ketika AMDAL tersebut dikeluarkan, banyak pihak yang mengeluh karena dokumen tersebut adalah hasil *'copy-and-paste'* atau hasil mengkopi dokumen AMDAL untuk satu perusahaan yang digunakan sebagai contoh untuk membuat dokumen AMDAL untuk perusahaan lain. Bukti dari praktek tersebut diduga ditemukan dalam laporan AMDAL yang dipersiapkan untuk PT WSP di Kalimantan Barat, yang menyatakan bahwa gajah merupakan hama yang cukup potensial

[90] Hal.27, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.
[91] Hal.36, *Policy, Practice, Pride and Prejudice - Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia),* Milieudefensie, Lembaga Gemawan dan Kontak Rakyat Borneo, 2007.
[92] Saragih, J., *Perampasan dan Pembakaran Lahan Masyarakat oleh PT Wilmar Sambas Plantation*, Tandan Sawit, vol. 2/72007.

mengganggu perkebunan kelapa sawit. Padahal gajah bukan merupakan hama dan juga tidak ditemukan lagi di Kalimantan Barat.[93]

Lembaga pemerintah seperti Menteri Perencanaan Negara (BAPPENAS) mengakui bahwa banyak perusahaan beroperasi tanpa AMDAL, dan mereka dapat melakukannya karena lemahnya penegakan hukum.[94] Masalah selanjutnya mengenai AMDAL untuk kilang minyak sawit dideskripsikan dalam bab mengenai air.

2.6.4 Perusahaan Mendapat Ijin Hanya untuk Menebang Hutan

Banyak perusahaan yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha hanya memiliki tujuan untuk melakukan penebangan hutan tanpa ada niatan untuk menanam kelapa sawit. Salah satu contoh yang terkenal terjadi di Kalimantan Timur dimana LSM-LSM memperkirakan kurang dari 10 persen dari 3 juta hektar hutan disana dialokasikan untuk konsesi perkebunan kelapa sawit tanpa benar-benar ada aktivitas penanaman kelapa sawit.[95] Pada bulan Januari 2005 terdapat 118 perusahaan kelapa sawit beroperasi di Kalimantan Timur yang meliputi wilayah seluas 1,766,462 hektar. Dari perusahaan-perusahaan tersebut, hanya ada 54 Hak Guna Usaha (HGU) dan Ijin Usaha Perkebunan

[93] Hal.41, *Policy, Practice, Pride and Prejudice - Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia),* Milieu Defensie, Lembaga Gemawan dan Kontak Rakyat Borneo, 2007.
[94] Hal.IV-34, Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.
[95] Hal.41, *Too High a Price: The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities,* Human Rights Watch, 2006. http://hrw.org/reports/2006/indonesia0606/index.htm

(IUP) yang diterbitkan. Ditambah lagi, hanya 32 perusahaan yang menanam kelapa sawit di wilayah seluas 124,096 hektar.[96]

2.6.5 Korupsi

Dengan pelimpahan kewenangan untuk mengeluarkan ijin perkebunan ke pemerintah kabupaten, banyak dugaan dan bukti yang menunjukkan bahwa pengawai pemerintah menggunakan kewenangan mengeluarkan ijin untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Banyak pegawai pemerintah yang dilaporkan telah memperoleh tawaran suap dalam bentuk uang, wilayah perkebunan kelapa sawit, atau dalam bentuk barang lainnya sehingga membuat mereka berkepentingan untuk mendorong penyerahan lahan oleh masyarakat. Dengan menyuap sekitar Rp. 200,000 pada seorang akuntan akan membuat proses perolehan lahan menjadi sebuah investasi yang sah.[97]

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan di website Kantor Berita Nasional Malaysia dalam September 2007, Ryaas Rasyid, seorang anggota Komisi II DPR RI menduga korupsi di daerah semakin meningkat. Dia mengatakan bahwa "Otonomi daerah telah melimpahkan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan pengawasan yang lemah dari Jakarta", dan bahwa "dokumen perencanaan mengandung banyak kelemahan yang bisa dijadikan sebagai peluang bagi pihak

[96] Ade Fadli, *Sawit untuk Kesejahteraan: Mimpi dan Kenyataan*, Borneo Ecology and Biodiversity Conservation, 2005. http://timpakul.hijaubiru.org/sawit-5/
[97] Tuduhan yang dibuat oleh humas perusahaan, Riau, 2007.

berwenang untuk terlibat dalam korupsi". Artikel ini juga menyatakan bahwa "berbagai pelanggaran dilakukan dalam penerbitan dan pemberian ijin usaha" oleh para gubernur, bupati dan pejabat tinggi pemerintah.[98]

Jika perusahaan seringkali melakukan suap dalam jumlah yang besar seperti yang digambarkan dari berbagai bukti yang ada, maka suap tersebut merupakan investasi yang mahal bagi perusahaan manapun untuk memulai bisnis mereka.[99] Untuk membayar investasi yang mahal tersebut, perusahaan butuh dengan cepat melakukan perolehan lahan dari masyarakat dan ini kemudian memperkecil kemungkinan penerapan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan.

[98] Indonesia: banyak kasus korupsi di daerah karena lemahnya pengawasan, Bernama, September 10 2007. http://www.bernama.com/bernama/v3/news_lite.php?id=284157

[99] VII-9, Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.

3. KONFLIK PERTANAHAN DAN PERTIKAIAN

> *"[Dahulu] ini tanah masyarakat semua. Diserobot [oleh perusahaan], itulah kenapa sampai menimbulkan korban dan konflik. Karena mempertahankan tanah inilah dua orang kami meninggal. Mereka diculik dan dibunuh, karena mempertahankan tanah yang dekat pabrik ini. Kami tidak tahu siapa pembunuhnya, tidak ada pengusutan sampai sekarang."*[100]

Ekspansi perkebunan kelapa sawit yang begitu cepat di Indonesia mendorong terjadinya ratusan pertikaian dan konflik pertanahan, termasuk demonstrasi, okupasi lahan, penggusuran, penangkapan, pemukulan, penyiksaan dan pembunuhan masyarakat tak berdosa.[101] Organisasi – organisasi, seperti Sawit Watch, yang memantau secara terus-menerus ekspansi kelapa sawit menyatakan bahwa angka konflik yang terjadi meningkat. Tanpa adanya penyelesaian isu-isu terkait HAM dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit, maka ekspansi perkebunan lebih lanjut akan menambah dan memperparah konflik.

Diakui bahwa untuk memahami isu-isu tersebut membutuhkan penelitian lebih mendalam. Bab ini merupakan usaha awal untuk menganalisa konflik-konflik terkait sektor kelapa sawit di Indonesia melalui:

- Menggambarkan skala konflik yang terjadi terkait perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

[100] Rekaman wawancara dengan tokoh masyarakat, Riau, Sumatra, Juli 2006
[101] Data terkait KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Hal.30, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.

- Memaparkan studi kasus tentang konflik berkelanjutan mulai dari perolehan lahan secara paksa oleh militer pada jaman Suharto dan konflik-konflik yang terkait tingginya laju ekspansi perkebunan kelapa sawit yang terjadi akhir-akhir ini.
- Memberikan gambaran mengenai berbagai faktor pemicu yang menyebabkan munculnya konflik kelapa sawit, menjadi semakin parah dan tak terselesaikan.

Bab ini memfokuskan pada konflik terkait kelapa sawit antara masyarakat dan perusahaan serta antara masyarakat dan pemerintah lokal. Bab ini tidak akan memaparkan konflik yang terjadi di dalam dan antara kelompok masyarakat yang juga disebut konflik horisontal. Konflik-konflik tersebut sangat kompleks dan seringkali hanya gejala akibat kebijakan yang tidak adil dan praktek haram yang dilakukan oleh industri kelapa sawit dalam perolehan lahan.

Terdapat pola yang sama dari sebagian besar konflik tersebut:

- Terjadi di lahan yang telah lama diklaim dan ditanami oleh masyarakat serta lahan dimana masyarakat memanen produk hutan non kayu dan lahan-lahan tersebut kemudian dialokasikan pada perusahaan tanpa konsultasi dengan masyarakat.
- Masyarakat protes kepada perusahaan dan pemerintah lokal. Perusahaan seringkali berjanji akan membayar kompensasi lahan, memberi kesempatan pada masyarakat untuk terlibat dalam skema perkebunan serta godaan-godaan lainnya.
- Perusahaan tidak menepati janjinya dan masyarakat kembali melancarkan protes kepada pemerintah lokal dan pegawai perusahaan.

- Perusahaan tidak melakukan apapun untuk memenuhi permintaan masyarakat lokal dan masyarakat lokal mengambil berbagai tindakan, misalnya menghancurkan atau menyita peralatan dan kendaraan perusahaan, menduduki markas perusahaan, menghadang para pegawai perusahaan yang ingin bekerja dan lain sebagainya.
- Perusahaan mengangkat anggota polisi dan militer…untuk membalas dendam dan semakin banyak kekerasan yang terjadi."[102]

Salah satu panduan komoditas menemukan bahwa dengan adanya perkebunan kelapa sawit, "perselisihan muncul dengan pemilik atau pengguna lahan sebelumnya yang dirugikan karena mereka sangat tergantung pada sumberdaya alam. Isu – isu yang muncul termasuk hilangnya tanah pertanian dan akses kepada penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan." Panduan tersebut juga menyatakan bahwa terdapat "persoalan yang parah di Indonesia dimana sistem tenurial lokal dan nasional tidak sejalan".[103]

Walaupun beberapa faktor yang dipaparkan dalam bab ini menambah frekuensi, intensitas, dan durasi konflik, penyebab utama terjadinya konflik adalah kurangnya pengakuan akan hak-hak masyarakat adat. Kaitan antara konflik dan kegagalan dalam menghormati hak-hak adat tersebut diakui pada bulan Agustus oleh Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial:

---

[102] Diadaptasi dari hal.138, Barber C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, In Matthew, R., M. Halle, and J. Switzer., Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002.

[103] Hal.37, *Better Management Practices Project for IFC and WWF-US*: *Phase 2 Commodity Guides*. IIED, ProForest, Rabobank, 2004. Meskipun Rabobank bekerjasama dalam proyek tersebut, laporan berisi sangkalan dengan menyatakan bahwa laporan itu tidak merefleksikan pandangan Rabobank mengenai semua isu-isu terkait.

> "*Komite menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas laporan tentang tingginya konflik yang muncul tiap tahun di seluruh Indonesia antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit. Komite juga khawatir hukum nasional dan peraturan perundang-undangan tidak cukup menjamin perlindungan secara efektif pada hak – hak masyarakat tradisional*."[104]

Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Anti Tindak Kekerasan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merusak serta Penghukuman, dua-duanya telah diratifikasi oleh Indonesia, berisi ketentuan yang melindungi masyarakat dari penangkapan sewenang-wenang, penahanan lama tanpa diproses di pengadilan, perlakuan buruk dan penyiksaan, serta memberi jaminan hak untuk hidup. Meski hak- hak adat dilindungi dalam dua konvensi tersebut diatas, namun pelanggaran hak-hak tersebut seringkali terjadi dalam konteks penegakan hukum dalam penanganan pertikaian terkait perkebunan.

Laporan ini tidak mencakup analisa dampak konflik tersebut terhadap sektor kelapa sawit itu sendiri. Namun, sangat mungkin konflik-konflik yang dideskripsikan dalam bab ini akan membawa dampak sebagai berikut:

- Perusahaan – perusahaan harus 'membayar' mahal untuk membangun perkebunan: kepada pegawai pemerintah guna mendapatkan ijin; pada pengawai humas yang berusaha mempengaruhi masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka; pada pegawai

[104] Hal.4, *Concluding observations of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination on the Initial and Third Reports of Indonesia*, UN Doc. CERD/C/IDN/CO/3, 15 Agustus 2007.

pemerintah desa untuk alasan yang sama; serta membayar pihak keamanan seperti polisi dan militer bayaran untuk mengamankan perusahaan.

- Pertikaian menambah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan ketika masyarakat menolak untuk menyerahkan lahan mereka, sehingga menimbulkan tambal-sulam perkebunan yang sangat sulit dikelola.
- Biaya lain yang harus dikeluarkan perusahaan termasuk gagal panen ketika masyarakat menduduki atau memanen lahan yang dipertentangkan. Contoh dari ini adalah aksi mogok para petani plasma di Propinsi Jambi pada bulan Juni 2006 yang menyebabkan kerugian perusahaan kelapa sawit PT SAL sekitar 12 milyar rupiah, karena tidak adanya pemanenan Tandan Buah Segar (TBS).[105]
- Konflik dan pelanggaran HAM yang terjadi di perkebunan kelapa sawit menciptakan reputasi buruk bagi perusahaan karena adanya laporan terus-menerus yang menggambarkan berbagai kerusakan lingkungan karena industri tersebut.

3.1 Skala Konflik terkait Kelapa Sawit

Sampai dengan Januari 2008, Sawit Watch terus memantau 513 konflik yang masih berlangsung antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Konflik-konflik tersebut melibatkan 135 perusahaan dari 23 kelompok baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan milik swasta. Sawit Watch mempercayai bahwa bisa jadi ada sekitar seribu kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik terkait kelapa

[105] *Kemitraan dalam Perkebunan Kelapa Sawit: Topeng Penindasan*, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Jambi, 2006.

sawit di Indonesia.[106] Pada bulan Juni 2007, Direktur KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), yang telah mendokumentasikan dengan lengkap konflik pertanahan di Indonesia menyatakan bahwa frekuensi dan intensitas dari konflik agraria di Indonesia meningkat.[107] Menurut data KPA, selama empat bulan pada tahun 2007 saja terdapat 13 konflik – lima diantaranya terkait kelapa sawit – yang menyebabkan anggota masyarakat ditahan, ditembak dan dalam satu kasus ada yang sampai meninggal.[108]

Konflik terkait Kelapa Sawit di Beberapa Propinsi di Indonesia

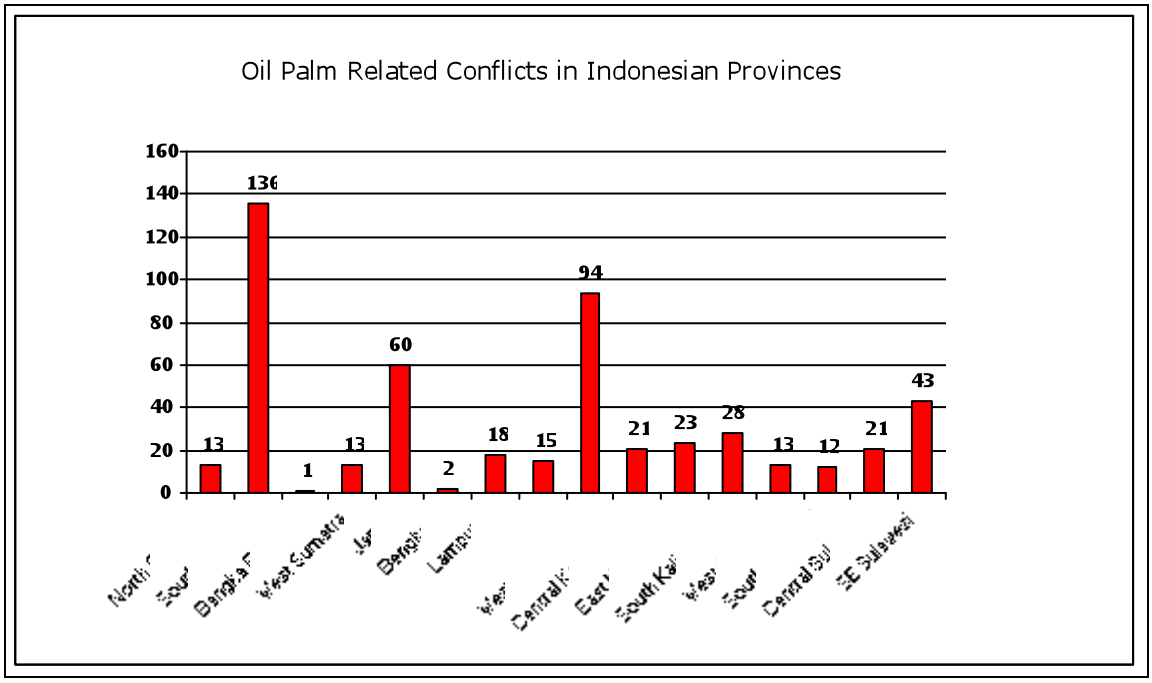

Gambar 1: Konflik terkait Kelapa Sawit di Indonesia, berdasarkan data Sawit Watch, 2008[109]

Tingginya konflik terkait perkebunan sawit bukan merupakan hal baru di Indonesia. Salah satu penelitian wilayah pada tahun 2000 melaporkan bahwa semua perkebunan

[106] Sawit Watch, Data Kasus Konflik 2008, Januari 2008. Serta komunikasi dengan staf Sawit Watch, Januari 2008.
[107] Sri Hartati Samhadi, *Reforma Agraria yang Setengah Hati*, Kompas, 30 Juni 2007. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/30/Fokus/3643428.htm
[108] KPA, *Laporan Perkembangan Konflik Agraria Periode Januari-April 2007*, http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=53&PHPSESSID=c09c160474f3b33ad7cdea6339b26fa1
[109] Sawit Watch, *Data Kasus Konflik 2008*, Januari 2008.

kelapa sawit di Sumatra Selatan yang berjumlah 81 perkebunan telah mengalami konflik pertanahan dengan masyarakat lokal.[110] Informasi yang dikumpulkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dari berbagai sumber media dan dari anggota KPA di 19 proprinsi menunjukkan bahwa data antara pertengahan 1998 dan awal 2002:

- Paling tidak terdapat 479 orang masyarakat lokal dan aktivis disiksa dalam 41 konflik karena mereka mencoba mempertahankan hak masyarakat.
- Paling tidak terdapat 12 orang terbunuh dalam 14 konflik.
- Paling tidak terdapat 134 orang tertembak dalam 21 kasus pertikaian.
- Paling tidak terdapat 25 orang diculik dalam 7 kasus.
- Paling tidak terdapat 936 orang yang ditangkap dalam 77 kasus.
- Paling tidak 284 rumah dan gubuk dibakar atau dihancurkan dalam 25 kasus.
- Tidak kurang dari 307,954 hektar lahan petani terkena dampak pertikaian karena tanaman mereka rusak akibat perusakan dan pembakaran.
- Tidak kurang dari 1,901 orang petani dan aktivis diancam dalam 157 kasus.[111]

Konflik tersebut tidak hanya terkait perkebunan kelapa sawit tetapi juga pengembangan perkebunan dan konflik pertanahan. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) juga mencatat sebanyak 1,753 kasus protes terkait persoalan agraria selama rentang waktu 1970 dan 2001. Sekitar 20 persen dari protes tersebut adalah protes masyarakat lokal melawan korporasi kelapa sawit skala besar, yang mencakup 1.3 juta hektar lahan dan

[110] Kartodihardjo, H. and Supriono, A. (2000), *The impact of sectoral development on natural forest conversion and degradation – The case of timber and tree crop plantations in Indonesia*, CIFOR Occasional Paper No. 26, di Halaman.29, Better Management Practices Project for IFC and WWF-US: Phase 2 Commodity Guides, IIED, ProForest, Rabobank, 2004.).

[111] Informasi dari KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), diterjemahkan dan dipublikasikan oleh Down to Earth No 52, Februari 2002, dikutip di halaman 31, Wakker, E. *Greasy Palms – The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005

hampir 258,000 rumah tangga.[112] The Centre for International Forestry Research (CIFOR) mengidentifikasi 359 konflik terjadi di sektor kehutanan antara tahun 1997 dan 2003.[113]

3.2 Faktor – faktor yang Memperparah Konflik

Tingginya laju ekspansi kelapa sawit di Indonesia serta kebijakan pemerintah dan praktek perusahaan yang dipaparkan dalam bab sebelumnya tentang pertanahan merupakan faktor utama yang menyebabkan konflik. Faktor-faktor lain termasuk janji perusahaan untuk mengembangkan perkebunan plasma yang dilanggar, sejarah keluhan, dampak transmigrasi dan kerusakan lingkungan.

3.2.1 Sejarah Keluhan

Selama masa Orde Baru dibawah kepemimpinan Suharto antara tahun 1967 sampai dengan 1998, kontrol negara Indonesia meningkat terkait hak negara atas semua wilayah nasional dan mendorong perusahaan milik negara (PT. Perkebunan Nusantara - PT.PN) dan perusahaan milik swasta untuk membuka perkebunan kelapa sawit skala besar serta perkebunan dan industri ekstraktif lainnya.

---

[112] Bachriadi, 2002 dikutip Afrizal, hal.1, *The Nagari Community, Business and the State: The Origins and the Process of Contemporary Agrarian Protests in West Sumatra, Indonesia*, Sawit Watch / Forest Peoples Programme, Bogor, 2007.

[113] http://www.cifor.cgiar.org/PressRoom/News/2007/news2007_2.htm, Kompas - 30 Januari 2007 Judul: *Hutan, Banjir, dan Nasib Si Miskin*

Keputusan untuk mengalokasikan pemanfaatan lahan dibuat oleh pemerintah pusat berdasarkan informasi yang diperoleh dari pemerintah lokal. Seluruh sistem pemerintahan dipenuhi oleh pejabat militer mulai dari kepala desa, camat, bupati, gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dipilih dari anggota militer atau dari masyarakat sipil yang mendukung militer.[114]

Selama periode pemerintahan Orde Baru, masyarakat tidak dapat bernegosiasi langsung dengan perusahaan ketika perkebunan kelapa sawit didirikan karena pemerintah biasanya mewakili perusahaan dalam negosiasi. Pemerintah dan anggota militer mengintimidasi masyarakat untuk menyerahkan lahan mereka ke perusahaan atas nama kestabilan dan pembangunan nasional serta memaksa masyarakat untuk menerima operasi perusahaan.[115] Seorang tokoh masyarakat dari sebuah desa di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjelaskan bahwa dia diberi tahu oleh seorang anggota ABRI ketika lahan di desanya telah diambil alih oleh perusahaan:

> *"Anggota polisi dan militer berkata: Ini hak negara, bukan hak Bapak. Katanya, apabila tanah tidak ditumbuhi tanaman itu hak negara. Walaupun tanah pekarangan, atau sekalipun tanah tersebut bapak garap, kami tidak*

[114] Diskusi mengenai peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kehidupan sipil selama Masa Orde Baru dapat dilihat, sebagai contoh, di: *Civil Military Relations: The Role of ABRI in Indonesian Socio-Political Life*, Lieutenant Colonel I Gede Wajan Sardjana, Master's Thesis, Naval Postgraduate School, Monterrey, 1995.
[115] Hal.76, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

mengakui. Ini tanah negara dia bilang, ini kami ambil. Apabila bapak menghalangi, kami akan penjarakan Bapak."[116]

Masyarakat adat yang menolak pengembangan kelapa sawit dituduh mendukung komunis dan anti pembangunan.[117] Selama periode ini, terdapat berbagai kasus penggusuran masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).[118] Pada saat itu, pemerintah juga mengimplementasikan PIR-Trans (Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi), yang prinsipnya membawa transmigran dari pulau-pulau yang populasinya sangat padat seperti Jawa, Madura dan Bali, untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit sebagai buruh atau petani plasma. Hal tersebut seringkali menyulut konflik antara masyarakat lokal dan para transmigran.[119]

Masyarakat lokal terus menuntut ganti rugi dan keadilan atas pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya serta ketidakadilan yang terjadi selama periode Orde Baru. Jatuhnya rejim pemerintahan Presiden Suharto pada tahun 1998 memperkuat tuntutan masyarakat untuk menebus keluhan masyarakat, namun memunculkan konflik baru selama jaman reformasi.[120] Banyak dari konflik tersebut masih terus berlangsung sampai sekarang.

---

[116] Rekaman pernyataan tokoh masyarakat, Kalimantan Barat, Januari, 2006
[117] Lihat studi kasus Pergulaan dibawah.
[118] Informasi detil mengenai kekerasan HAM selama jaman Orde Baru dapat dilihat di website Amnesty International (www.amnesty.org) dan Human Rights Watch (www.hrw.org).
[119] Hal.23, Casson, A., *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change*, CIFOR Occasional Paper No. 29, 2000.
[120] Hal.271, Afrizal, *The Nagari Community, Business and the State*, Sawit Watch and Forest Peoples Programme, 2007; Hal.13, Casson, A., *The Hesitant Boom: Indonesia's Oil Palm Sub-Sector in an Era of Economic Crisis and Political Change*, CIFOR Occasional Paper No. 29, 2000.

3.2.2 Praktek Perusahaan Saat Ini dalam Memperoleh Lahan

> "*Seringkali kami, pemilik lahan, merupakan orang terakhir yang mengetahui bahwa lahan kami digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Satu bulan lalu, tanah saya secara tiba-tiba ditandai oleh PT Bahari Lestari. Perusahaan itu ingin memasukkan tanah saya sebagai bagian dari perkebunan mereka yang sedang mereka kembangkan. Jadi mereka menebang pohon nipah saya untuk memuluskan pembangunan perkebunan. Saya bilang ke mereka: 'ini tanah saya, kalian tidak bisa merampasnya dari saya.' Mereka bilang mereka akan membayar kompensasi tapi sampai sekarang saya belum menerima apapun. Tanah tetangga saya juga diambil dengan cara yang sama. Beberapa dari kami telah memiliki sertfikat tanah tapi tidak merubah apapun. Saya telah kehilangan tanah saya*."[121]

Dalam periode antara tahun 1998 sampai 2007 ditandai dengan pertumbuhan pesat perkebunan kelapa sawit, dari tiga juta hektar,[122] menjadi lebih dari tujuh juta hektar perkebunan kelapa sawit (menurut perkiraan terbaru). Tingginya laju ekspansi perkebunan sendiri merupakan faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat

[121] Wawancara dengan Tumingan dari Desa Bandar Baru, Kabupaten Tamiang, 1 Juli 2006, dikutip di hal.17, *The 'Golden' Crop? Palm Oil in Post-Tsunami Aceh, Eye on Aceh*, September 2007, www.aceh-eye.org

[122] Hal.22, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.

konflik, terutama karena kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah. Ditambah lagi, praktek haram yang dilakukan oleh perusahaan telah menumbuhkan kekecewaan serta perasaan tidak berdaya dari masyarakat korban. Hal ini kemudian menyebabkan kerusuhan, protes, demonstrasi, penangkapan masyarakat serta menyebabkan masyarakat terluka dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Meski demikian, berbagai konflik juga muncul antara masyarakat desa dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit karena perusahaan tersebut tidak memenuhi janji mereka untuk membangun perkebunan plasma. Persoalan yang kompleks terkait alokasi perkebunan plasma akan dipaparkan secara detil di dalam bab mengenai ekonomi dalam laporan ini. Secara singkat, persoalan-persoalan yang seringkali menyebabkan konflik termasuk:[123]

- Beberapa kelompok masyarakat tidak diberi alokasi perkebunan plasma sedikitpun.
- Proses penyerahan kebun plasma tidak adil dan tidak transparan dan seringkali tidak menghormati kesepakatan awal antara perusahaan dan masyarakat.
- Banyak perusahaan yang tidak menyerahkan perkebunan plasma pada masyarakat pada umur penanaman yang disepakati sehingga menyebabkan kerugian ekonomi masyarakat.
- Masyarakat mungkin saja tidak tahu apabila mereka akan dibebani dengan hutang, dan jumlah hutang tersebut ditentukan oleh perusahaan, pemerintah dan bank tanpa melibatkan petani plasma.

[123] Persoalan tersebut juga didiskusikan secara detil dalam laporan ini di bagian 4.2 Realitas Ekonomi Petani Plasma. Keluhan-keluhan para petani plasma juga dipaparkan dalam, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, 2006.

- Janji perusahaan untuk membangun infrastruktur dan memberi dukungan lainnya pada masyarakat tidak terpenuhi menyebabkan kemarahan masyarakat yang mendalam.
- Kesulitan-kesulitan terjadi pada saat distribusi perkebunan plasma. Masyarakat melaporkan bahwa kebun plasma yang diberikan seringkali lahan yang tidak subur; jauh dari jalan dan dari tempat pengilangan minyak sawit; preferensi diberikan kepada orang-orang yang telah membantu perusahaan untuk mendapatkan tanah; dan diberikan pada masyarakat di desa tetangga daripada masyarakat desa itu sendiri.
- Kemarahan masyarakat karena harga tandan buah segar ditentukan oleh perusahaan tanpa melibatkan petani plasma, kurangnya perawatan jalan ke perkebunan plasma oleh perusahaan dan pemerintah daerah; serta kurangnya dukungan perusahaan untuk mendukung penanaman kembali pada siklus 25 tahun tanaman kelapa sawit.

3.2.3 Peran Peradilan dan Pasukan Keamanan

> *"Masyarakat pada umumnya belum mengetahui cara menolak. Pada umumnya mereka ingin menolak tapi belum tahu bagaimana caranya. Kalau dengan kekerasan? Kalau kami gunakan cara kekerasan, mereka biasanya lebih keras lagi. Baru [tahapan] sosialisasi saja mereka sudah membawa petugas keamanan. Prinsipnya masyarakat menolak. Nggak ada orang yang mau menyerahkan tanah. Mereka bilang daripada putih mata*

lebih baik putih tulang. Kami apa adanya. Kami hanya menginginkan tanah kami." [124]

Korupsi yang merajalela di tubuh peradilan menjadi penghambat penerapan persamaan derajat dimuka hukum dan konsep keadilan yang tidak berpihak pada siapapun. Banyak masyarakat yang merasa bahwa adanya keterlibatan jelas petugas keamanan dalam pertikaian lokal, kegagalan terus menerus dari pendekatan dan taktik masyarakat seperti melalui deklarasi, surat tertulis dan lobi ke pemerintah daerah serta peluang yang tidak realistis untuk meminta ganti rugi melalui jalur hukum membuat mereka tidak punya pilihan selain menduduki lahan, memanen secara ilegal kelaa sawit, demonstrasi, memblokade jalan ke pengilangan, merusak penanaman tahan kedua kelapa sawit serta membakar perkebunan.[125] Aksi ilegal tersebut seringkali membawa intervensi pihak keamanaan dan meningkatkan eskalasi konflik.

Menurut kelompok hak asasi manusia seperti Human Rights Watch, kekebalan hukum dan lemahnya akuntabilitas dari pihak keamanan tidak hanya menurunkan tingkat kepercayaan diri masyarakat dan menurunkan keinginan pihak keamanan untuk menegakkan hukum tetapi juga mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, menumbuhkan kekecewaaan serta konflik lebih lanjut.[126]

---

[124] Rekaman wawancara, Petani Rotan, Kabupaten Sekadau, Kalimantan, Barat 2006. – Pak Kadri

[125] Lihat sebagai contoh: Jefri Gideon S., *Kriminalisasi Massal Dibalik Janji Manis Ekspansi Perkebunan Sawit*, hal.15-17, Tandan Sawit, Vol.1, 2007, Sawit Watch; hal.16, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

[126] Lihat sebagai contoh: *Without remedy, Human Rights Abuse and Indonesia's Pulp and Paper industry*, Human Rights Watch, Vol. 15, No. 1 (C), Januari 2003.

Dalam sektor kelapa sawit, seperti sektor kehutanan yang lain misalnya industri bubur kertas dan industri kertas, dilaporkan adanya keterlibatan militer, polisi serta pamswakarsa dalam konflik perkebunan.[127] Anggota ABRI telah secara verbal dan fisik mengintimidasi dan mengancam anggota masyarakat, melakukan penahanan masyarakat secara sewenang-wenang dan memaksakan aktivitas penegakan hukum terkait dengan konflik kelapa sawit dan di beberapa kasus menyebabkan kematian para warga desa. Mereka juga telah mengunakan berbagai cara untuk meredam perbedaan pendapat tetapi gagal mencegah atau menindak perilaku kekerasan seperti penyerangan anggota masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan dengan menyewa para preman atau pamswakarsa.[128]

Menurut data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) tahun 2001, terdapat indikasi bahwa militer terlibat dalam separuh dari konflik terkait perkebunan.[129] Di Kabupaten Siak, Riau pada bulan April 2007, pamswakarsa yang diduga bekerja untuk PT Arara Abadi, sebuah perusahaan bubur kertas, dilaporkan telah menggunakan alat pemukul, perisai, anjing penjaga Jerman serta menyemprotkan gas air mata untuk mengusir masyarakat yang menduduki lahan guna memprotes keputusan perusahaan

[127] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.
[128] Hal 33-44, *Without remedy, Human Rights Abuse and Indonesia's Pulp and Paper industry*, Human Rights Watch, Vol. 15, No. 1 (C), January 2003.
[129] Hal.29, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.

yang telah menghancurkan perkebunan kelapa sawit skala kecil yang independen dan merencanakan penanaman akasia untuk bubur kertas.[130]

Konflik-konflik yang terjadi juga dipicu oleh kepentingan pribadi dari polisi, militer dan pamswakarsa, yang seringkali bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Secara historis, militer di Indonesia memegang kuasa yang cukup besar dan dalam pemerintahan, meski kekuatan dan kekuasaan mereka menurun sejak lengsernya presiden Suharto tetapi masih cukup kuat sampai sekarang. Penggunaan jasa keamanan di tingkat lokal yang didukung dengan administrasi sipil membuka banyak peluang bagi para tentara dan unit-unit mereka untuk memanfaatkan posisi mereka guna mencapai kepentingan ekonomi pribadi.[131]

Baik angkatan bersejata maupun polisi memiliki reputasi buruk terkait keterlibatan mereka dalam korupsi serta terlibat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi. Pada tahun 2002, Menteri Lingkungan Hidup berkomentar tentang perkebunan kelapa sawit dan pembakaran, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan "kriminalitas yang terorganisir dan seringkali melibatkan pegawai pemerintah dan anggota militer....banyak perusahaan merasa bebas untuk membakar karena pemerintah atau militer mendukung kegiatan mereka tersebut".[132]

---

[130] KPA, Laporan Perkembangan Konflik Agraria Periode Januari-April 2007, http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=53&PHPSESSID=c09c160474f3b33ad7cdea6339b26fa1

[131] Hal.9, HRW: *Too High a Price, The Human Rights Cost of the Indonesian Military's Economic Activities*, 21 Juni 2006

[132] Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf, dikutip di halaman.134, Barber, C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, Dalam Matthew, R., M. Halle, dan J. Switzer., *Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security*, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002.

Sebuah laporan yang dipublikasikan pada bulan April 2006 mengenai rencana proyek pengembangan perkebunan seluas 1.8 juta hektar di perbatasan antara Kalimantan/ Sarawak menyatakan bahwa militer Indonesia "dukungan mereka terhadap proyek-proyek besar seringkali didorong oleh keinginan mereka untuk meningkatkan pendapatan pribadi dan mendapat kontrol atas eksploitasi hutan di wilayah perbatasan".[133] Dilaporkan juga bahwa kadang-kadang polisi lokal ditawari jatah wilayah perkebunan sebagai bayaran atas dukungan mereka.

3.2.4 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan praktek memindahkan masyarakat dari pulau-pulau berpenduduk padat (Jawa, Bali, Madura) ke pulau-pulau berpenduduk sedikit seperti Sumatra, Kalimantan dan Papua.[134] Kebijakan transmigrasi ini dimulai sejak jaman penjajahan Belanda dan berlanjut menjadi kebijakan resmi pemerintah Indonesia setelah jaman kemerdekaan. Antara tahun 1950 sampai 2000, skema transmigrasi pemerintah telah memindahkan sekitar 6,270,000 orang. Sebagian besar dari mereka dijadikan sebagai buruh perkebunan atau petani plasma untuk perkebunan monokultur, termasuk kelapa sawit.[135] Lewat program transmigrasi, pemerintah seringkali memberi tanah *ulayat* milik masyarakat adat pada para transmigran. Di beberapa kasus, lahan yang diberikan

[133] Hal.7-10, Wakker E., *The Kalimantan Border Oil Palm Mega-project*, Dilakukan oleh Milieudefensie dan the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), April 2006.
[134] Tabel 1: Gambar Transmigrasi 1950 - 2000, dalam Adhiati A. and Bobsien A. (ed.) *Indonesia's Transmigration Programme - An Update*, Down to Earth, 2001, http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm#workon
[135] Hal.142, Barber C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, dalam Matthew, R., M. Halle, dan J. Switzer., Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002

pada transmiran tidak cocok untuk pertanian sehingga meningkatkan konflik sumberdaya hutan antara para transmigran dan masyarakat adat.[136]

Tujuan transmigrasi seperti yang dikemukakan oleh pemerintah Indonesia adalah untuk mencapai pemerataan pembangunan; pengentasan kemiskinan dengan memberi lahan dan kesempatan baru untuk meningkatkan pendapatan dari rakyat miskin yang tidak memiliki lahan; mengeksploitasi secara efektif potensi pulau-pulau di luar Jawa.[137] Namun demikian, berbagai kritik ditujukan ke program transmigrasi karena program tersebut diduga meningkatkan tekanan pada sumber daya hutan; secara politis digunakan untuk meningkatkan kontrol terhadap masyarakat adat di luar Jawa; melanggar hak-hak adat atas tanah *ulayat* serta ditujukan untuk memaksakan proses asimilasi antara masyarakat adat dan para transmigran.[138] Transmigrasi telah meningkatkan pertikaian etnis dan keagamaan antara penduduk lokal beraga Kristen dengan para transmigran yang beragama Islam serta telah dimanfaatkan untuk memperlemah tendensi nasionalis dan separatis di beberapa daerah seperti Papua dan Timor Timur.[139]

Beberapa kritik menyatakan bahwa transmigrasi merupakan faktor pemicu yang menyebabkan konflik pertanahan:

---

[136] Hal.135, Barber C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, dalam Matthew, R., M. Halle, dan J. Switzer., Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002

[137] Pendahuluan dalam Adhiati A. dan Bobsien A. (ed.) *Indonesia's Transmigration Programme - An Update*, Down to Earth, 2001, http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm#workon

[138] Pendahuluan dalam Adhiati A. dan Bobsien A. (ed.) *Indonesia's Transmigration Programme - An Update*, Down to Earth, 2001, http://dte.gn.apc.org/ctrans.htm#workon

[139] Human Rights Watch, *Background briefing on Indonesia: Urgent Action Needed to Halt Communal Violence*, 9 Desember 1998

> "*Pengembangan lokasi transmigrasi dapat meningkatkan ketegangan etnis/wilayah, dan kadang-kadang agama dan dimensi dari konflik pertanahan dan sumberdaya alam. Banyak konflik di wilayah transmigrasi yang nampak seberti konflik 'etnis' antara masyarkat lokal dan transmigran dari Jawa – tetapi akses terhadap hutan dan sumberdaya alam selalu menjadi elemen penting dari pertikaian tersebut. Terdapat banyak kasus bentrokan dan kadang berdarah antara masyarakat adat dan para transmigran.*[140]

Keluhan ekonomi dan kompetisi atas sumberdaya alam sebagai akibat dari program transmigrasi dipercaya menjadi faktor yang sangat penting yang menyebabkan peristiwa kekerasan komunal antara masyarakat Dayak lokal dan transmigran dari Madura di Kalimantan Tengah dan telah mengakibatkan kematian ratusan orang. Pada tahun 2001, dari satu peristiwa kekerasan tersebut ada sekitar 500 orang Madura terbunuh dan 150,000 orang kehilangan tempat tinggal.[141] Antara bulan Desember 1996 dan Maret 1997, sekitar 500 transmigran dari Madura juga terbunuh sementara 20,000 orang kehilangan tempat tinggal setelah kekerasan komunal yang dianggap beberapa pihak semakin memarjinalisasi masyarakat Dayak secara politik dan ekonomi. Disini, program transmigrasi dianggap menjadi faktor penunjang proses marjinalisasi secara ekonomi dan politik tersebut. Pemerintah merespon kekerasan tersebut dengan kekerasan dan

[140] Hal.142, Barber C., *Forests, Fires and Confrontation in Indonesia Forest*, dalam Matthew, R., M. Halle, dan J. Switzer., Conserving the Peace: Resources, Livelihoods and Security, IISD, IUCN, CEESP, Foreign and Commonwealth Office, 2002 .

[141] Lihat sebagai contoh: Human Rights Watch World Report 2001, Indonesia: Human Rights Developments; International Crisis Group (ICG), *Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan*, Asia Report N°19, 27 Juni 2001.

pelanggaran HAM lain termasuk penangkapan sewenang-wenang, perlakuan buruk, penahanan penduduk tanpa proses pengadilan sementara sebagian besar pembunuhan masyarakat dan peristiwa kekerasan lainnya tidak dibawa ke pengadilan.[142]

Sejak tahun 2000, transmigrasi tidak lagi mendapat skala prioritas yang sama dari pemerintah. Meski demikian, data Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2004 menyatakan bahwa pulau-pulau di luar Jawa dapat mengakomodasi lebih dari satu juga keluarga transmigran, terutama di Pulau Kalimantan, Papua, Sumatra, Maluku dan Sulawesi – semua wilayah tersebut direncanakan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.[143] Ditambah lagi, data website dari kementrian tersebut pada tahun 2007 menunjukkan beberapa perusahaan kelapa sawit swasta mengembangkan skema transmigrasi yang dibiayai perusahaan.[144] Selama penelitian di lapangan untuk laporan ini, masyarakat seringkali melaporkan adanya transmigrasi yang disponsori oleh perusahaan untuk perkebunan-perkebunan baru tersebut.

Program transmigrasi baik yang lama maupun baru dapat menjadi faktor yang mendorong konflik terkait perkebunan kelapa sawit, terutama di wilayah-wilayah yang sensitif seperti Papua dan Maluku.

---

[142] Human Rights Watch, *West Kalimantan: Communal violence in West Kalimantan*, Desember 1997.
[143] *Konsep Transmigrasi Sebagai Alat Pembangunan Daerah*, Tabel 1. Sebaran dan potensi kawasan transmigrasi menurut provinsi, DepNakerTrans, 2004.
http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/BERITA%20TRANS/2004/Juni/WPT,LPT.php
[144] *Dinamika Transmigrasi, Rencana Penandatangan MOU dengan Investor*, DepNakerTrans, 2007.
http://www.nakertrans.go.id/statistik_trans/DINAMIKA%20TRANS/2007/JUNI/DT_juni02.php

3.2.5 Kerusakan Lingkungan

Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman, namun ada beberapa indikasi dimana kerusakan lingkungan dapat memperburuk konflik terkait kelapa sawit di Indonesia. Sebagai contoh, di Desa Persaguan, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, perusahaan kelapa sawit PT Kuala Gunung berencana membuat saluran perairan dengan mengambil air dari desa untuk mengairi perkebunan kelapa sawit tetapi tidak disetujui oleh masyarakat di lapangan karena kehadiran perkebunan tersebut masih dipertentangkan dan saluran air akan mengalihkan air yang biasanya mengairi lahan pertanian milik warga desa. Pada tanggal 19 April 2007, dua truk yang berisi polisi dan pamswakarsa dari PT Kuala Gunung diduga masuk ke Desa Persaguan dan memukuli serta menangkap anggota FPNMH (Forum Petani Nagori Mariah Hombing). Sejumlah 17 penduduk desa ditangkap tanpa alasan yang jelas.[145] Beberapa bulan kemudian petani yang ditangkap tersebut masih ditahan.[146]

[145] KPA, Laporan Perkembangan Konflik Agraria Periode Januari-April 2007, http://www.kpa.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=53&PHPSESSID=c09c160474f3b33ad7cdea6339b26fa1

[146] Haksoro A., *Penangkapan Petani Simalungun, Warga Tuntut Kapolri Copot Kapolres*, Voice of Human Rights News Centre, 11 June 2007. http://www.vhrmedia.net/home/index.php?id=view&aid=4957&lang=

3.3 Kasus Studi: Konflik yang Terjadi Selama Era Suharto

3.3.1 Desa Pergulaan, Sumatra Utara

Desa Pergulaan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara dibentuk pada akhir abad 18 oleh para pekerja dari Jawa yang dibawa oleh administrator pemerintah kolonial Belanda untuk bekerja di perkebunan. Pada tahun 1939 warga Desa Pergulaan menebang 431.5 hektar hutan untuk pertanian dan perumahan. Pada tahun 1955, masyarakat desa telah mendapat sertifikat tanah dan membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahun atas tanah mereka tersebut.

Pada tahun 1968, Perusahaan London-Sumatra (PT LonSum) mendapatkan ijin Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan cokelat, yang mencakup wilayah lahan milik warga desa yang merupakan sumber pendapatan sehari-hari warga tersebut. Pada tahun 1974 masyarakat desa diduga dipaksa oleh perusahaan untuk menyerahkan tanah mereka seluas 165.6 hektar. Beberapa dari mereka dituduh menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi korban menyiksaan baik fisik maupun mental. Masyarakat desa juga dipaksa untuk menyerahkan tanaman mereka pada perusahaan dibawah tekanan anggota polisi dan militer.[147]

Sejak tahun 1998 masyarakat desa berulang kali berusaha untuk mengklaim kembali lahan mereka yang telah digunakan oleh PT LonSum untuk perkebunan kelapa sawit

[147] Khairul Ikhwan, *Masyarakat Kuasai Kembali Lahan PT Lonsum*, Detikcom, 20 March 2006, http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tgl/20/time/185843/idnews/562282/idkanal/10

yang akan melakukan penanaman tahap kedua di wilayah tersebut. Masyarakat desa menduduki tanah tersebut berulang kali namun usaha mereka dihentikan oleh anggota kepolisian dan petugas keamanan bayaran. Pada bulan Desember 1998, terjadi sebuah pertempuran antara Brigade Mobil (Brimob) dengan warga desa yang mengakibatkan pembakaran kendaraan perusahaan dan seorang warga desa terluka akibat terkena peluru karet.[148]

Masyarakat mencari penyelesaian pertikaian tersebut dengan melobi pemerintah kabupaten, propinsi dan nasional termasuk beberapa menteri dan anggota DPR pusat. Sampai dengan bulan Maret 2006 tidak ada solusi yang didapat untuk menyelesaikan pertikaian tersebut dan 300 orang warga desa kembali menduduki lahan perkebunan yang diperebutkan dan menanami lahan tersebut dengan jagung, pisang dan singkong untuk menandai bahwa lahan tersebut adalah milik mereka. Sebelas orang warga desa ditahan dengan tuduhan bahwa mereka telah masuk, menduduki dan merusak lahan serta perkebunan milik PT LonSum. Salah satu warga desa bernama Tumiran kemudian meninggal dan diduga kematiannya disebabkan oleh tekanan di pengadilan selama enam bulan.

Pada bulan Desember 2006, 10 warga desa lainnya dipenjara sampai satu tahun dan didenda Rp.500,000.[149] Mereka kemudian mengajukan banding. Keadaan mereka saat ini

---

[148] Khairul Ikhwan, *Masyarakat Kuasai Kembali Lahan PT Lonsum*, Detikcom, 20 Marer 2006, http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/03/tgl/20/time/185843/idnews/562282/idkanal/10

[149] Khairul Ikhwan, *Petani Serdang Bedagai Divonis 1 Tahun Penjara*, Detikcom, 13 December 2006, http://jkt3.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/12/tgl/13/time/190921/idnews/719790/idkanal/10

tidak diketahui. Masyarakat desa kemudian menanami lagi lahan yang dipertikaikan dengan tanaman pertanian. Pada bulan Oktober 2007, pamswakarsa dari PT. LonSum diduga mencabuti tanaman milik warga tersebut.[150] Perusahaan juga dilaporkan menggali sebuah selokan yang dianggap oleh warga desa sebagai penghalang akses mereka ke lahan tersebut dan menciptakan pertikaian baru antara masyarakat dengan polisi pada bulan November 2007.[151]

3.3 Beberapa Kasus Studi: Konflik Disebabkan Ekspansi Perkebunan Baru

3.3.1 Desa Tambusai Timur, Riau, Sumatra

Pada tanggal 24 November 2004, ribuan masyarakat dari Desa Tambusai Timur dan Kepenuhan Hulu berdemonstrasi untuk memprotes aksi PT Panca Surya Agrindo[152] (PT PSA) yang terus mengokupasi dan melakukan operasi perusahaan di tanah ulayat dan sepertinya perusahaan tersebut diam – diam telah mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten.[153]

---

[150] *Anggota DPR minta PT LonSum Tunjukkan Iktikad Baik*, Khairul Ikhwan, Detikcom, 26 October 2007. http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/10/tgl/26/time/002728/idnews/845121/idkanal/10

[151] *Massa Bentrok dengan PT Lonsum*, Khairul Ikhwan, Detikcom, Medan, 27 November 2007. http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/11/tgl/27/time/193052/idnews/858406/idkanal/10

[152] Perusahaan yang dimiliki oleh Grup Duta Surya.

[153] Sawit Watch, *Dua Warga Tamusai Timur Terbunuh – Akibat Penyerangan Pamswakarsa PT. PSA*, hal.1-3, Tandan Sawit Vol.1 Tahun 5, 2005.

Selama demonstrasi, sekelompok pasukan keamanaan bayaran yang diduga bersenjata dan bekerja untuk perusahaan,[154] tiba di lokasi dan langsung menyerang para demonstran. Irfan Rangkuti, usia 41, dan Amran Lubis, usia 35, keduanya dari Desa Tambusai Timur dibacok sampai mati oleh pihak keamanan bayaran tersebut yang bersenjata golok, panah dan pedang. Lima pria lainnya terluka dan salah satu dari mereka, Usman Siregar, meninggal beberapa bulan kemudian karena terluka parah. [155]

Polisi lokal diduga melihat kejadian tersebut. Tiga hari kemudian dilaporkan bahwa anggota keamanan bayaran tersebut masih bertahan di tempat kejadian. Polisi belum melucuti persenjataan mereka.

Kasus ini berakar dari perolehan lahan yang terjadi sejak tahun 1995 ketika PT PSA mendapat ijin Hak Guna Usaha atas lebih dari 10,600 hektar lahan dari Menteri Pertanahan/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.[156] Sebuah tim investigasi pemerintah yang menginvestigasi perkebunan PT PSA pada tahun 2001 menemukan bahwa perusahaan tersebut mengembangkan perkebunan kelapa sawit tanpa ijin formal di wilayah seluas 2,880.8 hektar, termasuk:

- 695 hektar di wilayah transmigrasi HPL (DK IV SKDP) di Tambusai Timur
- 2,185.8 hektar tanah ulayat di Desa Tambusai Timur dan Tambusai Utara.

---

[154] H. Abbas Jamil, dan Al Azhar, Langkah-langkah Penyelesaian Kasus Tambusai Timur, surat yang ditujukan pada Gubernur Propinsi Riau, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh FKPMR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Juga: Gubri: Tragedi Berdarah di Rohul Harus Dituntaskan, Pemerintah Provinsi Riau, 28 July 2005.
http://www.riau.go.id/index.php?module=articles&func=display&ptid=1&aid=3772

[155] Sawit Watch, *Dua Warga Tamusai Timur Terbunuh – Akibat Penyerangan Pamswakarsa PT. PSA*, hal.1-3, Tandan Sawit Vol.1 Tahun 5, 2005.

[156] Surat Keputusan Menteri Pertanahan/ Kelapa Badan Pertanahan Nasional No. 42-VIII-1995 tertanggal 30 Oktober 1995 berisi pengalihan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. Adei ke PT.PSA dan perubahan tanaman dari tipe Cacao menjadi Kelapa Sawit yang diperluas sampai dengan 10,600 hektar.

Tim tersebut juga merekomendasikan agar perusahaan mengembalikan tanah tersebut pada masyarakat desa dan meminta pembangunan perkebunan plasma di desa transmigrasi Sukamaju dan Desa Tambusai Timur serta Tambusai Utara. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan pemanfaatan lahan di wilayah tersebut baik oleh masyarakat desa maupun perusahaan terhitung sejak bulan April 2002.

Namun demikian, PT PSA terus memanen perkebunan di lahan itu dan menyebabkan kemarahan warga desa. PT PSA juga tidak menghormati kesepakatan yang dibuat antara perusahaan dengan warga Desa Kepenuhan Hulu untuk membangun 700 hektar perkebunan kelapa sawit dengan skema perkebunan plasma.

Pada tahun 2005, Kesatuan Aksi Petani Untuk Keadilan (KAPUK) menolak perusahaan dan pemerintah menawari wilayah yang lebih sempit di desa tetangga karena mereka percaya kehadiran perusahaan tersebut dapat menyebabkan konflik lebih lanjut antar masyarakat. Mereka terus meminta pertanggungjawaban atas kematian tiga warga desa mereka di proses di pengadilan.[157]

[157] Surat dari KAPUK, Kesatuan Aksi Petani Untuk Keadilan, kepada bupati Rokan Hulu, 2005. Juga: H. Abbas Jamil, dan Al Azhar, Langkah-Langkah untuk Menyelesaikan Kasus Tambusai Timur, surat yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Riau, berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh FKPMR dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; Green, J., *The Biofuel Time Bomb*, The Mail on Sunday, 28 April 2007; *Kembalikan Tanah Pada Petani, Tangkap dan Adili Pimpinan PT. PSA dan Surya Dumai Group*, Mei 2005. http://www.walhi.or.id/kampanye/hutan/shk/050504_tambusai_lf/

3.3.2 Desa Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Semunying Jaya adalah sebuah desa di Propinsi Kalimantan Barat yang terletak di perbatasan Sarawak, Malaysia. Penduduk desa tersebut adalah suku Iban dari masyarakat adat Dayak yang telah tinggal di sana sejak dahulu kala. Menurut pernyataan dari masyarakat, selama tahun 1980-an, lahan hutan mereka ditebang tanpa persetujuan dari masyarakat oleh PT Yamaker Kalbar Jaya, sebuah konsesi penebangan kayu dan merupakan bagian dari yayasan yang dibangun oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).[158] Kerusakan lebih lanjut di tanah ulayat disebabkan oleh perusahaan milik negara Perum Perhutani antara tahun 1998 sampai 2000, dan setelah tahun 2001 oleh PT Lundu, sebuah perusahaan penggergajian Malaysia, yang diduga menebang hutan secara ilegal diwilayah perbatasan Indonesia.

Pada tahun 2002 PT Agung Multi Perkasa mendapat ijin untuk membangun perkebunan kelapa sawit diwilayah tersebut. Menurut masyarakat, perusahaan belum menanami kelapa sawit bahkan sampai dua tahun setelah beroperasinya perusahaan tersebut. PT Agung Multi Perkasa malah menebang secara ilegal di hutan adat dan menjual kayunya melintasi perbatasan Malaysia. Pada tahun 2004, ijin perusahaan tersebut ditahan karena tidak ada penanaman sawit dan ijin awal untuk membangun perkebunan seluas 20,000 hektar dialihkan kepada perusahaan kelapa sawit milik swasta yang bernama PT Ledo Lestari.

[158] Hal.3, *Wakker, E. The Kalimantan Border Oil Palm Mega-Project*, dilakukan oleh Milieudefensie – Friends of the Earth Netherlands and the Swedish Society for Nature Conservation (SSNC), April 2006

Pada bulan Maret 2005, PT Ledo Lestari mengangkut alat-alat berat ke wilayah tersebut. Tidak ada satu pertemuan pun yang dilakukan untuk mendiskusikan rencana perusahaan dengan masyarakat. Pada bulan Juli 2005, perkebunan karet milik masyarakat dihancurkan oleh perusahaan ketika aktivitas pembangunan jalan dilakukan. Masyarakat protes dan memberi denda perusahaan sesuai dengan hutan adat. Namun demikian, PT Ledo Lestari tidak membayar denda dan ini direspon oleh masyarakat dengan merampas sepeda motor perusahaan dan menyuarakan protes di hadapan polisi lokal.

Pada bulan Agustus tahun 2005, PT Ledo Lestari mulai menggunduli lahan di Desa Semunying Jaya termasuk hutan primer yang dilindungi masyarakat selama turun-temurun untuk memastikan irigasi persawahan mereka lancar, wilayah perkebunan karet milik masyarakat dan pertanian, hutan sekunder dan hutan keramat yang memiliki signifikansi spiritual untuk masyarakat. Meski masyarakat terus-menerus mengadu di berbagai pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan, perusahaan tersebut terus menggunduli hutan sampai dengan 9,000 hektar di wilayah hutan masyarakat, tanpa mendapatkan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari pemerintah.

Pada tanggal 12 Desember 2005, masyarakat menyita alat penggali merek Komatsu dan enam mesin gergaji Stihl untuk menghentikan penebangan hutan yang dilakukan perusahaan, dan kemudian mengundang manajer perusahaan untuk datang ke desa dan berdiskusi dengan masyarakat mengenai situasi tersebut. Polisi diduga mengancam masyarakat desa dengan menyatakan bahwa mereka dapat saja ’hilang’ di tengah malam

seperti yang terjadi di jaman anti komunis. Antara tanggal 30 Januari sampai 7 Februari 2006, dua orang warga desa ditahan oleh polisi.

Pada bulan Februari 2006, masyarakat desa mengeluarkan deklarasi menyatakan "Masyarakat Desa Semunying Jaya menuntut penghormatan atas tanah kami yang berdaulat, perlindungan sumberdaya air dan hutan. Seperti yang telah kami informasikan, kami masih menolak perkebunan kelapa sawit di wilayah kami dalam bentuk apapun". Salah satu alasan yang diberikan oleh masyarakat untuk menolak perkebunan kelapa sawit karena perkebunan tersebut menyebabkan konflik antara masyarakat.

Meskipun muncul protes dan intervensi, hutan di Semunying Jaya ditebang lagi oleh PT Ledo Lestari pada awal 2007. Masyarakat sekarang takut ditahan dan diintimidasi serta tidak tahu apa langkah selanjutnya yang harus diambil untuk melindungi tanah mereka.[159]

3.3.3 Konflik antara Grup Wilmar dan Desa Senujuh, Kalimantan Barat

Setelah melewati proses merjer dengan grup Kuok dari Malaysia, Wilmar akan menjadi perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia dengan perkebunan seluas 573,000 hektar. Grup ini akan menjadi pedagang terbesar untuk minyak sawit dan minyak *lauric*, kilang

[159] Informasi dikumpulkan dari: Deklarasi Semunying Jaya; Hal.58, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia*, dibawah Prosedur Tahapan-tahapan Penting dan Peringatan Dini dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, dan organisasi Indonesia lainnya serta Forest Peoples Programme, 6 July 2007, serta Sawit Watch Catatan lapangan : Penggusuran Lahan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Ledo Lestari Di Wilayah Masyarakat Adat Dayak Iban, Dusun Pareh, Desa Semunying Jaya, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat, 2006.

minyak goreng terbesar dan salah satu dari produsen biofuel sawit terbesar di dunia. Wilmar akan menangani sekitar seperempat produksi kelapa sawit global. Grup Wilmar melakukan ekspansi dengan cepat di wilayah Kalimantan Barat. Salah satu anak perusahaan di bawah manajemen Grup Wilmar adalah PT WSP yang 95 persen sahammnya dimiliki oleh Direktur Eksekutif (*CEO*/*Chief Executive Officer*) dari Wilmar International.[160]

Pada bulan November 2005, PT WSP mulai menggunduli hutan di Desa Senujuh, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan atau ijin dari masyarakat dan juga tanpa memperoleh ijin resmi dari pemerintah untuk melakukan aktivitas tersebut. Perusahaan menggunduli hutan campuran (*agroforest*) tempat masyarakat menggantungkan kehidupan mereka. Meski masyarakat lokal memprotes aksi tersebut pada pemimpin lokal mereka, sehingga pada tanggal 19 Maret 2006 "warga desa menghentikan 31 pekerja perusahaan dan menyita alat penggali dan lima mesin gergaji yang digunakan oleh para pekerja tersebut untuk menebang hutan milik masyarakat. Bersama dengan anggota Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (DPRD) setempat dan pegawai Departemen Kehutanan, pemerintah desa menulis sebuah surat kepada perusahaan untuk menarik semua pekerja dan alat-alat beratnya dari Desa Senujuh."[161] Manajer perusahaan meminta maaf dan masyarakat mengembalikan peralatan tersebut. Namun, setelah itu terjadi penebangan hutan lagi. Pada bulan Februari, 2007 lima ratus

[160] Halaman.71, *Policy, Practice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia)*. Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo Juli 2007

[161] Hal. 45 *Policy, Practice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia)*. Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo Juli 2007.

enam belas warga desa menandatangani pernyataan publik yang meminta semua aktivitas ekspansi perkebunan kelapa sawit dihentikan di desa mereka dan menyatakan sangat kecewa kepada kepala desa yang telah memberi ijin kepada perusahaan perkebunan tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat.

Wilmar menyatakan mereka menghormati keputusan masyarakat. Namun, Wilmar tidak menginformasikan pada masyarakat bahwa sejak bulan April 2006, PT WSP telah diberikan pada anak perusahaan Ganda Group yang dimiliki oleh saudara laki-laki dari Direktur Eksekutif (CEO) Wilmar, Bapak Martua Sitorus.[162] Hal ini membuka kemungkinan dimana masyarakat harus mengulang semua proses penolakan pengembangan perkebunan di wilayah mereka dari awal.

[162] Hal.45-46 *Policy, Practice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia)*. Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo Juli 2007.

4. DAMPAK EKONOMI KELAPA SAWIT PADA MASYARAKAT LOKAL

> "*Dikatakan bahwa orang-orang di perkebunan semua kaya. Ini tidak benar. Hanya sepertiga yang bisa mencukupi kebutuhan mereka, namun dua pertiga lainnya kondisinya lebih buruk dari sebelumnya*."[163]

Perdebatan seputar ekspansi kelapa sawit kadang-kadang dikerangkakan dalam kalimat dampak lingkungn dari kelapa sawit merupakan harga yang harus dibayar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi.[164]

[163] Rekaman wawancara, petani plasma kelapa sawit, Bodok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
[164] Lihat sebagai contoh hal .5, *Palm Oil: A Sustainable Future*, Unilever, yang mengidenfikiasi "pentinnya keseimbangan antara pembangunan pertanian dan perlindungan hutan hujan tropis dan habitat alami lainnya", http://www.unilever.com/Images/Palm%20Oil%20-%20A%20Sustainable%20Future%202002_tcm13-5315.pdf

Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dan pemerintah daerah mempromosikan tanaman ini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan pembangunan pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh, Dewan Kelapa Sawit Malaysia menyatakan bahwa "Industri perkebunan kelapa sawit mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendeknya, industri tersebut menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat paling miskin, termasuk masyarakat adat, serta memacu aktivitas di hilir dan meningkatkan pendapatan negara guna mendukung pembangunan dan stabilitas nasional."[165] Pada tahun 2007, Al Halil Jamli, Direktur Eksekutif untuk Tim Nasional Indonesia untuk Pengembangan Biofuel, mengklaim bahwa tekanan utama dari program pengembangan biofuel adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.[166] Akibatnya, banyak pemerhati yang mengasumsikan bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit bisa memacu peningkatan ekonomi masyarakat lokal.

Tidak diragukan lagi apabila meningkatnya permintaan pasar atas kelapa sawit menguntungkan beberapa aktor ekonomi. Pada tahun 2007, angka ekspor Indonesia untuk minyak dan lemak, terutama minyak sawit mentah, meningkat dengan pesat.[167] Tiga kelompok perusahaan swasta terbesar di Indonesia semuanya memiliki perkebunan

---

[165] Hal.5, *Malaysian Palm Oil Council, Oil Palm - Tree of Life*, 2006. http://www.mpoc.org.my/download/publications/envo/Tree%20of%20Life.pdf

[166] Patterson, M., *Biofuel to power Indonesia's anti-poverty drive*, AFP, 17 Februari 2007. Dia kemudian mengklaim bahwa: "Empat juta pekerjaan setara dengan lima atau enam hektar kelapa sawit, *jatropha* dan singkong dan pendapatan masyarakat diatas upah minimum," dan bahwa "pada harga kelapa sawit mentah seperi sekarang, dua hektar kelapa sawit dapat memberi pendapatan pemiliknya sebanyak 4 juta rupiah (sekitar 440 USD) setiap bulan …"

[167] Selama delapan bulan pertama pada tahun 2007, Indonesia "ekspor minyak nabati dan hewani serta lemah, terutama dari minyak sawit mentah (*crude palm oil*/CPO), mencakup 9.0 persen dari ekspor kumulatif bukan minyak dan gas …, dengan nilai ekspor sekitar 5.39 juta USD, lebih tinggi dari 3.54 juta USD ditahun sebelumnya." Bhui, A., *Indonesia's Aug Trade Surplus Narrows*, Thomson Financial, Oktober 1 2007,

kelapa sawit skala besar, temasuk salah satunya adalah Grup yang dimiliki oleh kelompok yang berasal dari Inggris yaitu Grup Jardines/Astra.[168]

Harga minyak mentah sawit terus melambung, dan baru-baru ini mencapai puncaknya yaitu $1,000 (atau sekitar Rp. 9000, 00) per ton. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan internasional terhadap minyak nabati dan agrofuel, serta tingginya harga minyak.[169] Meski demikian, banyak kelompok masyarakat lokal dan masyarakat adat kondisi ekonominya tidak membaik karena kelapa sawit. Pada bulan Agustus 2007, Jakarta Post menyatakan bahwa "Harga minyak sawit yang meningkat tajam kemungkinan membuat para investor dan pebisnis kaya raya, tetapi buruh petik dan buruh lokal lain yang bekerja dalam industri kelapa sawit belum mendapat atau bahkan tidak mendapat keuntungan dari industri tersebut".[170]

Berbagai laporan yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir telah secara konsisten memperlihatkan bahwa kondisi para petani plasma dan buruh yang bekerja atau terkait dengan perkebunan besar seringkali sangat miskin.[171] Menurut wakil bupati Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat pada tahun 1999, meski wilayah perkebunan kelapa sawit di

---

[168] Tiga perusahaan swasta terbesar di Indonesia adalah: PT Astra International Tbk., Salim Group, dan Sinar Mas Group. Dikutip dari 'Top 100 Grup Swasta, dalam Globe Asia Magazine, Vol.1 No.8, September 2007.

[169] Harga CPO melampui US $1,000 , 14 Januari 2008, http://www.hellenicshippingnews.com/index.php?mod=article&cat=Freightnews&article=7337

[170] Wulandari, F. dan Pardonmuan, L., *Palm Oil is not a Field of Dreams for all*, The Jakarta Post, 21 Agustus 2007.

[171] Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005. Sirait, M., *Petani Plasma dalam Jeratan Lingkaran Pemiskinan*, hal. 24-26 dalam Kalimantan Review Edisi Khusus, No. XIV/2005. Sakitnya Tertusuk Duri Sawit. Institute Dayakology, Pontianak. *The Bitter Fruit of Oil Palm: Dispossession and Deforestation*. World Rainforest Movement, 2004. Raniq, E., Bertani Sawit, Untung atau Buntung, PENA, 2004. Florus, P., Petebang, E., Panen Bencana Kelapa Sawit. Institut Dayakologi, Pontianak, 1999.

kabupaten tersebut mencapai lebih dari 63.249 hektar, manfaat dari industri perkebunan tersebut tidak terdistribusi merata dan industri perkebunan tersebut telah gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Data statistik mulai dari tahun 2000 mendukung argumennya yang menunjukkan bahwa total populasi di Kabupaten Pasaman mencapai 504,530 orang, dan tidak kurang dari 92,033 orang hidup dalam kemiskinan dan kelaparan serta 778 bayi terdaftar menderita gizi buruk.[172] Pada tahun 2005, sebuah penelitian di Kalimantan Barat menemukan bahwa "penduduk yang sebelumnya berburu dan meramu membangun rumah mereka jauh dari jalan raya desa karena mereka akan mengalami kemacetan ketika semua penduduk desa memiliki mobil". Namun, penelitian tersebut kemudian meyatakan, "banyak dari mereka yang sekarang terjerat hutang karena tidak lagi memiliki tanah." [173]

Selama penelitian lapangan untuk laporan ini, beberapa keluarga hidup yang hidup di perkebunan kelapa sawit hidup dalam kesusahan, tanpa pekerjaan dan tidak ada pilihan hidup lebih baik untuk generasi mudanya.[174] Seorang perempuan yang bekerja sebagai petani plasma di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur berkata:

> *"Dulu kami bisa menyekolahkan anak anak, kalau sekarang sudah susah, nggak bisa. Betul kami punya sawit ini, tetapi tidak seberapa, untuk makan saja kurang kalau lahan satu saja. Kalau lahannya banyak, lima enam lahan, ya, bisa saja menyekolahkan anak anak. Kalau seperti kami ini,*

[172] Hal.133, Colchester, M., dkk., *Promised Land*, Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA dan World Agroforestry Centre, 2006.
[173] Hal.21, Hubendick, L., *Richer or Poorer? – An economic analysis of forest conversion into oil-palm plantations in Indonesia*, makalah tak terpublikasi, 2005.
[174] Wawancara di 20 wilayah perkebunan kelapa sawit di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

lahan satu saja, mana bisa. Pas pasan, makanan kurang. Pokoknya, susah di [perkebunan] sawit ini." [175]

Ketua koperasi petani plasma di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memiliki cerita sendiri tentang pengalamannya terkait perkebunan kelapa sawit:

"Dari dulu kami hidup seperti ini tetapi bebas dari hutang. Sekarang hidup masih seperti ini lagi tapi punya hutang, lahan sudah tidak punya. Kalau pembangunan tidak mensejahterahkan masyarakat yang ada di sekitar pembangunan itu namanya penjajahan. Kenapa? Karena orang luar yang enak, orang yang dibangun justru bertahan, mereka makin mundur, hak-hak mereka makin tidak ada, seperti hak atas lahan garapan dan sebagainya."[176]

Bab ini akan mengulas bukti-bukti dampak ekonomi dari pengembangan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal. Bukti-bukti tersebut didapatkan dari penelitian di lapangan, laporan-laporan, data statistik pemerintah, berbagai artikel di media masa dan sumber terpublikasi lainnya serta berbagai pernyataan dari masyarakat lokal. Data yang akurat tentang kondisi ekonomi lokal di perkebunan kelapa sawit seringkali sulit diperoleh karena perusahaan – perusahaan dan koperasi menganggap data tersebut sebagai rahasia komersial.

[175] Rekaman wawancara dengan petani plasma di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, 2006.
[176] Rekaman wawancara, Kepala Koperasi Petani Plasma, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Bab ini akan memfokuskan pada tiga aspek ekonomi kelapa sawit yang termasuk: transformasi ekonomi masyarakat yang beragam menjadi monokultur, realitas sehari-hari petani plasma dan kondisi ekonomi dari buruh kelapa sawit**.**

4.1 Keberagaman menjadi Seragam (Monokultur): Transformasi Kondisi Ekonomi Masyarakat

Bab ini akan mengeksplorasi transformasi ekonomi masyarakat pengembangan perkebunan kelapa sawit, dan mempertanyakan kebijakan konvensional yang menyatakan bahwa berkembangnya perkebunan terjadi karena minimnya alternatif ekonomi untuk masyarakat lokal.[177] Beberapa hal berikut akan dipaparkan:

1. Ekonomi masyarakat sebelum pengembangan kelapa sawit.
2. Transformasi ekonomi masyarakat ke kelapa sawit.
3. Alternatif selain kelapa sawit untuk masyarakat.
4. Hambatan untuk pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat.

4.1.1 Ekonomi masyarakat sebelum Pengembangan Perkebunan

Di wilayah yang kondisi ekonomi masyarakat belum ditransformasikan menjadi perkebunan monokultur, masyarakat yang bergantung pada hutan mencari kebutuhan sehari-hari mereka menggunakan berbagai strategi. Masyarakat menanam bermacam-

[177] Butler, R., *Eco-friendly palm oil could help alleviate poverty in Indonesia: Palm oil is not a failure as a biofuel*, Mongabay.com, April 4 2007. http://news.mongabay.com/2007/0403-oil_palm.html

macam tanaman tahunan (seperti padi, jagung dan sayur-sayuran) serta tanaman perenial bernilai ekonomi (seperti, sistem agroforestri karet, merica, dan getah-getahan). Ditambah lagi, ekonomi masyarakat juga didukung oleh barang dan jasa ekosistem serta sumberdaya alam milik bersama yang menyumbang cukup besar untuk penghasilan masyarakat baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.[178]

Barang dan Jasa Ekosistem

Contoh barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi dari ekosistem hutan dipaparkan dalam tabel berikut:

Barang dan Jasa dari Hutan yang Bernilai Ekonomi[179]				
	Barang dan Jasa	**Lokal**	**Regional**	**Global**
Penggunaan Langsung	Hasil Hutan - Kayu - Bahan Bakar/ Arang - Produk Hutan Non Kayu	 x x x	 X	 x
	Informasi genetika - Obat-obatan Tradisional - Terkait dengan farmasi - Penelitian	 x x x	 x x	 x x
	Rekreasi dan Wisata	x	X	x
	Pengaturan tentang Curah Hujan Setempat		X	

[178] Merupakan gambaran dari pendapatan bukan uang, selama pertemuan dengan masyarakat yang diadakan sebagai bagian dari penelitian lapangan, sekelompok perempuan anggota masyarakat yang tinggal hutan menggambarkan berbagai macam barang yang mereka dapatkan secara bebas dari lahan namun apabila lahan dikonversi menjadi perkenunan monokultur, mereka harus membeli atau menyerahkan barang-barang tersebut. Selama 45 menit, mereka memberi 100 jenis barang yang didapat dan menyatakan bahwa masih banyak daftar barang lainnya yang didapat dari lahn mereka. Rekaman wawancara dalam pertemuan dengan masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2005.

[179] Diadaptasi dari Tabel 2.2, Hal.16, *The Economic, Social and Ecological Value of Ecosystem Services: A Literature Review, Eftec for the Department for Environment*, Food and Rural Affairs, UK, 2005.

Pengunaan tidak Langsung	Pengaturan tentang Curah Hujan Setempat		X	
	Banjir dan Pengaturan tentang Penggunaan Air	x	X	
	Kontrol Erosi Tanah	X	X	
	Penyimpanan dan Penyerapan Karbon	X	X	x
	Kesehatan	X		
Pilihan	Penggunaan di Masa Depan baik secara Langsung maupun Tidak atas Barang dan Jasa	X	X	x
Bukan Pemanfaatan	Pengetahuan Tradisional/Budaya serta Tradisi	X	X	x

Tabel 2: Barang dan Jasa yang diambil oleh masyarakat lokal dari ekosistem hutan

Sebagian besar dari masyarakat yang hidup di lahan yang direncanakan menjadi wilayah ekspansi kelapa sawit adalah masyarakat yang tergantung pada hutan sehingga sumberdaya dan jasa ekosistem hutan sangat bernilai bagi mereka. World Resources Report tahun 2005, hasil dari sebuah penelitian mendalam tentang kontribusi pendapatan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan, mengutip sebuah contoh dari Nigeria dimana upah yang diperoleh buruh yang memanen dan menjual produk hutan tiga atau empat kali lebih besar dibanding dengan upah buruh pertanian. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa pengumpulan dan penjualan produk-produk dari hutan seringkali memberi pendapatan lebih menjanjikan dibanding pilihan pekerjaan lain di pedesaan.[180]

[180] p.39, World Resources Report 2005, The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty.

Survei tentang ekosistem hutan tropis yang dilakukan di seluruh dunia menunjukkan pentingnya pendapatan lingkungan, yang menyediakan 35 persen dari total penghasilan rumah tangga di pedesaan (Tabel 3).

Lokasi	**Ekosistem**	**Penggunaan Barang dan Jasa**	**Manfaat untuk Rumah Tangga**
Shindi Ward, Zimbabwe Selatan	Hutan dan padang rumput	Buah-buahan liar, kayu, rumput untuk bahan atap, makanan ternak	Ekosistem menyumbang sekitar 35 persen dari total penghasilan. (Cavendish 2000)
Malawi Selatan	Hutan	Kayu bakar, buah-buahan, jamur, daging buruan, serangga dan madu	Penghasilan dari hutan menyumbang sampai 30 persen dari pendapatan lokal. (Fisher 2004)
Iquitos, Peru	Hutan Tropis	Hasil hutan non kayu, termasuk buah, getah, obat-obatan, pariwisata dan penyerapan karbon	Hutan menyediakan potensi penghasilan berkelanjutan sejumlah $422 per hektar per tahun. (Lampietti / Dixon 1995)
Hutan Budongo, Uganda	Hutan Tropis yang	Kayu bakar, bahan bangunan, kayu dan perabot rumah, makanan, tumbuhan obat-obatan	Biomas dari hutan menyumbang sekitar 90 persen dari kebutuhan energi negara dan antara 6 sampai

	berganti daun		25 persen pendapatan rumah tangga di Desa Bundongo. (Aryal 2002)

Tabel 3: Manfaat untuk rumah tangga dari barang dan jasa yang diperoleh dari ekosistem, diadaptasi dari World Resources Report tahun 2005[181]

Beberapa penelitian di Indonesia dan di seluruh dunia juga menunjukkan bahwa masyarakat mendapat pendapatan dari negara, seperti yang terlihat di Tabel 4.

Lim 1997	$1364/rumah tangga (1990) $667, $2410, $2544, $3172/ rumah tangga (avg = $2199) (1992); 14 persen or $191 dari hutan pada penelitian tahun 1990	Pendapatan rumah tangga total baik finansial maupun non finansial, fokus pendapatan dari hutan	Perak dan Pahang, Orang Malaysia Asli
Whiteman and Aglionby 1997	$237/orang dewasa $191 manfaat subsisten untuk pemanfaatan langsung total $428	Pendapatan rumah tangga total baik finansial maupun non finansial, fokus kehutanan dan perikanan	Cagar Alam Danau, Kalimantan Barat, Indonesia
Godoy et al. 1995	$95 to $820/orang, NTFP (hasil hutan non kayu) per rumah tangga = 13-87 persen.	Pendapatan rumah tangga total baik finansial maupun non finansial, fokus hasil hutan non kayu	Sungai Bocay dan wilayah timur Sumu di Nicaragua
Melnyk and Bell 1996	$4696 dan $1902/rumah tangga di setiap desa	Nilai makanan dari hutan untuk rumah tangga	Wilayah Amazonia, Venezuela

[181] Hal.37, Table 2.2: Penggunaan beragam dari pendapatan lingkunan, dalam World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.

Gunatilake et al.. 1993	$31.80 -$745.60/keluarga 63 persen dari pendapatan total dan 59 persen dari pendapatan tunai yang didapat dari hasil hutan non kayu = 16 persen.	Pendapatan rumah tangga total baik finansial maupun non finansial, fokus hasil hutan non kayu	Wilayah habitat liar nasional, Sri Lanka

Tabel 4: Ulasan rata-rata pendapatan masyarakat yang tinggal disekitar hutan (diadaptasi dari Wollenberg dkk. 2001)[182]

Sumberdaya Alam Milik Bersama (Common Pool Resources)

Beberapa pendapatan yang dihasilkan dari barang dan jasa lingkungan berasal dari sumberdaya alam milik bersama. Sumberdaya alam milik bersama adalah:

> "*Hutan, perikanan, terumbu karang, aliran air, peternakan, lahan pertanian dan sumberdaya mineral yang tidak dimiliki secara eksklusif oleh perorangan…Penduduk lokal maupun pendatang bisa datang kesana untuk mengambil kayu bakar, mencari rumput untuk ternak mereka, mencari produk hutan non kayu seperti obat-obatan herbal atau jamur, berburu, memancing, mengambil air atau memanfaatkan berbagai jasa lain seperti mengunjungi tempat keramat. Karena sumberdaya alam 'milik bersama'*

[182] Hal.42, Wollenberg, E., dkk, *Income is Not Enough: The Effect of Economic Incentives on Forest Product Conservation* (sebuah perbandingan dari masyarakat yang tergantung hutan di wilayah agroforestri di Krui, Sumatra dan hutan dipterocarp alami di Kayan Mentarang, East Kalimantan), Center for International Forestry Research, 2001.

atau 'milik umum' tersebut adalah sumberdaya alam yang bernilai lingkungan tinggi, maka sumberdaya alam tersebut menjadi elemen penting dalam strategi pendapatan untuk masyarakat miskin, terutama masyarakat yang tidak memiliki lahan."[183]

Berbagai survei menunjukkan bahwa sumberdaya alam milik bersama dapat menyumbang sekitar 15 sampai 50 persen pendapatan masyarakat miskin pedesaan, bahkan masyarakat paling miskin menggantungkan kehidupan mereka pada sumberdaya umum milik bersama tersebut. Untuk masyarakat yang paling miskin, sumberdaya alam milik bersama tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk jaminan keamanan mereka, menyediakan sumber makanan dan kayu bakar yang menjadi sumber pertahanan mereka pada saat penghasilan dari tempat lain sulit didapatkan.[184]

Penilaian Rendah Terhadap Pentingnya Penghasilan Lingkungan

Meski pendapatan dari lingkungan merupakan sumber penghasilan yang penting uuntuk masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, namun nilai ekonominya seringkali dipandang rendah dan disalah artikan. World Resources Report tahun 2005 menyatakan bahwa barang dan jasa ekosistem:

[183] Jodha dalam p.39, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*, WRI bekerjasama dengan UNDP, UNEP dan World Bank, Washington, 2005.
[184] Hal.39-40, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.

> "*Beberapa memiliki nilai pasar bagus ketika dijual, namun banyak yang dikonsumsi secara lokal atau di rumah dan tidak masuk dalam ekonomi formal. Akibatnya, masyarakat miskin hadir dalam ekonomi informal yang seringkali tidak diakui. Hal ini menimbulkan rendahnya penghargaan asset masyarakat miskin dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan ekosistem yang baik*."[185]

Sumberdaya alam milik bersama seringkali tidak dipertimbangkan dalam proses pengambilan kebijakan sangatlah vital bagi masyarakat pedesaan karena kekurang pahaman dari para pengambil kebijakan tersebut. Seperti yang diterangkan dalam Laporan World Resources tahun 2005:

> "*Jika program-program pengentasan kemiskinan menilai rendah aset masyarakat miskin dan salah paham terhadap dinamika ekonomi internal, maka program – program tersebut tidak akan efektif sepenuhnya*."[186]

Penghargaan yang rendah tersebut bisa jadi berakar dari kurangnya data karena sebagian besar transaksi yang terjadi merupakan kegiatan ekonomi informal dan tidak terhitung dalam perhitungan statistik resmi.[187] Di beberapa kasus lain, penghargaan rendah tersebut menjadi alat untuk mengeruk keuntungan bagi perusahaan atau pihak lain. Beberapa ilmuwan yang fokus pada isu hutan tropis berpendapat bahwa "perusahaan skala besar dan bisnis berorientasi ekspor cenderung memandang masyarakat yang tinggal di hutan

[185] Hal.38, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.
[186] Hal.38, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.
[187] Hal.39, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*

sebagai hambatan untuk pembangunan ekonomi. Gangguan atas kehidupan tradisional kelompok masyarakat tersebut telah membuat mereka ganti pekerjaan dan menjadi bagian dari strata termiskin dalam masyarakat".[188]

Apapun alasannya, rendahnya penghargaan tersebut membuat para pengambil kebijakan tidak memprioritaskan ekosistem hutan sebagai sebuah aset ekonomi.[189] Alasan inilah yang dapat menerangkan mengapa para pengambil kebijakan di daerah maupun di pusat tersebut lebih memilih perkebunan monokultur kelapa sawit di Indonesia.

4.1.2 Transformasi Ekonomi Masyarakat ke Kelapa Sawit

Masyarakat kehilangan barang dan jasa dari sumberdaya alam milik bersama

Hilangnya barang dan jasa dari ekosistem, termasuk di sumberdaya alam milik bersama tersebut disebabkan oleh besarnya skala dan tingginya laju ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, kurangnya penghargaan hak-hak masyarakat atas tanah, korupsi dalam proses alokasi perijinan dan praktek penyimpangan saat konsultasi dengan masyarakat.[190] Penggundulan hutan membuat musnahnya sumberdaya hutan seperti buah-buahan, sayuran, daging buruan, obat-obatan, bahan-bahan bangunan dan atap, kayu

[188] Hal.907, Bruijnzeel, L.A., Bonell M., dkk, *Conclusion: Forests, Water and People in the Humid Tropics: An Emerging View*, in Bonell, M. and Bruinjnzell, L.A., Forests Water and People in the Humid Tropics, UNESCO, Cambridge, 2004
[189] Hal.38, World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.
[190] Lihat bab mengenai tanah dalam laporan ini.

bakar dan bahan untuk membuat kerajinan tradisional. Plot agroforestri masyarakat juga bisa ikut hilang.

Disamping hilangnya sumberdaya alam, masyarakat juga menanggung dampak eksternalitas lainnya seperti kebakaran (dilakukan untuk menggunduli hutan), banjir (yang dilaporkan terjadi setelah pengembangan perkebunan), dan hilangnya akses ke air bersih.[191]

Lahan milik bersama merupakan bagian penting dari sistem tenurial adat di Indonesia. Namun dekimian, konversi pemanfaatan lahan menjadi perkebunan kelapa sawit biasanya berakibat pada tamatnya sistem tenurial adat. Kepemilikan negara, yang sebelumnya merupakan kenyataan *de jure* sekarang menjadi realitas *de facto* di sebagian besar lahan, melalui pemberian hak konsesi jangka panjang dengan perusahaan, serta dua hektar plot dimiliki secara perorangan oleh petani plasma. Tanah yang dideskripsikan oleh perusahaan sebagai tanah terdegradasi atau tidak digunakan, sebenarnya merupakan sumberdaya alam milik bersama yang menjadi sumber mata pencaharian sekaligus jaminan keamanan bagi masyarakat termiskin di pedesaan, yang kehilangan akses ke tanah tersebut ketika terjadi konversi perkebunan kelapa sawit monokultur.

Biaya Ekonomi dari Konversi Menjadi Monokultur

[191] Lihat bab mengenai Air dalam laporan ini.

Hilangnya hak – hak atas tanah, barang dan jasa lingkungan serta sumberdaya alam milik bersama tersebut membawa kerugian ekonomi yang tidak sedikit untuk masyarakat lokal. Seorang perempuan yang bekerja sebagai penyemprot pestisida di sebuah perkebunan di Riau, Sumatra menjelaskan:

> *"Kalau memang kita tinggal di dalam lingkungan perusahaan kita harus beli semua. Sayur mayur semua harus kita beli. Tetapi di dalam lingkungan perkampungan untuk sayur mayur, di dalam keluarga kami tidak pernah membeli. Makanya kami enak di lingkungan perkampungan."* [192]

Seorang petani karet di Sekadau, Kalimantan Barat melakukan pengamatan di beberapa desa tetangga yang telah menerima perkebunan kelapa sawit mnyatakan:

> *"Kalau untuk anak cucu mereka nanti, bagaimana? Tanah sudah semakin sempit, hutan semakin habis, cari sayur-mayur juga susah, semua membutuhkan uang. Maka di sini kami tidak mau menyerahkan lahan untuk sawit."* [193]

Di Kalimantan Barat, sejumlah 139 responden dari empat desa diwawancarai tentang dampak ekonomi dari konversi lahan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit. Sekitar 49 persen menyatakan bahwa kondisi kehidupan mereka sekarang lebih buruk dibanding sebelum adanya perkebunan, 37 persen menyatakan bahwa hidup mereka lebih baik

[192] Rekaman wawancara, penyemprot pestisida, Riau, Juli 2006.
[193] Rekaman wawancara, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.

dibanding sebelumnya dan 12 persen menyatakan bahwa hidup mereka sama seperti sebelumnya (sekitar satu persen ragu - ragu). Dari masyarakat yang menyatakan kondisi kehidupannya lebih buruk, sekitar 78 persen menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pengambil alihan lahan mereka oleh perkebunan kelapa sawit, 47 persen diantaranya menyatakan bahwa hal tersebut dikarenakan berkurangnya luasan hutan, dan sebanyak 13 persen menyatakan hal tersebut terjadi karena banjir lebih banyak terjadi sekarang.[194]

WALHI melakukan analisa pembiayaan di wilayah sekitar 17,998 hektar yang merupakan lahan campuran dari hutan dan agroforestri yang menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Menurut penelitian mereka, kerugian total yang diderita oleh masyarakat karena perubahan peruntukan lahan mencapai sekitar 272.26 milyar rupiah seperti yang ditunjukkan dalam tabel 5 berikut [195]

Komponen	**Total Net Present Value (NPV) dalam Rupiah, selama 30 tahun produksi (Harga diskon 10%)**
Pendapatan dari Pertanian	**52.8 milyar**
Nilai Langsung dari Produk Hutan	**111.62 milyar**

[194] Hal.10, Hubendick, L., *Richer or Poorer? – An economic analysis of forest conversion into oil-palm plantations in Indonesia*, makalah tak terpublikasi, 2005.
[195] Diadaptasi dari Hal .33, Tabel IV.7 *Total Nilai Kerugian Ekonomi Sumber Daya Alam di Sekitar HGU PT HSL Kecamatan Manismata, Air Mata Manismata*, Walhi KalBar, 2006.

Nilai Keanekaragaman Hayati	**32.10 milyar**
Nilai Ekologis	**76.10 milyar**
Total	**272.26 milyar**

Tabel 5: Total kerugian ekonomi yang diderita masyarakat disekitar wilayah HGU PT HSL. Data diambil dari monografi desa berdasarkan survei yang dilakukan Walhi Kalimantan Barat pada tahun 2004

Pengembangan perkebunan juga dilaporkan menyebabkan merosotnya perikanan darat, yang disebabkan oleh polusi sungai dari kilang minyak sawit. Karena ikan-ikan tersebut dikonsumsi lokal, kerugian tersebut sering dianggap remeh dalam strategi pengentasan kemiskinan.[196] Seorang nelayan dari Riau dimana Sungai Siak terkontaminasi berat, menyatakan:

> *"Dulu orang-orang berebut di Sungai Siak untuk mencari ikan arwana, satu ekor harganya sampai Rp.300,000 - 400,000. Sekarang mana ada. Nggak ada lagi ikan. Hilang sudah. Kalau dulu bisa cari satu hari bisa untuk kebutuhan makan sehari. Sekarang cari satu hari makan sehari nggak cukup. Penghasilan dari penangkapan ikan memang tidak ada lagi. Pertama itu dari limbah sawit di Sungai Siak, bukan hanya limbah dari pabrik tapi limbah juga dari tanaman sawit. Sekarang saat musim kemarau, karena takut hama sawit disemprot dengan pestisida dan herbisida serta*

[196] Hal.38, Béné 2003 dengan Degen dkk. 2000 dalam: World Resources Report 2005, *The Wealth of the Poor – Managing Ecosystems to fight poverty*.

pupuk. Saat hujan turun, air yang semprot tadi jatuh ke sungai dan menjadi racun bagi ikan.[197]

Turunnya keberagaman penghasilan dan guncangan terhadap kemampuan resiliensi masyarakat

Diversifikasi mata pencaharian merupakan hal yang biasa ditemukan di wilayah pedesaan negara – negara berkembang seperti Indonesia.[198] Strategi diversifikasi mata pencaharian seperti yang dideskripsikan dalam bagian ini merupakan cara masyarakat pedesaan untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan, dan pada saat yang sama menurunkan resiko dari faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga dan perubahan iklim. Diversifikasi mata pencaharian tersebut juga menjadi batu pijakan untuk melakukan diversifikasi pendapatan non pertanian.

Model pengembangan perkebunan kelapa sawit saat ini lebih memilih pengambil alihan lahan skala besar dari masyarakat ke perusahaan yang mendorong hilangnya barang dan jasa lingkungan serta sumberdaya alam milik bersama. Akibatnya, resiko besar model perkebunan ini bisa menurunkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan mata pencaharian yang berkelanjutan melalui cara diversifikasi. Ketergantungan pada satu

[197] Rekaman wawancara, nelayan, Sungai Siak, Riau, 2006.
[198] Hal.22, Hussein, K. dan Nelson, J., *Sustainable Livelihoods and Livelihood Diversification*, Kertas Kerja 69, IDS Sustainable Livelihoods Programme, 1998. Makalah ini menganggap diversifikasi mata pencaharian merupakan 'proses dimana keluarga di pedesaan membangun berbagai bentuk dukungan aktivitas dan sosial dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari – hari untung peningkatan standar hidup mereka' (Ellis, 1997).

komoditas ekspor telah terbukti membawa resiko besar bagi para petani di masa lalu, seperti yang diungkapkan oleh petani plasma di Bodok, Kalimantan Barat:

> *"Pengalaman kami 25 tahun setelah sawit masuk. Sumber pendapatan utama adalah hasil dari perkebunan sawit. Ternyata hasil kebun kami selama 25 tahun tidak cukup...Solusi ke depan adalah, dalam mengandalkan sumber pendapatan ekonomi, kita jangan tergantung ke satu komoditi, misalnya sawit. Komoditi lain, alternatif ekonomi lain, seperti karet, coklat, lada, dan sebagainya, harus tetap kita kembangkan. Karet sekarang sangat tinggi harganya. Harus di kembangkan potensi ekonomi lokal yang sudah ada."* [199]

Beberapa analis memprediksikan ledakan harga minyak kelapa sawit ini akan lebih lama dari lonjakan harga sebelumnya.[200] Meski naiknya harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil* – CPO) dapat dirasakan masyarakat, beberapa penasehat keuangan mengingatkan masyarakat bahwa investasi juga bisa turun naik. Dalam pertemuan Meja Bundar Kelapa Sawit Berkelanjutan (*Roundtable on Sustainable Palm Oil* atau RSPO) pada tahun 2005, James Fry, ahli minyak nabati, mengingatkan bahwa harga minyak nabati dan sawit cenderung menurun sejak tahun 1950 dengan penurunan 3 sampai 4 persen setiap tahun dan ongkos produksinya meningkat sekitar dua sampai tiga persen setiap tahun. Dia menyarankan bahwa perkebunan – perkebunan harus meningkatkan

[199] Rekaman wawancara, petani kelapa sawit, Kalimantan Barat, 2006.
[200] Hal.23, Dan Denning, *Commodity Markets are at the Start of a Long-Term Bullish Trend*, Money Week, 27 Mei 2005.

produktivitas 3 sampai 5 persen per tahun untuk mengimbangi perubahan tersebut diatas.[201] Namun demikian, sebuah penelitian menemukan bahwa harga kelapa sawit mentah disesuaikan setara US$1,354 per ton pada tahun 1980.[202] Hal ini mengindikasikan bahwa harga minyak sawit mentah saat ini sekitar US$1,000 setiap ton.[203] Harga CPO tersebut sebenarnya masih berada dibawah harga 28 tahun yang lalu, serta tidak akan ada jaminan perubahan kecenderungan penurunan harga tersebut.

Petani plasma kelapa sawit yang tidak memiliki sumber mata pencaharian lain[204] bisa jadi akan mengalami kesulitan ekonomi di masa depan karena beberapa alasan:

- Di negara-negara tropis, ekspansi perkebunan kelapa sawit terjadi sangat cepat. Meski permintaan terus menanjak, komoditi tersebut terkenal dengan siklus harganya yang naik turun.
- Perkebunan kelapa sawit sangat rentan karena rotasinya sekitar 25 tahun atau lebih.
- Permintaan akan minyak sawit untuk bahan bakar agro meningkat tajam terutama di Uni Eropa namun ada tanda - tanda reaksi penolakan dari konsumen karena dampak negatif sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan. Resiko ini dideskripsikan dalam Jakarta Post pada Bulan Juli 2007: "Fluktuasi permintaan minyak sawit terjadi karena meningkatnya kekhawatiran

[201] Pengumuman oleh Dr. James Fry of LMC International, dalam RSPO RT3, November 2005. Juga dikutip sebagian dalam : Hal.3, Tailliez, B., Caliman, J.P., Verwilghen, A., Omont, H., *Scientific Research for Sustainable Palm Oil Production*, Session 3 – Paper 5 – CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement)
[202] Hal.11, Robbins, P., *Stolen Fruit: The Tropical Commodities Disaster*, Zed Books, 2003.
[203] Harga CPO melampui US $1,000, 14 Januari 2008, http://www.hellenicshippingnews.com/index.php?mod=article&cat=Freightnews&article=7337
[204] Ini merupakan model yang dikembangkan oleh skema perkebunan plasma yang dideskripsikan dalam bagian selanjutnya dalam bab ini.

internasional terhadap dampak ekologis dari kelapa sawit serta meningkatnya kompetisi dari biofuel lain, seperti biodiesel dan etanol selulosa membuat Indonesia menghadapi resiko pasar global. Goncangan terhadap industri kelapa sawit di tingkat global akan menghancurkan ekonomi Indonesia."[205]

- Petani hanya mendapat 2 hektar perkebunan plasma terancam merugi periode penanaman kembali karena membutuhkan investasi modal yang cukup besar, dan kemampuan untuk bertahan dalam periode menunggu masa panen dari perkebunan baru selama empat atau lima tahun.
- Dengan komoditas tunggal, kemampuan adaptasi para petani ke perubahan iklim akan berkurang.
- Ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar akan berdampak pada kedaulatan pangan lokal.[206]

Seorang petani plasma di Kalimantan Barat berkata:

> *"Kalau semua lahan di konversi jadi sawit, kita tidak bisa berladang lagi, kita akan mengalami rawan pangan karena tempat kita berladang tidak ada lagi, tempat kita mencari ikan tidak ada lagi, tempat kita mencari sayur tidak ada lagi. Itu juga yang kita harus diperhatikan. Jangan sampai kita mengandalkan satu komoditi. Atau lebih baik kalau bisa kita*

[205] Thoumi, G. and Butler, R., *Carbon credits could be big earner for Indonesia*, The Jakarta Post 28 Juli 2007. http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070728.E02
[206] Orth, M., *Subsistence Foods to Export Goods: The impact of an oil palm plantation on local food sovereignty, North Barito, Central Kalimantan, Indonesia*, Wageningen dan Sawit Watch, 2007. documen tak terpublikasi.

jangan terima sawit, karena sawit menghilangkan sumber ekonomi lain."[207]

Perbandingan antara kelapa sawit monokultur dan mata pencaharian tradisional dari hutan

Strategi mata pencaharian tradisional sangat sulit dihitung karena mata pencaharian tersebut memberikan berbagai penghasilan keuangan dan non keuangan. Pendapatan dari kelapa sawit lebih mudah dihitung berdasarkan upah harian atau bulanan dari para buruh lokal, atau dari pendapatan yang diterima dari tandan buah segar yang dipanen oleh para petani plasma. Namun demikian, seperti yang telah dipaparkan diatas, data para petani plasma tersebut sangat sulit didapatkan dari koperasi maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Beberapa penelitian berusaha membandingkan biaya hidup petani kelapa sawit dengan petani tradisional. Sebuah penelitian pada tahun 2003 menunjukkan bahwa biaya hidup petani kelapa sawit lebih tinggi dari petani tradisional.

Pengeluaran	**Petani Kelapa Sawit**	**Petani Tradisional**
Beras	Rp.3,000,- per kilogram x 50 kg = 150,000	Tidak ada biaya karena dipanen dari ladang mereka sendiri

[207] Rekaman wawancara, petani kelapa sawit, Bodok, Kalimantan Barat, 2006.

Sayur dan Daging	Rp.15,000/day x 30 days = 450,000	Terutama diambil dari hutan dan ladang, sehingga lebih sedikit pengeluaran: Rp.5,000 x 30 days = 150,000
Minyak nabati dan minyak tanah	Rp.1,000(biaya dalam desa) x 20 liter setiap bulan = 20,000	Kayu bakar masih tersedia sehingga pengeluaran hanyak digunakan untuk membeli minyak nabati dan minyak tanah Rp. 1000 per liter x 10 liter = 10,000
Kopi, Gula dan Sabun	Rp. 100,000	Rp. 100,000
Total	Rp. 720,000	Rp. 260,000

Tabel 6: Perbandingan antara Biaya Hidup untuk Kebutuhan Dasar: Petani Plasma/ Bukan Petani Plasma dengan ladang hutan, harga tahun 2003.[208]

Sebuah penelitian yang menekankan berbagai ekonomi untuk mengkonservasi habitat alami, mengutip sebuah studi kasus yang membandingkan beberapa pilihan pemanfaatan lahan hutan disekitar Gunung Kamerun di Kamerun. Penelitian ini menunjukkan bahwa individu - individu diuntungkan dengan konversi hutan tersebut menjadi pertanian skala kecil, sementara konversi menjadi perkebunan membawa dampak negatif bagi individu-individu. Studi ini juga memperlihatkan bahwa nilai ekonomi total (*Total Economic Value*/TEV) – termasuk keuntungan sosial seperti produk kehutanan non kayu, pengendalian banjir dan penyimpanan karbon setelah lebih dari 30 tahun pemanfaatan lahan – setelah lebih dari 30 tahun pemanfaatan lahan memiliki nilai TEV tertinggi dan

[208] Diadaptasi dari Hal.64, Raniq, E., *Bertani Sawit: Untung atau Buntung?,* Pena KalBar, 2004. Dengan harga minyak tanah saat ini mencapai hampir Rp.4,000/liter, perbedaan pengeluaran setiap tahun akan semaking tajam.

dampak penebangan berkurang, nilai ini sedikit lebih rendah dari pertanian skala kecil. Sementara perkebunan kelapa sawit seperti yang ditunjukkan diatas memiliki nilai TEV negatif.[209]

Sebuah penelitian yang dilakukan bersama antara World Agroforestry Centre[210] dan lembaga penelitian lain, seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Indonesia, menemukan bahwa petani plasma agroforestri karet (memanfaatkan bahan tanaman hasil klon) jauh lebih menguntungkan dibanding perkebunan monokultur yang skala besar.[211]

4.1.3 Alternatif Selain Kelapa Sawit untuk Masyarakat

Kelapa sawit merupakan salah satu alternatif peluang pengembangan ekonomi yang ditawarkan oleh pemerintah pada masyarakat adat dan masyarakat lokal di daerah pedesaan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah merencanakan ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas 20 juta hektar sampai dengan tahun 2020 di seluruh Indonesia. Namun, mengasumsikan bahwa masyarakat pedesaan kekurangan alternatif ekonomi adalah kesalahan besar.

[209] Hal. 951-956, Balmford, A., dkk., *Economic Reasons for Conserving Wild Nature*, Science, Vol. 297, 9 Agustus 2002.
[210] Sebelumnya ICRAF – the International Centre for Research in Agroforestry
[211] Hal.231, Tomich, P. dkk., *Agricultural Intensification, Deforestation and the Environment: Assessing Tradeoffs in Sumatra, Indonesia*, Hal.221-244, dalam: *Tradeoffs and Synergies*?, editor.: D.R. Lee dan C.B. Barrett), CAB International, 2001.

Contoh-contoh alternatif lain selain perkebunan kelapa sawit skala besar

Laporan ini tidak mencakup deskripsi detil mengenai alternatif ekonomi masyarakat selain perkebunan kelapa sawit skala besar. Dibawah ini merupakan contoh-contoh bagaimana kesejahteraan masyarakat lokal dapat ditingkatkan dengan cara-cara yang tetap memperhatikan fungsi ekosistem:

- ICRAF memaparkan bahwa para petani dapat memperoleh penghasilan tinggi dari usaha agroforestri damar (*Shorea javanica*) di Lampung, Sumatra.[212] Hutan damar yang telah dewasa dilaporkan memberi penghasilan masyarakat sekitar $733 sampai $1708 per hektar setiap tahun pada tahun 1997[213].
- Produksi kayu bersertifikat skala kecil telah memberi penghasilan pada masyarakat lokal di Sulawesi dan meningkatkan pendapatan rata-rata mereka dari Rp.400,000 per meter kubik kayu menjadi Rp. 1,445,000.[214]
- Masyarakat adat di Filipina mendapatkan penghasilan dari penjualan air yang diambil dari mata air mereka serta selai yang dibuat dari buah-buahan di hutan yang dipasarkan ke supermarket di daerah perkotaan.[215]

---

[212] Budidarsono, S., Arifatmi, B., De Foresta, H., dan Tomich, T., *Damar Agroforest Establishment and Sources of Livelihood: A Profitability Assessment of Damar Agroforest System in Krui, Lampung, Sumatra, Indonesia*, Southeast Asia Policy Research Working Paper No.17, ICRAF, 2000.
[213] Pendapatan antara Rp.1.65 juta sampai Rp.3.84 juta (pada tahun 1997 pada saat 1 USD setara dengan Rp.2,248) Hal.11, van Noordwijk, M., dkk., *Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?*, ICRAF Working Paper Number 45, ICRAF Southeast Asia 2007.
[214] Unggul, S., Maring, P., *Making Progress towards Environmental Justice: The Role of Local Institutions, Market Access, and Certification in Sustainable Community Logging in Konawe Selatan, Southeast Sulawesi*, Presentasi yang disampaikan di Bali, 2006.
[215] *Mind your spread! - Jam and Jellies from Kalahan*, RUPES E-News Issue 2 - September 2006http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/networks/RUPES/ENews/index_edition2.htm#HKm

- Berbagai alternatif ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat adat di Filipina bekerjasama dengan proyek Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*/ ILO) yang berhasil meningkatkan pendapatan para mitra masyarakat proyek tersebut sekitar 44 persen.[216]
- Seperti yang sudah diketahui, kompensasi dari aktivitas penyerapan karbon dari pencegahan deforestasi dapat menjadi tawaran yang lebih baik dibandingkan kelapa sawit untuk Indonesia.[217] Pembayaran secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat lokal untuk penyerapan karbon secara teori dapat dilakukan melalui skema reduksi karbon,[218] meski ada resiko terkait pendekatan ini karena standar tata pemerintahan dan hukum tenurial yang ada saat ini.
- Dibawah situasi tertentu, pembayaran kepada masyarakat atas penyediaan jasa ekosistem lainnya (seperti keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai, dan rekreasi) dapat dipertimbangkan.[219]

Studi Kasus: Karet

Karet merupakan komoditas yang cukup menguntungkan karena harganya sekarang cukup tinggi.[220] Di Indonesia, terdapat sekitar 2.5 juta hektar lahan yang merupakan lahan

[216] Hal.21, Arquiza, Y., *Weaving a New Web of Life*, INDISCO Case Study No. 7, International Labour Organization, 2001.
[217] Thoumi, G. dan Butler, R., *Carbon credits could be big earner for Indonesia*, The Jakarta Post, 28 Juli 2007. http://www.thejakartapost.com/yesterdaydetail.asp?fileid=20070728.E02
[218] Hal.21, Scherr, S., White, A., dan Kaimowitz, D., *Making Markets work for Forest Communities*. Policy Brief 1. Forest Trends, 2002.
[219] Lihat sebagai contoh: RUPES (Rewarding Upland Poor for Environmental Services), World Agroforestry Centre, http://www.worldagroforestrycentre.org/sea/networks/rupes/index.asp; juga: *Electronic Forum on Payment Schemes for Environmental Services in Watersheds*, Final Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Santiago, agustus 2004, http://www.rlc.fao.org/foro/psa/pdf/report.pdf

agroforesti karet milik masyarakat dan menyumbang sekitar 70 persen dari total produksi karet di Indonesia[221] (dan Indonesia merupakan produser karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand). Masyarakat menanam karet di lahan mereka sendiri tanpa perlu menyerahkan tanah mereka ke perusahaan tertentu. Ini merupakan salah satu perbedaan mendasar antara petani kelapa sawit dan karet yang telah diidentifikasi oleh masyarakat.

KARET	**KELAPA SAWIT**
Ditanam dilahan sendiri	Tanah harus diambil alih oleh negara
Tidak ada batasan luasan lahan	Maksimal dua hektar kebun plasma
Juga memproduksi kayu, kayu bakar, target untuk berburu, sayuran dan obat-obatan	Beberapa produk lain
Modal yang rendah	Modal tinggi
Dampak sosial yang rendah	Banyak dampak sosial: perpindahan tempat tinggal, pemimpin yang tak lagi dipercaya, persoalan sosial (prostitusi, mabuk-mabukan, dan konsumerisme)
Harga lebih adil (praktek calo menjadi melemah)	Harga rendah
Tidak ada penetapan harga oleh pemerintah.	Pemerintah dan perusahaan menentukan harga

[220] Pardomuan L., *Rubber turns pricey on surging demand, scarce supply*, Business Spectator, 10 November 2007 http://www.businessspectator.com.au/bs.nsf/Article/Rubber_turns_pricey_on_surging_demand_scarce_suppl_8N5MV?OpenDocument?OpenDocument

[221] Wibawa dkk., 2005, dikutip dari hal.17, van Noordwijk, M., dkk, *Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?,* ICRAF Working Paper Number 45, ICRAF Southeast Asia 2007.

Pilihan pembeli	Dipaksa untuk menjual ke perkebunan
Petani mengontrol tingkat produksi dan kapan mereka harus menjual produk mereka	Sedikit kontrol tentang volume pemanenan. Harus menjual buah dalam 48 jam.
Transportasi lebih mudah	Transportasi lebih sulit (meski jalan dibangun oleh perkebunan)

Tabel 7: Perbedaan antara Karet dan Kelapa Sawit Diidentifikasi dalam Wawancara Masyarakat[222]

Banyak anggota masyarakat yang telah diwawancarai selama penelitian lapangan menyatakan bahwa mereka memilih karet dibanding kelapa sawit:

> *"Untuk anak cucu saya nanti, saya tidak mau mereka menanam sawit. Lebih baik saya menyuruh mereka menanam karet. Harapannya ada dana hibah dari pemerintah untuk menanam karet. Kalau tidak ada dana dari pemerintah kitapun mau menanam karet."* [223]

> *"Mengelola karet sangat sederhana. Paginya bisa disadap, siangnya sudah bisa dijual. Pembelian hasil karet tidak dimonopoli dan masyarakat punya kebebasan untuk memilih tauke mana yang berani membeli lebih mahal."*[224]

[222] Diadaptasi dari: Hal.39, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.
[223] Rekaman wawancara, Petani kelapa sawit, Bodok, Kalimantan Barat, 2006.
[224] Rekaman wawancara, petani karet, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, 2006.

Petani karet di Desa Sanjan, Kalimantan Barat dilaporkan memperoleh pendapatan rata-rata 15 kg/hari dengan masa panen 20 hari setiap bulan. Apabila harga karet perkilo sekitar Rp.9,000, maka petani dapat memperoleh Rp.2,700,000 (£138) per bulan.[225] Penghasilan yang terhitung tinggi di wilayah tersebut merupakan hasil dari perkebunan karet milik masyarakat yang mereka kembangkan sendiri dan lokasinya terletak di dekat jalan raya. Hal ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil keadaan masyarakat dapat meningkatkan kondisi ekonomi lokal.

4.1.4 Hambatan untuk Pengembangan Alternatif Ekonomi bagi Masyarakat

Saat penelitian lapangan untuk laporan ini, banyak kelompok masyarakat yang dikunjungi dan sebagian besar dari mereka menyatakan terpaksa menerima kelapa sawit karena kurangnya dukungan atas pilihan mata pencaharian yang mereka inginkan.

Sebagai contoh, kepala departemen perkebunan di Propinsi Kalimantan Tengah, Farinthis Sulaiman, yang dikutip pada bulan Agustus 2007 menyatakan bahwa perkebunan karet memberi nilai ekonomi lebih daripada kelapa sawit dan masyarakat menuntut dukungan untuk penanaman karet dibanding kelapa sawit. Beliau juga menanyakan mengapa pemerintah lebih mendukung kelapa sawit dengan merencanakan ekspansi perkebunan kelapa sawit seluas 420.000 hektar. Luasan tersebut jauh lebih luas dibanding rencana pengembangan perkebunan karet yang mencakup wilayah seluas 122,000 hektar.

[225] Komunikasi pribadi dengan Direktur Walhi KalBar dan wawancara dengan petani karet Sanjan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 2007.

Farinthis Sulaiman juga menyatakan bahwa yang bisa menjelaskan kebijakan tersebut adalah karena bupati lebih memilih pengembangan kelapa sawit daripada karet.[226]

Walaupun terdapat alternatif ekonomi lain selain perkebunan kelapa sawit untuk masyarakat, sangat sulit mengembangkan alternatif lain karena beberapa hambatan yang dialami oleh masyarakat:

- Salah satu hambatan terbesar untuk pengembangan ekonomi lokal berbasis hutan adalah ketidakpastian hak kelola di lahan hutan dan akses terbatas ke sumber daya alam.[227] Menurut sebuah dokumen pemandu kebijakan dari Forest Trends: "menyerahkan atau mengembalikan aset hutan kepada masyarakat atau memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan hutan dalam jangka panjang merupakan cara yang sangat mungkin baik secara finansial maupun politik untuk menurunkan angka kemiskinan.".[228]
- Adanya peraturan yang kompleks, kurang dipahami serta saling bertentangan menambah beban pada produsen terkait hasil hutan di tingkat lokal. Sebagai contoh, sistem agroforestri yang meliputi wilayah sangat luas (di Sumatra saja terdapat 4 juta hektar), dianggap sebagai aktivitas ilegal di dalam Hutan Negara

[226] Karet Lebih Ekonomis dari Sawit, Kalteng Pos Online, 6 Agustus 2007. http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Fokus&id=32168

[227] Hal.11, Scherr, S., White, A., dan Kaimowitz, D., Making Markets work for Forest Communities. Policy Brief 1. Forest Trends, 2002; Hal.18, van Noordwijk, M., dkk., *Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?,* ICRAF Working Paper Number 45, ICRAF Southeast Asia 2007.

[228] Hal.11, Scherr, S., White, A., dan Kaimowitz, D., *Making Markets work for Forest Communities*. Policy Brief 1. Forest Trends, 2002.

karena berdasarkan kerangka peraturan kehutanan yang ada, aktivitas tersebut dianggap sebagai kegiatan pertanian.[229]

- Produsen hasil hutan skala kecil tidak mendapatkan untung dari kebajakan pemasaran yang ada.
- Kurangnya penghargaan atas jasa lingkungan: saat ini tidak ada struktur yang efektif dan efisien yang misalnya memungkinkan pembayaran atas jasa penyimpanan karbon bagi masyarakat.[230]
- Kurangnya kredit dan investasi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Produser agroforestri skala kecil tidak bisa memperoleh hutang dari bank karena sistem dan praktek perbankan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.[231] Kepala departemen perkebunan di Kalimantan, yang disebutkan sebelumnya, menjelaskan bahwa bank tidak mau memberi kredit pada para petani apabila mereka tidak memiliki jaminan dari mitra atau penjamin yang lain. Para petani plasma harus bekerja dengan perusahaan kelapa sawit skala besar, yang memberi jaminan pada bank bahwa uang pinjaman tersebut akan dapat dikembalikan. Dia juga menyarankan agar bank memberi pinjaman pada para petani karet yang diorganisir melalui koperasi.[232]

---

[229] Hal. 17, van Noordwijk, M., dkk, *Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?,* ICRAF Working Paper Number 45, ICRAF Southeast Asia 2007.
[230] Hal.19, van Noordwijk, M., dkk, *Is Hutan Tanaman Rakyat a new paradigm in community based tree planting in Indonesia?,* ICRAF Working Paper Number 45, ICRAF Southeast Asia 2007.
[231] VII-5, *Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.
[232] Karet Lebih Ekonomis dari Sawit, Kalteng Pos Online, 6 Agustus 2007.
http://www.kaltengpos.com/berita/index.asp?Berita=Fokus&id=32168

- Salah satu keluhan terbesar di sebagian wilayah pedesaan di Indonesia adalah kurangnya infrastruktur seperti jalan, yang kemudian menjadi hambatan masyarakat untuk akses pasar.

4.2 Realitas Ekonomi Petani Plasma

Indonesia memiliki lebih dari tujuh juta lahan yang telah ditanami kelapa sawit. Pada tahun 2005 ketika total wilayah kelapa sawit mencapai 5.6 juta hektar, total wilayah perkebunan plasma mencapai kurang lebih 1.9 juta hektar atau sekitar 34 persen dari total lahan. Akibatnya, pada saat itu kurang dari 1 juta petani plasma dan keluarga mereka memiliki plot plasma seluas 2 hektar.[233]

Terdapat dua tipe utama petani plasma. Sekitar 22 persen dari petani plasma tersebut merupakan petani plasma mandiri yang mengandalkan modal dan lahan mereka sendiri. Sebagian besar dari petani plasma mandiri tidak dapat membangun kebun plasma sendiri karena kurangnya pengetahuan teknis dan modal untuk pengembangkan kebun plasma. Beberapa perkebunan juga tidak membeli buah segar dari sumber independen.[234] Faktor-faktor tersebut yang membuat jumlah petani plasma mandiri menjadi sangat terbatas

[233] Tinjauan Aspek Ekonomi: Prospek dan Dampak Terhadap Industri Kelapa Sawit Nasional, Presentasi diberikan dalam Seminar KLP Sawit, Bappenas, 23 Januari 2006. Angka yang sama (1.8 hektar) dilaporkan dalam: Hal.6-8, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

[234] Hal.10-11, *Papenfus, M.M., An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatra, Indonesia*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No15, World Agroforestry Centre (ICRAF).

meski pilihan ini terbukti jauh lebih menguntungkan karena lahan tetap menjadi milik mereka dan juga tidak ada pemaksaan eksploitasi tenaga kerja.[235]

Bagian ini akan memfokuskan pada petani plasma di perkebunan besar, yang merupakan 78 persen dari total semua petani plasma.[236] Para petani plasma ini terikat kontrak dan hutang pada perusahaan kelapa sawit. Pada umumnya mereka adalah para petani anggota masyarakat lokal dan masyarakat adat yang tanahnya diambil alih oleh perkebunan kelapa sawit. [237] Sebagian lainnya merupakan para transmigran.

Secara umum, petani plasma mengikuti salah satu dari skema berikut ini: [238]

- Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau *Nucleus Estate Scheme (NES)*, dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1970-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an di bawah perusahaan milik negara yang mengelola secara langsung perkebunan inti. Para petani plasma diberi kebun di lingkaran besar perkebunan dan cenderung terikat pada kesepakatan untuk menjual produk mereka pada salah satu kilang sawit.
- Koperasi Kredit Primer Anggota (KKPA), sebuah inisiatif pemerintah yang dimulai sejak tahun 1990-an dimana para petani plasma tidak terikat pada kilang sawit tertentu.

---

[235] Hal.10, Papenfus, M.M., *An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatra, Indonesia*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No15, World Agroforestry Centre (ICRAF).
[236] Berdasarkan data di hal.18, Zen Z., Barlow, C. dan Gondowarsito, R., *Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement - A Review of Options*, Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 6(1) 2006.
[237] p.6, Colchester, M. and Jiwan, N., Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil, Forest Peoples Programme and Sawit Watch, 2006.
[238] Terdapat beberapa skema perkebunan plasma seperti K2I di Riau dan KSK (Kebun Sawit Keluarga) di Kalimantan Barat. Skema – skema tersebut dirancang untuk mengentaskan kemiskinan namun banyak protes yang terjadi karena skema KSK telah dibatalkan menurut LSM – LSM di Kalimantan Barat seperti PENA dan Walhi KalBar.

- Skema perkebunan inti/ plasma yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Skema-skema tersebut biasanya memiliki karakter yang sama. Masyarakat lokal dan masyarakat adat menyerahkan lahan mereka yang cukup luas dan diganti dengan dua hektar plot kelapa sawit – atau yang disebut sebagai 'kapling'. Sisa dari tanah mereka tersebut dijadikan bagian dari perkebunan inti atau dialokasikan kepada para transmigran.[239] Jumlah luasan lahan yang diserahkan dan luasan per kapling lahan kebun plasma cukup bervariasi. Dalam sebagian skema PIR, masyarakat lokal menyerahkan lahan 7.5 hektar pada perusahaan dan menerima 2 hektar lahan plasma sebagai gantinya sementara di bawah skema KKP, masyarakat menyerahkan 8 hektar lahan dimana 2 hektar dari lahan tersebut akan dialokasikan untuk perkebunan plasma.[240] Di beberapa wilayah, perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta dilaporkan meminta masyarakat untuk menyerahkan lahan sampai sekitar 10 hektar dan mendapatkan 1 hektar kebun plasma.[241] Berdasarkan pengalaman Sawit Watch baru-baru ini, perusahaan kelapa sawit menghindari skema perkebunan plasma dan hanya menawarkan di saat - saat terakhir dalam negosiasi jika masyarakat mensyaratkan pengembangan perkebunan plasma tersebut.[242]

---

[239] Hal.34, *Wakker E., Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.
[240] Saragih J., *Komparasi dan Pembanding Kondisi Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Barat, Sawit Watch* Unpublished Paper, 2007. Juga contoh perbandingan lain lihat dalam hal.14, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.
[241] Komunkasi pribadi dengan aktivis HAM Kabupaten Sekadau di Kalimantan Barat, 2006.
[242] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.

Perusahaan mulanya membangun perkebunan inti yang dikelola oleh perusahaan dan perkebunan plasma serta menginvestasikan pengeluaran modal awalnya untuk pembangunan perkebunan, pupuk, pestisida dan bantuan teknis.[243] Para petani plasma kemudian diwajibkan membayar barang dan jasa tersebut yang kemudian membuat mereka terjebak dalam hutang kepada perusahaan yang harus dibayar dengan bunga. Para petani plasma biasanya diorganisir dalam koperasi yang mengelola pembayaran hutang. Di beberapa kasus yang dilaporkan selama penelitian lapangan di lakukan, hutang petani plasma bisa mencapai Rp. 60 juta.[244] Ini setara denga 8 tahun dan 11 bulan upah minimum regional di Kalimantan Barat pada tahun 2007.[245] Beberapa pemerhati menyatakan bahwa skema perkebunan plasma dibentuk sebagai sebuah taktik perusahaan untuk memperoleh lahan masyarakat dan mengakses kredit murah atas nama masyarakat.[246]

Secara teori, sistem perkebunan plasma dapat memberi manfaat besar pada para petani plasma. Kenyataannya, karena jeratan hutang yang cukup besar dan berbagai hambatan peningkatan pendapatan seperti yang dipaparkan dibawah ini, banyak petani yang tidak mampu membayar hutang mereka "dan mereka terjerat dalam hutang yang permanen ke perusahaan yang memaksa untuk menyediakan tenaga kerja sebagai bayaran atas hutang tersebut".[247]

---

[243] Wawancara dengan masyarakat di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur 2006-2007. Komunikasi dengan staf Sawit Watch , Desember 2007.
[244] Communication from Sawit Watch Staff, December 2007. Also Recorded interviews, Sintang District, West Kalimantan.
[245] http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/upah/ump_2007.php
[246] Hal.34, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.
[247] Hal.11, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia, under the United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and*

4.2.1 Perolehan Lahan dan Tahapan Pengembangan Perkebunan

Kompensasi Lahan yang tidak Memadai

Kompensasi lahan seringkali sangat minim. Masyarakat tidak memperoleh akses informasi pasar terutama tentang harga tanah yang sesungguhnya. Perusahaan – perusahaan pada umumnya menamakan pembayaran tanah yang diambil alih sebagai 'ganti rugi'. Akibatnya, masyarakat seringkali menyangka bahwa tanah tersebut hanya dipinjam sementara oleh perusahaan dan mereka diberi kompensasi karena tidak bisa melakukan kegiatan produktif diatas tanah selama siklus perkebunan. Kenyataanya, pada saat masyarakat menerima bayaran ganti rugi tersebut, mereka telah menyerahkan hak-hak mereka atas tanah untuk selamanya.[248] Oleh sebab itu, tidak mungkin bagi masyarakat untuk mendapatkan pembayaran tanah mereka secara adil, itupun kalau masyarakat mengijinkan penyerahan lahan mereka dalam situasi seperti yang dipaparkan diatas.

Ditambah lagi, tidak ada konsistensi mengenai jumlah kompensasi yang diberikan. Di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, menurut masyarakat harga tanah yang mereka serahkan berkisar dari 400,000 sampai 1,100,000 per hektar tergantung dari jenis tanah, apakah tanah yang belum ditanami, atau tanah produktif termasuk lahan perkebunan karet

---

Early Warning Procedures, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi Indonesia lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007.

[248] Hal.14, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

yang dimiliki oleh masyarakat lokal.[249] Di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, masyarakat dilaporkan diberi beras sebagai bayaran dari tanah mereka.[250] Pada tahun 2007, seorang anggota masyarakat yang diwawancarai di Kampung Bali, Kalimantan Barat dilaporkan hanya menerima kompensasi dari pohon buah-buahan diatas tanah mereka yaitu Rp. 800,000 untuk 11 hektar lahan atau Rp. 72.000,00 (£4.00) per hektar.[251] Perusahaan – perusahaan tidak membayar kompensasi sedikitpun pada lahan yang dianggap oleh perusahaan atau pemerintah lokal sebagai tanah kosong atau tanah tak terpakai.[252]

Selama penelitian di lapangan, para petani seringkali melaporkan bahwa ladang dan kebun hutan mereka di buldozer meski mereka tidak setuju dengan rencana pengembangan perkebunan dan tidak diberi kompensasi sepeserpun.

Penyimpangan dalam penyerahan kebun plasma pada masyarakat

Secara teori, para calon petani plasma harus diberi kebun plasma oleh perusahaan pada saat kelapa sawit mulai berbuah, biasanya sekitar empat tahun setelah penanaman. Namun pada prakteknya, proses penyerahan kelapa sawit pada para petani plasma seringkali problematis,[253] dimana banyak petani yang harus menunggu delapan tahun

[249] Rekaman wawancara, 2006.
[250] Hal.49-50, Raniq, E., *Bertani Sawit, Untung atau Buntung*, PENA, 2004.
[251] Wawancara dengan petani di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
[252] Lihat penjelasan tentang asal – muasal kolonial dari konsep tanah kosong di laporan ini, bagian 2.2 Asal Mula Sistem Perkebunan di Jaman Kolonial.
[253] p.128, Afrizal, The Nagari Community, Business and the State, Sawit Watch and Forest Peoples Programme, 2007.

atau lebih untuk menerima plot mereka atau beberapa dari mereka malah tidak memperoleh kebun plasma sama sekali.

Sebagai contoh, di Nagari Kinali, Sumatra Barat, perusahaan kelapa sawit seperti PT AMP, PT INKUD dan PT PMJ dilaporkan gagal mengalokasikan perkebunan plasma yang telah mereka janjikan pada masyarakat lokal calon penerima kebun plasma tersebut. Kenyataannya, perusahaan telah menanami seluruh wilayah perkebunan plasma, tetapi tidak menyerahkan kebun plasma tersebut kepada petani lokal meski kelapa sawit telah mulai berproduksi.[254] Di Kalimantan Barat, PT MPE, PT Bonti dan PT HSL (Harapan Sawit Lestari) diduga telah memberi perkebunan plasma kepada para petani setelah delapan tahun penanaman.[255]

Perusahaan – perusahaan bahkan seringkali bisa menunda penyerahan kebun plasma karena tidak adanya bukti tertulis tentang janji-janji yang telah diucapkan oleh perusahaan tersebut.[256]

Grafik dibawah ini menunjukkan perkiraan produktivitas kelapa sawit selama siklus penanaman lebih dari 25 tahun di atas tiga tipe lahan berbeda. Grafik di bawah ini memperlihatkan bahwa sampai dengan tahun ke empat setelah penanaman, kelapa sawit mulai bisa dipanen dengan jumlah panen yang cukup besar, dan pada tahun ke delapan,

[254] p.123, Afrizal, The Nagari Community, Business and the State, Sawit Watch and Forest Peoples Programme, 2007.
[255] Down to Earth No.66 August 2005, Indigenous peoples oppose oil palm in West Kalimantan, http://dte.gn.apc.org/66ind.htm
[256] See for instance case of PT TSG in West Sumatra reported in p.127, Afrizal, The Nagari Community, Business and the State, Sawit Watch and Forest Peoples Programme, 2007.

produksi kelapa sawit sudah mendekati batas maksimal. Jika para petani tidak menerima kebun plasma pada tahun ke empat tetapi pada tahun ke delapan atau setelahnya, petani tersebut akan mengalami kerugian secara ekonomi dan akan mengalami kesulitan untuk membayar hutang mereka kembali pada saat siklus pendapatan mereka menurun. [257]

Produktivitas Kelapa Sawit

Ton Per tahun

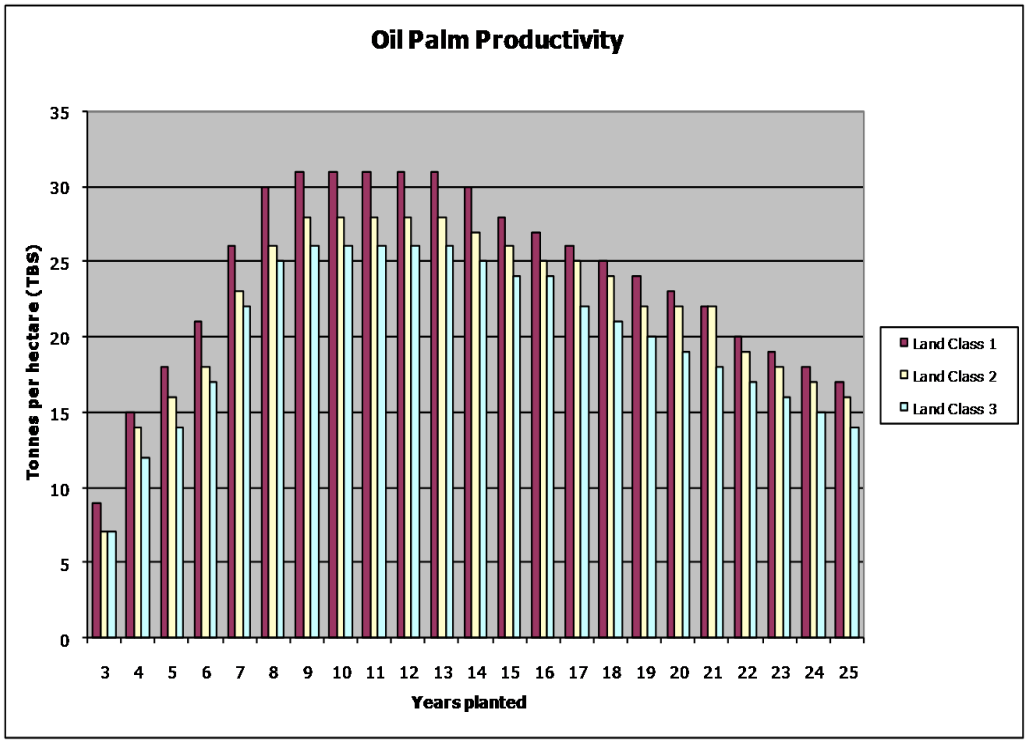

[257] Sriwijaya Post, 30th March 2001, '85 Paket Plasma PT LonSum Ditunda' (85 PT LonSum smallholding packages delayed). Noor, R., R. Rofiq and R. Lumuru. Plantation Co-operative Credit Schemes Exploit Communities. Sawit Watch/Walhi Jambi. Press release, 12 July 2002. Interview with Community Liaison Officer from private company. Anonymous, Riau, 2007. Also Sirait, M., Petani Plasma dalam Jeratan Lingkaran Pemiskinan, pp. 24-26 in Kalimantan Review Special Edition, No. XIV/2005.

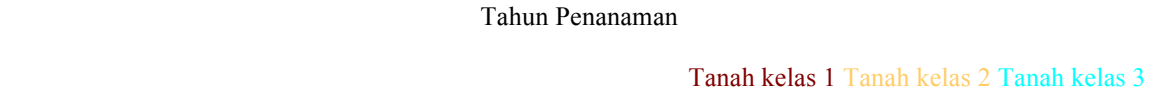

Gambar 1: Produktivitas Kelapa Sawit berdasarkan Data Industri[258]

Ada juga masalah lain terkait dengan penyerahan kebun plasma. Beberapa keluarga mengeluh mereka tidak menerima kebun plasma meski telah menyerahkan tanah kepada perkebunan. Dalam kasus yang melibatkan PT TBS di Desa Pucuk Rantau, Kuantan Sengingi, Riau, masyarakat mengeluh karena hanya 4,658 keluarga yang telah mendapat kebun plasma, padahal perusahaan menjanjikan kebun plasma pada 5,000 keluarga. Ditambah lagi, hutang yang harus ditanggung oleh para petani plasma tersebut masih berdasarkan harga dari kebun plasma untuk 5,000 keluarga.[259]

Para petani juga protes karena tanah yang dialokasikan untuk perkebunan plasma produktivitasnya rendah dan lokasinya sangat jauh dari tempat tinggal mereka,[260] sehingga mengurangi keuntungan finansial dari perkebunan plasma. Di beberapa kasus, para petani mengeluhkan standar pengembangan kebun plasma yang tidak sama dengan perkebunan inti.[261] Sebagai contoh, masyarakat Riau melaporkan bahwa wilayah

[258] Tabel 4. Produktivitas Tanaman Kelapa Sawit, di hal.7, Siahaan, D., *Buku Pintar Mandor*. Diperoleh dari humas perusahaan, 2007.
[259] Analisis Sistem Pola KKPA Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat 10 desa Pucuk Rantau Dengan PT. Tri Bakti Sarimas di Kec Kuantan Sengingi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Yayasan Elang, 2006.
[260] Hal.14, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006. Lihat juga: Sirait, M., Petani Plasma dalam Jeratan Lingkaran Pemiskinan, hal. 24-26 dalam Kalimantan Review Special Edition, No. XIV/2005; PT Kalimantan Sanggar Pusaka studi kasus di hal.38, Wakker, E. dan J.W. van Gelder, *Funding Forest Destruction: the Involvement of Dutch Banks in the Financing of Oil Palm Plantations in Indonesia*, AIDEnvironment, Contrast Advies and Telapak, 2000.
[261] Hal.14, Colchester, M. and Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders* dalam The Roundtable on Sustainable Palm Oil, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

perkebunan plasma ditanami 78 pohon kelapa sawit per hektar, padahal perusahaan berjanji untuk menanam 130 pohon kelapa sawit per hektar.[262]

4.2.2 Kehidupan Produktif Perkebunan Plasma

Penyimpangan Pasar dalam Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS)

Kebijakan dan praktek penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) di pintu gerbang pabrik diduga telah membuat para petani di Sumatra Selatan kehilangan 23 persen dari pendapatan mereka yang masuk ke perusahaan.[263] Pola ini dilaporkan terjadi di seluruh Indonesia dan disebabkan oleh beberapa factor:

- Banyak petani plasma yang diwajibkan untuk menjual hasil panen mereka pada satu pembeli, disebabkan oleh kewajiban yang disebutkan dalam kontrak ataupun karena jauhnya kilang minyak dari plot kebun plasma mereka. Dampaknya, "struktur pasar TBS sangat monopsonistik karena hanya ada satu pembeli dari banyak penjual TBS".[264]

- Harga TBS tidak ditentukan oleh pasar, tetapi oleh komisi propinsi yang anggotanya termasuk perwakilan perkebunan kelapa sawit dan asosiasi petani plasma yang dibentuk oleh pemerintah (APKASINDO). Para petani plasma tidak

[262] Analisis Sistem Pola KKPA Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat 10 desa Pucuk Rantau Dengan PT. Tri Bakti Sarimas di Kec Kuantan Sengingi, Kabupaten Kuantan Sengingi, Yayasan Elang, 2006.
[263] Hal.14, Maryadi, Yusuf A.K., Mulyana A., *Pricing of Palm Oil Fresh Fruit Bunches for Smallholders in South Sumatra*, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2004.
[264] Hal.5, Maryadi, Yusuf A.K., Mulyana A., *Pricing of Palm Oil Fresh Fruit Bunches for Smallholders in South Sumatra*, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2004.

diberi ruang untuk menegosiasikan harga secara langsung maupun melalui organisasi mandiri yang mewakili kepentingan mereka.[265]

- Harga beli ditentukan oleh rumusan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Rumusan tersebut dianggap oleh beberapa pihak sudah kuno dan tidak adil karena: tidak adanya transparansi bagaimana kesepakatan harga tersebut disetujui; keluhan-keluhan dari para petani tentang konversi berat TBS menjadi volume minyak sawit mentah;[266] serta dilaporkan bahwa perusahaan menghitung ongkos produksi mereka secara berlebihan.[267]

- Di beberapa kasus, para perusahaan yang membeli TBS dari para petani "memiliki sistem harga sendiri, meski peraturan hukum menyatakan bahwa harga harus ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS". Karena pemerintah, lembaga penelitian dan para petani memiliki sedikit kekuatan untuk merubah perhitungan awal yang disusun oleh perusahaan, maka dalam praktenya, harga yang ditetapkan oleh perusahaanlah yang akan berlaku.[268]

- Para petani mengeluh karena perusahaan telat melakukan pembayaran pada koperasi. Menurut orang dalam perusahaan, taktik ini kadang-kadang

---

[265] Hal.18, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.
[266] Hal.IV-11/12, *Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.
[267] Hal.9-10, Maryadi, Yusuf A.K., *Mulyana A., Pricing of Palm Oil Fresh Fruit Bunches for Smallholders in South Sumatra*, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2004.
[268] Hal.5-11, Maryadi, Yusuf A.K., Mulyana A., *Pricing of Palm Oil Fresh Fruit Bunches for Smallholders in South Sumatra*, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, 2004.

dimanfaatkan oleh staf koperasi untuk mendapatkan bunga atas pembayaran TBS dari perusahaan. Staf tersebut biasanya menunda pembayaran pada petani plasma dan menunggu sampai saat ketika harga TBS berada di titik paling rendah.[269]

Sebagai akibat dari penyimpangan pasar tersebut, harga TBS di seluruh Indonesia sangat beragam. Pada bulan Juli tahun 2006, para petani plasma di Kalimantan Barat dilaporkan menerima pembayaran Rp. 500/kilogram sementara di Riau, petani plasma menerima bayaran sekitar Rp.1,000/kilogram.[270]

Kurangnya dukungan teknis menyebabkan rendahnya produktivitas

Banyak petani plasma yang mengeluh karena tidak ada dukungan teknis dari pemerintah atau perusahaan, yang kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas dari kebun plasma. Produktivitas dari kebun plasma juga rendah karena banyak yang membeli bibit kelapa sawit dibawah standar atau 'palsu' dan bukan bibit yang bersertifikasi yang biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar.[271] BAPPENAS (Menteri Perencanaan Negara Indonesai) memperkirakan bahwa petani plasma dapat mengasilkan 2.5 ton minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/ CPO) per hektar, sementara perkebunan

[269] Wawancara dengan humas perusahaan swasta. anonim, Riau, 2007
[270] Wawancara dengan petani di Riau dan Kalimantan Barat sebagai bagian dari penelitian lapangan untuk laporan ini, Juli 2006
[271] Hal.IV-27, *Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.

milik pemerintah dapat menghasilkan 4.82 ton per hektar dan perusahaan swasta dapat menghasilkan 3.48 ton per hektar.[272]

Kesulitan membawa tandan buah segar ke pengilangan

Para petani melaporkan bahwa truk perusahaan seringnya mengambil TBS dari wilayah perkebunan inti dulu sebelum mengambil TBS dari kebun plasma. Truk tersebut mengantri di pintu gerbang pabrik dan truk yang membawa TBS dari kebun inti langsung diminta masuk sementara para petani plasma diminta menunggu sampai 24 jam jika mereka tidak menyuap petugas.[273] Penundaan tersebut dapat membawa resiko rusaknya tandan buah segar (TBS).[274] Ditambah lagi, para petani melaporkan bahwa mereka ditagih uang transportasi, uang bongkar muatan dari truk, dan 'uang menunggu' pada saat truk tersebut mengantri di pintu gerbang pengilangan.[275] Para petani mengeluhkan jalan-jalan yang tidak dipelihara dengan baik dan merata.[276] Semua persoalan transportasi tersebut meningkatkan biaya transportasi TBS ke pengilangan dan berdampak pada pendapatan petani plasma.

[272] Hal.IV-27, *Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.
[273] Komunikasi pribadi dengan petani plasma di Desa Paya Rumbai , Indragiri Hulu, Riau.
[274] Hal.26, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.
[275] Hal.20, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.
[276] p.26, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006..

Plot seluas dua hektar tidak cukup

Mayoritas petani plasma yang di dukung perkebunan milik swasta maupun negara memberi sebuah plot kebun plasma seluas dua hektar. Sebuah artikel dalam jurnal industri mengakui bahwa dua hektar kebun plasma tersebut "sangat tidak cukup untuk meningkatkan pendapatan secukupnya, terutama pada saat produktivitas kebun rendah di tahun-tahun permulaan".[277] Hal ini memicu kekhawatiran dari para petani plasma, seperti dalam kasus yang terjadi di Kalimantan Timur:[278]

> *"Kalau di lihat di sini, yang punya sepeda motor, mobil, rumahnya ada mebelnya, pasti dia punya sawit paling kurang 3 kapling [6 hektar]. Tetapi kalau yang satu kapling tetap saja miskin. Kalau menurut pendapat saya dan pengalaman saya dalam sawit, kalau kita mau membuka lahan, kalau hanya dua hektar, itu saya rasa lebih baik tidak usah."*

Kurangnya dukungan dari pemerintah dan perusahaan untuk penanam kembali kebun plasma

Pada akhir masa produktif dari pohon kelapa sawit (sekitar 25), perkebunan diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali, yang membutuhkan pengeluaran cukup besar di saat beberapa kelompok masyarakat baru saja melunasi hutang-hutang mereka untuk

[277] Hal.23, Zen Z., Barlow, C. dan Gondowarsito, R., Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement - A Review of Options, Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 6(1) 2006.
[278] Hal.38, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

siklus pertama penanaman. Masyarakat melaporkan kurangnya dukungan pemerintah dan perusahaan untuk melakukan penanaman kembali kebun plasma. Namun demikian, penanaman kembali perkebunan inti biasanya menjadi prioritas utama. Hal ini merefleksikan budaya perusahaan, dimana menurut jurnal industri, menghadapi "godaan yang menggiurkan dari keuntungan perkebunan inti dan tendensi untuk lebih mementingkan pengembangan perkebunan inti yang merupakan sumber keuntungan dari operasi mereka".[279] Situasi ini membuat masyarakat memiliki penghasilan sedikit atau bahkan tidak sama sekami dan tidak memiliki modal untuk melakukan penanaman. Akibatnya, bangkrutnya petani plasma merupakan hal yang sering terjadi di perkebunan. Berikut adalah contoh cerita dari Nursiah (bukan nama sebenarnya), seorang perempuan dengan keluarganya merupakan petani plasma di perkebunan besar yang dikelola oleh negara di Bodok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat:

> *"Seluruh perkebunan berada diujung masa produktif mereka dan hanya sedikit pendapatan yang masuk ke Desa tempat tinggal Nursiah. Ribuan petani plasma tidak menerima dukungan sedikitpun untuk melakukan penanaman. Di saat yang sama, perusahaan mulai menanam lahan perkebunan inti. Masyarakat berpendapat bahwa lahan inti tersebut berada di atas tanah ulayat mereka dan mereka menginginkan tanah tersebut kembali dan tidak digunakan oleh perusahaan lagi. Seorang pemudi, Nursiah berkomentar,"anak muda disini seringkali tamat sekolah pada usia yang cukup muda dan mendapatkan kerja di perusahaan tanpa kontrak.*

[279] Hal.23, Zen Z., Barlow, C. and Gondowarsito, R., *Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement - A Review of Options*, Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 6(1) 2006.

Mereka tidak memiliki lahan untuk bertani atau kebun plasma sehingga mereka duduk-duduk saja, merokok dan minum-minuman keras". *Dia menunjuk sekelompok anak muda di sebuah ruang dimana hal tersebut telah terjadi*. *Nursiah kembali berkata, "jika sebuah keluarga telah memiliki satu plot [2 hektar] sangat sulit mengetahui apa yang akan terjadi pada anak-anak mereka*. *Tanah tersebut tidak cukup diwariskan pada anak mereka semua*. *Oleh karena itu, para orang tua mengirim sebuah surat pada perusahaan untuk meminta perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi mereka*. *Tidak ada pekerjaan untuk para gadis dan hanya beberapa lowongan pekerjaan untuk para pekerja makanya mereka sangat khawatir – mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh generasi mendatang*".[280]

Perusahaan tidak lagi menawarkan skema kebun plasma

Sementara di masa lalu banyak perkebunan plasma yang dikembangkan di bawah skema Bank Dunia atau pemerintah Indonesia, kebanyakan perkebunan yang sekarang dikembangkan oleh perusahaan swasta. Berdasarkan pengamatan Sawit Watch, dalam ekspansi perkebunan akhir-akhir ini, perusahaan hanya memberi sedikit penawaran untuk

[280] Rekaman wawancara dengan petani plasma, Bodok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

perkebunan plasma dan hanya ditawarkan di saat-saat terakhir untk sebagai menenangkan masyarakat yang menolak perkebunan.[281]

4.2.3 Jeratan Hutang

> *"Pengalaman saya dengan plasma, kita dibebani kredit 60 juta rupiah dan harus dipotong setiap bulan selama sepuluh tahun.ke atas. Sementara, yang punya saya sekarang sudah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya, paling tinggi Rp.150,000 per bulan satu kapling, setelah di potong kredit, pemupukan, perawatan dan transportnya."*[282]

> "*Seorang petani berpartisipasi dalam sistem PIR transmigrasi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, menyatakan bahwa dia terjerat utang sejumlah US$ 2,541 untuk dibayarkan selama 13.5 tahun. Hal ini membuatnya dalam situasi yang sulit sehingga dia hanya mendapat US$ 200 per tahun untuk 2 perkebunan*."[283]

Masalah yang muncul terkait produksi kebun plasma merupakan akibat dari banyaknya petani plasma yang terjerat hutang pada perusahaan dalam jangka panjang, tanpa adanya informasi yang cukup mengenai jumlah hutang dan bagaimana hutang tersebut dihitung serta kapan mereka akan bisa bisa melunasi. Petani plasma biasanya dibebani hutan

[281] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.
[282] Rekaman wawancara dengan petani plasma Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Juli 2006.
[283] Ulasan dampak pengembangan HTI pada ekonomi lokal. Membandingkan strategi berbeda untuk wilayah hulu Sungai Segah, Kalimantan Timur, Indonesia, dokumen tak terpublikasi.

sebanyak US$3,000 sampai SU$6,000 untuk plot 2 hektar.[284] Hutang ini kemudian pembayarannya dicicil selama 10 tahun yang diambil dari porsi 30 persen pembayaran dari hasil panen.[285] Banyak petani menemukan kesulitan untuk membayar kembali hutang tersebut, terutama karena distorsi pasar seperti yang dipaparkan dalam bagian ini.

Banyak petani plasma yang tidak tahu berapa hutang mereka, berapa cicilan bulanannya, atau kapan hutang tersebut dapat terlunasi. "Para petani tidak memiliki kontrak dengan pengilangan minyak sawit, sedikit terdokumentasi oleh KUD [koperasi petani yang dibentuk oleh negara] dan akibatnya mereka tidak tahu berapa banyak sisa hutang mereka."[286]

Seorang petani plasma di Sanggau, Kalimantan Barat, menyatakan hal yang sama:

> *"Masalah kreditnya, tahu-tahu kami diberi kredit, sebelumnya kami tidak tahu berapa uang yang habis untuk biaya sawit pada tahun 1982-1983. Tapi kalau untuk KKPA sekarang masih sama. Kami nggak tahu berapa anggaran keluar, berapa yang belum keluar. Prosedur seperti itu yang saya nggak setuju."*[287]

---

[284] Petani plasma secara terus – menerus memberi gambarantersebut ketika diwawancara. Juga dalam Rhett A. Butler, *Palm Oil doesn't have to be bad for the Environment*, April 4, 2007, http://news.mongabay.com/2007/0404-oil_palm.html

[285] Hal. 22, Zen Z., Barlow, C. dan Gondowarsito, R., *Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement - A Review of Options*, Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 6(1) 2006.

[286] Hal.24, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

[287] Interview with smallholder in Sanggau district, West Kalimantan.

Sebagai contoh, seorang tokoh koperasi petani plasma di Ngabang, Kalimantan Barat, berkata:

> *"Kebun ini sudah ada 23 tiga tahun. Masyarakat belum lunas, dan tidak akan lunas karena sampai sekarang tidak ada pemotongan lagi, karena memang hasil petani sudah tidak ada. Normalnya, utang tersebut akan dibayar melalui angsuran sepertiga dari penghasilan kotor petani. Sebagai contoh, pendapatan kotor petani adalah Rp.1,000,000 per bulan kemudian yang digunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp.300,000. Di Ngabang, lebih dari 90 persen petani tidak bisa melunasi hutang mereka. Dari 4,000 keluarga, hanya 100 keluarga yang bisa melunasi hutang mereka [2.5 persen]. Dan keluarga lain tidak pernah bisa melunasi hutang mereka karena pohon kelapa sawit mereka tidak produktif lagi. Saya bertanya pada seseorang dari perusahaan yang kemudian memberi tahu saya bahwa terdapat sekitar Rp. 20 milyar hutang yang tak terbayar sampai sekarang*."[288]

Dalam situasi ini, masyarakat dan individu yang tidak dapat membayar hutang dipaksa untuk memberikan tenaga kerja mereka dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. LSM - LSM, termasuk Sawit Watch, berpendapat bahwa jumlah hutang dan cara pembebanan hutang serta pembayarannya merupakan sebuah situasi yang "serupa dengan jeratan

[288] Rekaman wawancara dengan ketua koperasi petani plasma, Ngabang, Kalimantan Barat. 2005.

hutang yang terjadi di banyak kasus, memproduksi buah sawit untuk perusahaan yang menguasai tanah petani dan membebani mereka dengan hutang".[289]

Makalah Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia mendeskripsikan persoalan petani plasma di Bengkulu Utara, Sumatra: "Kenyataannya, mereka memiliki kesempatan untuk memiliki tanah mereka sendiri setelah jangka waktu tertentu dan meningkatkan kemampuan teknis mereka dalam pengelolaan perkebunan. Namun, hal ini tidak pernah terjadi, dan mereka terus menjadi layaknya buruh perkebunan".[290] Seperti yang dinyatakan oleh seorang petani plasma di Sanggau, Kalimantan Barat:

> *"Perkebunan sawit ini banyak dampak buruknya. Misalnya kita sudah melunasi kredit, namun kita sama saja dengan kuli orang. Tidak benar kita yang memiliki [kebun plasma]. Karena itu saya bilang tadi, yang enaknya sedikit, yang buruknya lebih banyak."*[291]

Perkiraan tidak realistis mengenai pendapatan petani plasma

[289] Hal.11, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia, under the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures*, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, organisasi Indonesia lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007.
[290] Dari Hal 33, Kotak 1, Tanah dan Kemiskinan di Daerah Perkebunan, Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, BAPPENAS, Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi6/snpk/snpk_gabungan.pdf
[291] Rekaman wawancara dengan petani plasma dari Bodok, Sanggau, Kalimantan Barat, Januari 2006.

Beberapa petani kelapa sawit terjerat dalam skema kredit berdasarkan asumsi salah dalam studi kelayakan yang dilakukan sebelumnya, sebagai contoh harga Tandan Buah Segar (TBS) dilebih-lebihkan, perkiraan jumlah panen terlalu tinggi dan luas wilayahnya dibesar-besarkan.[292]

Kementerian yang bertanggung jawab pada perkebunan telah memperkirakan bahwa pendapatan petani plasma dapat meningkat sebesar US$ 1,500-US$ 2,000 (sekitar 13,5 juta rupiah sampai 18 juta rupiah) per keluarga setiap tahun pada tahun 2009, akan meningkat sampai US$ 2,000 - US$ 2,500 (sekitar 18 juta rupiah sampai 22,5 juta rupiah) antara tahun 2009 sampai 2025.[293] Pada tahun 2006, direktur eksekutif dari Tim Pembanungan Nasional Indonesia untuk Pengembangan Biofuel membuat perkiraan yang sangat antusias mengenai pendapatan dari petani plasma dengan menyatakan bahwa "pada harga kelapa sawit mentah seperti sekarang, dua hektar kebun kelapa sawit dapat memberi penghasilan pada pemiliknya sekitar Rp. 4 juta (sekitar US$440) per bulan".[294] Angka ini akan membuat jumlah total pendapatan petani plasma mencapai US$5,280 per tahun. Meski demikian, pendapatan petani plasma seringkali jauh lebih rendah dan dapat dilihat di tabel berikut yang memperlihatkan pendapatan dari plot 2 hektar pada bulan April 2007 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

[292] Hal. 34, Wakker, E., *Greasy palms - The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005.
[293] Kebijakan Pengembangan Kelapa Sawit Kaitannya Dengan Pengembangan Kawasan Perbatasan, presentation given by the Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka Seminar Rencana Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Perbatasan Kalimantan – Malaysia, Jakarta, 23 Januari 2006.
[294] Dikutip dari Patterson, M. *Biofuel to power Indonesia's anti-poverty drive*, AFP, 17 Februari 2007

	Th 4	Th 5	Th 6	Th 10	Th 15	Th 20	Th 24
Rp/bulan	135,750	241,714	358,750	808,714	954,832	772,500	755,163
Rp. /tahun	1,629,000	2,900,571	4,305,000	9,704,571	11,457,986	9,270,000	9,061,960
$/tahun	181.00	322.29	478.33	1,078.29	1,273.11	1,030.00	1,006.88

Tabel 8: Pendapatan dari 2 hektar perkebunan plasma pada tahun penanaman[295]

Beberapa LSM yang telah menginvestigasi pertanyaan ini secara mendalam memperkirakan bahwa masyarakat menerima sekitar US$500 per tahun sebagai pendapatan tunai mereka dari plot kebun plasma seluas 2 hektar – jumlah yang dianggap oleh banyak orang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.[296] Sementara laporan beberapa petani plasma di Riau menyatakan bahwa beberapa petani mendapat manfaat dari tingginya harga minyak sawit mentah dan mendapat pendapatan yang memadai, sementara banyak petani lainnya berjuang mempertahankan hidup dengan pendapatan pas-pasan, sebagai akibat dari berbagai persoalan yang dideskripsikan dalam bagian ini. Ditambah lagi, terdapat keberagaman yang signifikan mengenai jumlah panen

[295] Data dikumpulkan oleh anggota SPKS serikat petani kelapa sawit mandiri, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, April 2007.
[296] Hal.24, Colchester, M. dan Jiwan, N., *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and The Roundtable on Sustainable Palm Oil*, Forest Peoples Programme dan Sawit Watch, 2006.

petani plasma, salah satu penelitian sebuah industri menyatakan bahwa "variasinya panennya paling tidak 50 persen dari rata – rata hasil panen perkebunan plasma".[297]

Produktivitas berdasarkan tipe perkebunan

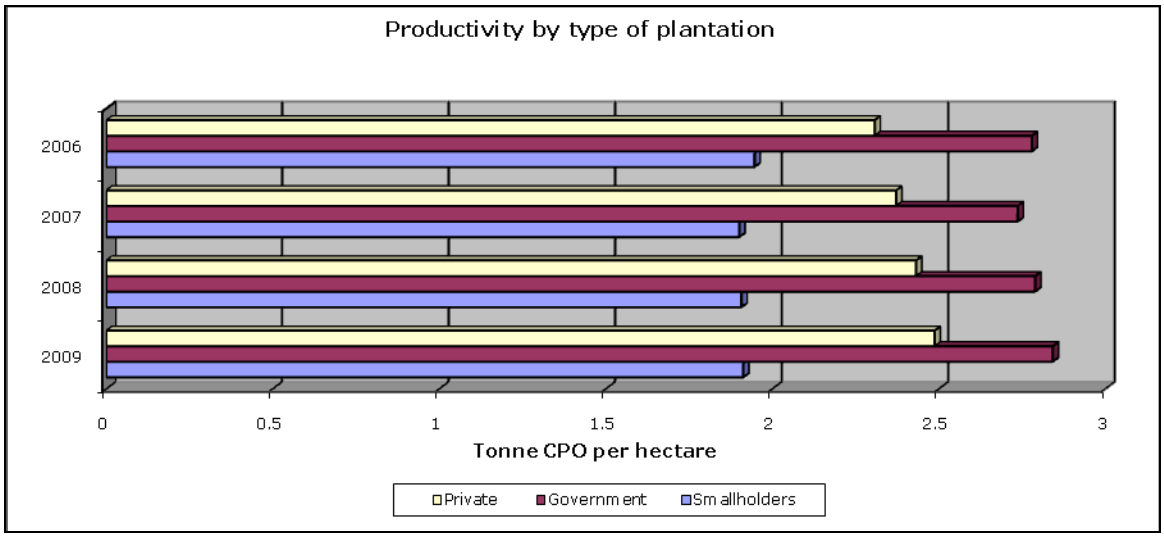

ton minyak sawit mentah (CPO) per hektar

Swasta pemerintah petani plasma

Gambar 2: Departemen Perkebunan, produktivitas berdasarkan tipe perkebunan (gambar aktual 2006, perkiraan 2007-09)[298]

Terdapat persoalan tak berkesudahan juga terkait rendahnya produktivitas petani plasma. Tabel diatas memperlihatkan bagaimana perkebunan plasma memproduksi kurang dari dua ton per hektar pada tahun 2006. Perkiraan pada tahun 2007-2009 juga memperlihatkan menurunnya produktivitas perkebunan plasma dan pada saat yang sama produktivitas dari perkebunan milik pemerintah maupun swasta diperkirakan meningkat.

[297] Hal.24, Zen Z., Barlow, C. dan Gondowarsito, R., *Oil Palm in Indonesian Socio-Economic Improvement - A Review of Options*, Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 6(1) 2006.
[298] Luas Areal dan Produksi Perkebunan Seluruh Indonesia menurut Pengusahaan, Kelapa Sawit, CPO, 1967-2009, , Direktorat Jenderal Perkebunan.
http://ditjenbun.deptan.go.id/web/images/stories/testing/kelapa%20sawit%20(minyak%20sawit).pdf

Secara umum, perkiraan dari seluruh produktivitas juga dipertanyakan. Banyak industri yang memberi perkiraan hasil panen kelapa sawit lebih tinggi di banding kenyataannya di lapangan. Sebuah lembaga penelitian Perancis CIRAD menunjukkan bahwa hasil panen kelapa sawit lebih besar di banding tanaman penghasil minyak lainnya, "perbedaan [produktifitas kelapa sawit dibanding tanaman lain] menurun sehingga kelapa sawit menjadi semakin kurang kompetitif," dan selama 10 tahun atau lebih, "para peneliti dan pegawai pemerintah di Malaysia telah mencoba menerangkan terjadinya stagnasi daya produksi, sementara hasil panen yang diumumkan oleh penelitian menyatakan dua kali lipat hasil TBS/tahun dan tingkat ekstraksi lebih dari 50 persen".[299]

4.3 Kondisi Ekonomi Pekerja Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

> "*Terdapat banyak laporan tentang pengabaian hak untuk bekerja, kualitas buruk pekerjaan, tingginya angka pengangguran, pekerjaan dan penghasilan yang tidak aman, serta kurangnya perwakilan dari buruh tani/perkebunan dalam dialog sosial. Perempuan di wilayah pedesaan, khususnya, lebih menderita karena dampak kemiskinan. Mereka seringkali*

[299] Hal.4-5, Tailliez, B., Caliman, J.P., Verwilghen, A., Omont, H., *Scientific Research for Sustainable Palm Oil Production*, Sesi 3 – Paper 5 – CIRAD (Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement), 2005.
http://www.rspo.org/PDF/RT3/Proceedings/Paper%205%20(CIRAD).pdf

tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka meski partisipasi mereka cukup tinggi dalam pekerjaan."[300]

Pada saat perusahaan kelapa sawit mencoba mengambil alih lahan dan memperoleh ijin untuk memperluas operasi perkebunan mereka, mereka tidak hanya memberi janji guna memberi alokasi perkebunan plasma untuk masyarakat tetapi juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal dan masyarakat adat. Janji tentang lapangan pekerjaan inilah yang dijadikan landasan untuk mempengaruhi masyarakat agar mereka menerima perkebunan kelapa sawit di wilayah mereka. Namun demikian, janji-janji tersebut seringkali diingkari dan masyarakat merasa ditipu sebab banyak pekerjaan yang diciptakan hanya bersifat sementara karena pengembangan perkebunan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak pada saat pengembangan perkebunan dibanding pada masa pemanenan dan pengelolaan. Banyak dari pekerjaan tersebut merupakan buruh harian lepas yang mendapat sedikit perlindungan dibanding buruh yang mendapatkan kontrak permanen. Ditambah lagi, upah untuk buruh kontrak seringkali dibawah Upah Regional Minimal (UMR), sementara UMR sendiri seringkali tidak memenuhi standar pemerintah untuk kehidupan yang layak (KHL).

Bab ini mencoba mengklarifikasi beberapa aspek kunci yang terkait dengan buruh perkebunan kelapa sawit: kurangnya jaminan pekerjaan; upah rendah; tingginya tingkat kecelakaan buruh lepas harian yang memiliki sedikit hak untuk mendapat perlindungan

[300] *Indonesian Plantation Workers Still Face Lack of Labour Rights*, siaran pers ILO, International Labour Organisation, Jakarta, Jum'at, 26 Agustus 2005.

kerja; dampaknya pada buruh perempuan; serta prospek ke depan dari jutaan orang di Indonesia yang memiliki ketrampilan dan upah rendah.

4.3.1 Penciptaan Lapangan dan Jaminan Pekerjaan

Perkiraan jumlah lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh masing-masing perkebunan berbeda-beda. Ketika mengumumkan rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan yang berbatasan dengan Sabah dan Serawak seluas 1.8 juta hektar pada tahun 2006, gubernur Kalimantan Timur (yang kemudian dipenjara karena penyimpangan proses perijinan perkebunan kelapa sawit), menyatakan bahwa perkebunan tersebut akan membuka lapangan kerja untuk 18 juta orang.[301] Sebaliknya Al Halil Jamli, Ketua eksekutif dari Tim Pembangunan Nasional Indonesia untuk Pengembangan Biofuel, mengklaim b ahwa "4 juta pekerjaan itu setara dengan lima atau enam juta hektar kelapa sawit, singkong dan *jatropha*".[302] Sebuah presentasi dari industri menyatakan bahwa 1 juta hektar perkebunan akan membuka lapangan kerja sejumlah 324,000.[303] Presentasi itu juga memperlihatkan pada tahun 2005, dari sekitar 5.6 juta hektar kelapa sawit yang ditanam, sekitar 3.7 juta hektar adalah perkebunan inti yang akan dikelola langsung oleh perusahaan milik swasta atau negara. Sementara perkebunan inti tersebut akan membuka

[301] Demi Kebun Sawit Kaltim Ubah Tata Ruang Perbatasan, Kedeputian Bidang IPSK – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 19 Desember 2006, http://www.ipsk.lipi.go.id/inter/berita/detil_berita.php?vid=101
[302] Patterson, M. *Biofuel to power Indonesia's anti-poverty drive*, AFP, 17 Februari 2007. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa: "Empat juta pekerjaan setara dengan lima atau enam hektar kelapa sawit, *jatropha* dan singkong dan pendapatan masyarakat diatas upah minimum," dan bahwa "pada harga kelapa sawit mentah seperi sekarang, dua hektar kelapa sawit dapat memberi pendapatan pemiliknya sebanyak 4 juta rupiah (sekitar 440 USD) setiap bulan …"
[303] Tinjaun Aspek Ekonomi: Prospek dan Dampak Terhadap Industri Kelapa Sawit Nasional, Presentation given at Seminar KLP Sawit, Bappenas, Jakarta, 23 Januari 2006.

lapangan kerja sebanyak 1.5 juta pekerjaan di dalam perkebunan dan di pengilangan minyak sawit, termasuk juga pekerjaan pengelolaan dan transportasi.[304]

Pernyataan dari masyarakat memberi perspektif lain, beberapa anggota masyarakat melaporkan pelanggaran janji untuk memberi jaminan dan kualitas kerja. Keluhan seringkali dilaporkan keluhan bahwa janji yang dilontarkan perusahaan tentang pembukaan lapangan kerja merupakan insentif bagi penyerahan lahan milik masyarakat karena menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan perkebunan, namun pekerjaan tersebut dihentikan setelah beberapa tahun. Seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat memaparkan tentang janji tentang pekerjaan tersebut sebagai berikut:

> *"Setelah musyawarah, kami menyerahkan tanah untuk sawit... Mereka bilang, seluruh masyarakat akan kerja di perusahaan; nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ke ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja di kebun karet. Kerja di perusahaan. Janji. Janji! Tetapi setelah sudah tiga atau empat tahun semua orang mendapat akses terbatas untuk lapangan pekerjaan. Orang yang ambil buah, yang berondolan, ditutup. Perusahaan itu mundur, mundur, sampai hari ini. Sedangkan kami yang memiliki hak milik, tidak punya pekerjaan sekarang."*[305]

[304] Tinjaun Aspek Ekonomi: Prospek dan Dampak Terhadap Industri Kelapa Sawit Nasional, Presentation given at Seminar KLP Sawit, Bappenas, Jakarta, 23 Januari 2006.
[305] Rekaman wawancara, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Desember 2005.

Kesaksian seperti ini diambil didukung oleh beberapa referensi. Sebagai contoh, Papenfus menyebutkan bahwa selama periode pengembangan perkebunan skala besar, diperlukan sekitar 532 orang per hektar setiap hari, sementara setelah perkebunan beroperasi, hanya 83 orang yang diperlukan setiap tahun.[306] Sebuah penelitian juga melaporkan bahwa selama pengembangan perkebunan diperlukan 542 orang per hektar setiap hari sementara selama beroperasinya perkebunan diperlukan 85 orang per hektar setiap hari.[307]

Makalah Strategi Pengentasan Kemiskinan Pemerintah Indonesia menyetujui bahwa tidak adanya jaminan kerja terjadi dimana-mana, contohnya mengenai buruh di Kabupaten Pelalawan, Riau: "Hubungan mereka dengan tanah *ulayat* hilang karena tanah tersebut dijadikan perkebunan kelapa sawit dan karet skala besar. Mereka menjadi buruh harian lepas di tanah tersebut yang sebelumnya merupakan milik mereka dibawah hukuk adat. Dalam kondisi ini, mereka mengalami ketiadaan jaminan kerja."[308]

Menurut Milieudefensie, pada tahun 2006 "sekitar 80,000 hektar tanah di Sambas menyediakan kebutuhan mendasar dan mata pencaharian untuk 207,350 petani kecil.

[306] Papenfus, M.M., *An Analysis of Independent Smallholder Oil Palm Adoption in Sumatra, Indonesia*, Southeast Asia Policy Research Working Paper, No15, World Agroforestry Centre (ICRAF).
[307] Ginoga, K., Cacho, O., Erwidodo, Lugina, M., Djaenudin, D., *Economic performance of common agroforestry systems in Southern Sumatra: implications for carbon sequestration services*, Project ASEM, University of New England, 2002. http://www.une.edu.au/carbon/CC03.PDF
[308] Dari: Hal.33, *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, BAPPENAS, Komite Penanggulangan Kemiskinan, 2005, http://www.menkokesra.go.id/pdf/deputi6/snpk/snpk_gabungan.pdf

Sebaliknya, sekitar 199,200 hektar lahan di Sambas yang dikelola oleh 15 perusahaan perkebunan skala besar hanya mempekerjakan 1,944 orang di tahun yang sama".[309]

4.3.2 Upah Rendah

Masyarakat tidak hanya dijanjikan pekerjaan jangka panjang tetapi juga posisi pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu. Janji – janji ini seringkali dilanggar. Masyarakat yang diwawancarai dalam penelitian di lapangan, menjelaskan bahwa mereka dijanjikan pekerjaan sebagai pengawas perkebunan, asisten perkebunan dan tenaga kerja administrasi di kantor perusahaan tersebut. Namun demikian, kenyataanya, masyarakat lokal seringkali mendapat pekerjaan sebagai buruh rendahan yang diberi upah rendah dan melakukan pekerjaan seperti menanam dan merawat pohon kelapa sawit, memanen Tandan Buah Segar (TBS), serta melakukan penyemprotan herbisida dan pestisida.[310]

Buruh pertanian dengan keterampilan rendah merupakan pekerjaan yang berupah paling rendah di Indonesia. Data dari Departemen Tenaga Kerja dan Transportasi (Depnakertrans - Departmen Tenaga Kerja & Transmigrasi) menunjukkan grafik berikut

[309] Hal.20-21 *Policy, Practice, Pride and Prejudice, Review of legal, environmental and social practices of oil palm plantation companies of the Wilmar Group in Sambas District, West Kalimantan (Indonesia).* Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands), Lembaga Gemawan, dan KONTAK Rakyat Borneo Juli 2007. dalam: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial. Kapubaten Sambas [http://www.sambas.go.id/data/default.asp?fraksi=22]. (tidak bertanggal). Dalam responnya pada to Milieudefensie (25 April 2007) Wilmar menyatakan bahwa mempekerjakan 1,221 orang buruh permanent (26%) dan buruh paruh waktu (74%) workers, yang mewakili 62 persen dari semua pekerja perkebunan di Sambas.

[310] Hal ini dilaporkan dalam berbagai wawancara dengan masyarakat di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Riau. Staf Sawit Watch juga mengkonfirmasikan laporan serupa seperji janji – jani yang diberikan pada masyarakat.

yang memperlihatkan bahwa pada tahun 2006, 66 persen buruh pertanian mendapat kurang dari Rp. 400 ribu setiap bulan, dibawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan berbeda setiap propinsi. Sekitar 18 persen menerima antara Rp 400 ribu sampai Rp 600 ribu, dibawah atau sedikit diatas UMR di propinsi yang berbeda.

Prosentasi standar gaji buruh pertanian di bulan yang berbeda pada tahun 2006

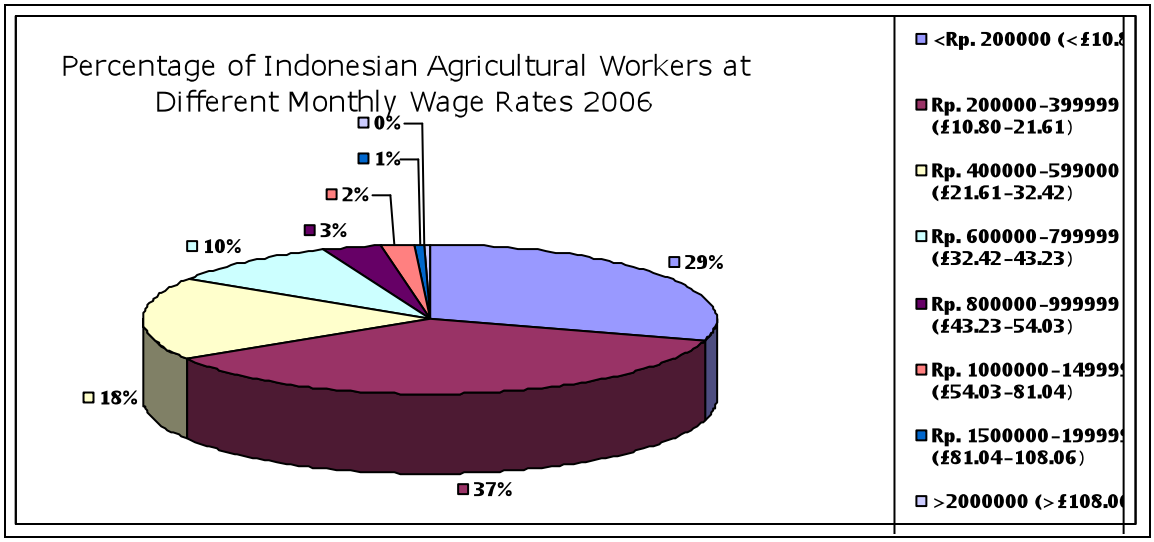

Gambar 3: Prosentase Upah Buruh Pertanian dengan Rata-rata Gaji Perbulan yang Berbeda[311]

[311] Dari data yang ditemukan di: http://www.nakertrans.go.id/ENGLISHVERSION/workers.php#h

Propinsi	Kalimantan Barat		Kalimantan Timur		Riau	
	Rp.	£	Rp.	£	Rp.	£
2006 Upah Minimum per bulan[312]	Rp. 512,000	£27.85	Rp. 684,000	£37.14	Rp. 760,000	£41.26
2007 Upah Minimum per bulan[313]	Rp. 560,000	£30.40	Rp. 766,500	£41.62	Rp. 805,000	£43.70
Peningkatan prosentase dari tahun 2006 sampai 2007	9.5 persen		12 persen		5.9 persen	
2007: Biaya Hidup untuk Kebutuhan mendasar[314] 2007[315]	Rp. 721,564	£39.18	Rp. 882,797	£47.93	Rp. 774,122	£42.04
Upah Minimun tahun 2007 Prosentase dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL).	78 persen		87 persen		103.9 persen	

Tabel 9: Upah minimum dan prosentase kebutuhan minimum di 3 Propinsi di Indonesia

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2007, UMR setiap bulan untuk tiga propinsi yang disebutkan dalam laporan ini: Kalimantan Barat, Rp. 560,000; Kalimantan Timur, Rp. 766,500; dan Riau, Rp. 805,000. Dengan kata lain, hampir 84 persen buruh pertanian Indonesia menerima upah dibawah UMR yang ditetapkan oleh propinsi tersebut.

[312] http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/upah/ump_2007.php
[313] http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/upah/ump_2007.php
[314] Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
[315] http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/upah/khl_2007.php

Buruh perkebunan dengan kontrak permanen yang diwawancarai selama penelitian di lapangan di propinsi-pripinsi tersebut diatas pada tahun 2006 dan 2007 menginformasikan bahwa gaji mereka ditetapkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR).[316]

Selain menetapkan UMR, pemerintah juga menetapkan biaya hidup standar sehari-hari yang disebut KHL atau Kebutuhan Hidup Layak. Di Riau, UMR ditetapkan sedikit diatas KHL, sementara UMR di Kalimantan Timur, hanya sekitar 87 persen dari jumlah KHL dan di Kalimantan Barat UMR hanya 78 persen dari jumlah KHL. Akibatnya, upah bulanan yang diterima oleh buruh perkebunan tidak memenuhi standar hidup minimal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.[317]

Tidak dapat disangkal bahwa, industri perkebunan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang upahnya pas-pasan dan hanya bisa memenuhi kebutuhan mendasar. Sangat menarik untuk melihat bahwa naiknya upah antara 5.9-12 persen dari tahun 2006 sampai 2007, merupakan kenaikan yang sangat tinggi namun kenaikan itu seiring dengan naiknya inflasi harga konsumen sekitar 13.2 persen pada tahun 2006,[318] dan naiknya harga pasar minyah sawit mentah sekitar 30 persen.

Pembayaran upah buruh lebih rendah dari UMR mendorong terjadinya aksi mogok dan demonstrasi. Sebagai contoh, pada tanggal 30 Mei 2007, para anggota serikat pertani melakukan demonstrasi di Medan, Sumatra Utara, karena buruh perkebunan menerima

[316] Wawancara yang dilakukan dengan buruh perkebunan di Kalimantan Timur, Kalbar dan Riau, 2006/07
[317] Lihat juga di tabel sebelumnya: UMR dan prosentase KHL di tiga propinsi di Indonesia
[318] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html#Econ

gaji antara Rp.395,000 sampai Rp.537,000, meski UMR di propinsi tersebut pada saat itu adalah Rp.821,000 per bulan.[319]

Dalam sebuah kasus yang terdokumentasi dengan baik, serikat pemasaran dan kelompok HAM mengutuk pembayaran upah dibawah UMR dan hal ini menjadi pemicu aksi mogok buruh anggota koperasi pemasaran Kahutindo pada bulan September 2005. Serikat buruh tersebut juga sangat marah dengan penolakan PT Musim Mas untuk menegosiasikan isu-isu tertentu seperti cuti menstruasi dan cuti melahirkan. Setelah aksi mogok tersebut, enam tokoh koperasi pemasaran tersebut ditahan polisi dan dijatuhi hukuman penjara antara 14 bulan sampai dua tahun pada bulan Februari dan Maret tahun 2006 dengan tuduhan "melakukan tindak kekerasan secara terbuka melawan orang lain atau terhadap properti milik orang lain" meski tidak ada bukti bahwa mereka melakukan tindakan kekerasan tersebut. Hukuman tersebut diperkuat dalam hasil banding ke Mahkamah Agung pada bulan April dan Juni 2006.[320]

Surat kabar di Indonesia juga melaporkan kegagalan perusahaan – perusahaan untuk membayar upah sesuai UMR. Pada bulan Maret 2004, Jakarta Post melaporkan tiga perusahaan perkebunan milik pemerintah di Sumatra Utara – PTP Nusantara IV, PTP Nusantara II dan PTP Nusantara III – tidak membayar buruh sesuai UMR, dan sebagian besar buruh perusahaan yang berjumlah 100,000 orang tidak memiliki asuransi dasar seperti yang diwajibkan undang-undang dan mereka hidup di perumahan perusahaan

[319] Demo Buruh Minta Gaji Disesuikan Dengan Umk, Word Press, May 30 2007. http://kennortonhs.wordpress.com/2007/05/30/demo-buruh-minta-gaji-disesuikan-dengan-umk/
[320] Amnesty International, *Indonesia: Prisoners of Conscience Action 2006: Case Sheet – Six trade union leaders imprisoned* (AI Index: ASA 21/009/2006, 1 August 2006) , www.amnesty.org

yang kondisinya di bawah standar kelayakan. Beberapa buruh dilaporkan hanya digaji sekitar Rp.315,000 (US$ 37) setiap bulan meski telah bekerja sekitar 15 sampai 25 tahun, sementara yang lain dibayar harian dibawah upah minimal standar.[321]

4.3.2 Buruh Harian Lepas

Salah satu kekhawatiran lain adalah pemanfaatan buruh harian lepas untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Buruh harian lepas tersebut secara umum dibebani target yang sama dengan buruh permanen, namun mereka tidak memperoleh perlindungan dan manfaat - manfaat tertentu (seperti cuti melahirkan,[322] beras, perumahan dan fasilitas kesehatan) yang dinikmati oleh buruh permanen. Buruh harian lepas tersebut juga sangat rentan dibayar dibawah upah minimum.

Data buruh harian lepas sangat sulit didapatkan karena diduga perusahaan hanya menyimpan sebagian kecil dokumen tentang buruh harian lepas.[323] Ada beberapa dugaan bahwa proporsi buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat. Sebagai contoh, pada tahun 1984 di Sumatra Utara, terdapat 67 persen buruh permanen sementara pada tahun 1999 hanya 50 persen buruh yang masih memiliki status permanen, pengurangan jumlah buruh permanen ini diduga sebagai strategi untuk mengurangi biaya

[321] Jakarta Post, 2 Maret 2004 dikutip dalam *Sustainable Palm Oil: Mission Impossible?,* Down to Earth, No. 63, November 2004, http://dte.gn.apc.org/63OP1.HTM
[322] Hal.29, *"Just our husbands' helpers" Gendered labour market segmentation in large estates in North Sumatra, Indonesia*, Karin Astrid Siegmann , Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Islamabad, 2003 Draft.
[323] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007.

perusahaan.[324] Ditambah lagi, sejak terbitnya UU Ketenagakerjaan baru no.13/2003), telah memberi "fleksibilitas" pada perusahaan-perusahaan. Para buruh menyatakan kekhawatiran mereka bahwa strategi pemanfaatan tenaga kerja di luar buruh permanen telah dilegalisasi, dan bahwa hak-hak para buruh semakin lemah, termasuk hak-hak untuk membentuk serikat pekerja dan pembayaran upah minimum telah dilegitimasi.[325]

Berbagai laporan menyatakan bahwa buruh harian lepas kadang-kadang dibayar jauh dibawah upah gaji minimum yang ditetapkan oleh negara. Sebagai contoh:

- Sebuah perkebunan yang dikelola oleh PT SOCFINDO, sebuah perusahaan milik Grup SOCFIN, buruh harian lepas dikabarkan menerima Rp. 10,000 setiap hari kerja; jauh dibawah upah minimum yang diterima oleh buruh permanen, meski kenyataanya buruh harian lepas tersebut dibebani target yang sama dengan buruh permanen.[326] Di wilayah Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masyarakat melaporkan bahwa buruh harian lepas hanya menerima Rp.8,000 per hari.[327]
- Di Sumatra Utara, seorang pekerja melaporkan mendapat Rp.300.000 setiap bulan tetapi harus menyewa peralatan dan membayar hutangnya sejumlah Rp. 100.000.[328]
- Pekerja lain di perkebunan milik PT di Kecamatan Sei Rampah, Sumatra Utara, diduga harus membeli peralatannya untuk mulai bekerja sebagai pemetik TBS seharga Rp. 300,000. Pendapatannya dilaporkan sekitar Rp. 400,000 per bulan.

[324] Hal.11, Siegmann K. dan Blin, M., *The Best of Two Worlds: Between Method Triangulation in Feminist Economic Research*, School of Oriental and African Studies Department of Economics Working Paper No.146, 2006. http://www.soas.ac.uk/economicsworkingpapers
[325] IV-30, *Laporan Akhir, Keterpaduan Kebijakan Antar Sektor dalam Peningkatan Daya Saing Kawasan Andalan dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, Direktorat Kewilayahan II Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS, 2006.
[326] Informasi diberikan oleh 11.11.11, Belgium
[327] Wawancara dengan tokoh masyarakat, Parindu, Bodok, Sanggau, Kalbar.
[328] Beberapa Kisah Kehidupan Buruh Harian Lepas di Perkebunan–Perkebunan Sumatera Utara, Kelompok Pelita Sejahtera, 2006. http://www.kpsmedan.org/kisah_buruh.html (diunduh 20 September 2007)

Namun demikian, diduga ada pemaksaan penurunan gaji apabila TBS yang dipetik masih hijau atau busuk, tidak ada pekerjaan selama hari hujan, dan bukan tanggung jawab perusahaan kalau para buruh tersebut sakit. Dalam kasus ini, dilaporkan sekitar 30 staf bekerja dibawah pengawasan seoarang pengawas lapangan dan yang memiliki kontrak hanya 7 orang. Para buruh juga menyatakan bahwa untuk menjadi buruh permanen, mereka harus menyuap.[329]

- Pada bulan September 2007 beberapa kasus tentang buruh yang memperoleh upah dibawah UMR (upah minimum regional) dilaporkan secara mendalam dalam sebuah surat kabar di Indonesia. Seorang buruh harian lepas, di perkebunan milik PT Socfindo yang disebutkan diatas, diduga menerima upah Rp. 8,500 setiap hari, dan totalnya menjadi Rp.90,000 selama dua minggu; yang lainnya dilaporkan hanya menerima 4,500 per hari dan suaminya, maksimal menerima Rp.250,000 per bulan; sementara buruh keempat diduga hanya menerima Rp.300,000 setiap bulan bekerja di PT. Bakrie Sumatera Plantation (BSP). [330]
- Surat kabar Indonesia melaporkan bahwa beberapa perkebunan membayar upah laki-laki antara Rp.300,000 sampai Rp.750,000 setiap bulan sebagai buruh harian lepas, sementara perempuan hanya di bayar antara Rp.90,000 sampai Rp.200,000 per bulan.[331]

Untuk masyarakat lokal yang telah kehilangan lahan karena dikonversi menjadi kelapa sawit, kondisi yang mengkhawatirkan dari buruh harian lepas ini menambah kesulitan

[329] Beberapa Kisah Kehidupan Buruh Harian Lepas di Perkebunan–Perkebunan Sumatera Utara, Kelompok Pelita Sejahtera, 2006. http://www.kpsmedan.org/kisah_buruh.html (diunduh 20 September 2007)
[330] Kennorton Hutasoit, Buruh Kebun, Penonton Di Negeri Sendiri, 2007 http://kennortonhs.wordpress.com/2007/05/31/buruh-kebun-penonton-di-negeri-sendiri/
[331] Nadapdap G., *Apa yang dimaksud dengan BHL?,* Tabloid Protes Edisi 59/Mei-Juni/2007.

hidup mereka. Seorang anggota masyarakat adat di Kabupaten Sintang, yang seluruh tanah ulayatnya dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit mengungkapkan:

> *"Orang sini tidak bisa melamar pekerjaan. Padahal janji [perusahaan] memprioritaskan membuka lapangan kerja di sini. Akhirnya, hanya sedikit yang bekerja di sini. Hanya buruh lepas yang diterima mereka. Untuk buruh lepas, banyak-cara cara mereka menghilangkan kerja, akhirnya masyarakat nggak bisa berhasil. Hari ini kira kira berhasil, dapat lebih lebih dari makan, kalau lihat dia agak berhasil, dikelola lagi sehingga dia pas-pasan untuk makan. Bagaimana kami bisa menyekolahkan anak nanti?"* [332]

Para pengamat menyatakan bahwa ketika lahan telah diambil alih oleh perkebunan besar, banyak masyarakat lokal yang memiliki sedikit pilihan pekerjaan, selain menjadi buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit.[333] Seorang akademisi menyatakan, "karena kondisi pengangguran yang kronis dari buruh tanpa lahan membuat mereka tidak aman dan penuh ketakutan, makanya apabila mereka mendapat pekerjaan di perkebunan, mereka sangat menghargai pekerjaan tersebut, ini membuat perkebunan mendapat tenaga kerja yang memadai, tetapi juga para pekerja keras dan penurut".[334]

---

[332] Recorded Interview, Sintang district, West Kalimantan, December 2005.
[333] Nadapdap G., *Apa yang dimaksud dengan BHL?*, Tabloid Protes Edisi 59/Mei-Juni/2007, Hal.17, *"Just our husbands' helpers" Gendered labour market segmentation in large estates in North Sumatra, Indonesia,* Karin Astrid Siegmann , Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Islamabad, 2003 Draf..
[334] Kapadia, 1996, dikutip di Hal.27 *"Just our husbands' helpers" Gendered labour market segmentation in large estates in North Sumatra, Indonesia*, Karin Astrid Siegmann, Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Islamabad, 2003 Draf.

Ada beberapa indikasi dimana banyak buruh harian lepas dibayar kurang dari yang harus mereka terima, dan perkebunan dapat menghindari berbagai protes, karena transformasi lansekap menjadi perkebunan kelapa sawit monokultur telah membuat pilihan pekerjaan menjadi semakin sempit di wilayah tersebut. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan. Salah seorang akademisi menyatakan bahwa: "sistem yang inheren dalam perkebunan adalah tendensi untuk memonopoli tanah oleh pemilik perkebunan sebagai alat untuk mencabut akses sebagian besar masyarakat atas mata pencaharian yang mandiri, dengan begitu dapat menjamin ketersediaan tenaga kerja untuk perkebunan".[335]

4.3.4 Pekerja Perempuan

Meski laporan ini tidak mengeksplorasi secara detil tentang dampak ekonomi dan dampak lain dari pengembangan perkebunan kelapa sawit kepada perempuan, namun sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa isu-isu tertentu terkait buruh perempuan dalam masyarakat yang terkena dampak pengembangan kelapa sawit telah diidentifikasi. Isu – isu tersebut meliputi pilihan perusahaan untuk mempekerjakan buruh perempuan dalam penyemprotan pestisida dan pemupukan karena mereka dianggap lebih cermat. Oleh karena itu, mereka kemudian terpapar zat yang cukup berbahaya yaitu pestisida. Bahaya dari pestisida tersebut semakin besar dalam industri kelapa sawit di Indonesia karena tidak tersedianya pakaian pengaman yang sesuai serta pelatihan mengenai kesehatan dan keamanan yang memadai. Para pekerja yang menyemprot pestisida

[335] Hal.177, George L. Beckford, *Persistent Poverty: Underdevelopment in Plantation Economies of the Third World*, Zed Books, 1983.

tersebut dilaporkan mengalami gangguan kesehatan termasuk nafas tersenggal-senggal, muntah, dan keluhan sakit kulit dan mata.[336] Perempuan yang sedang hamil muda dapat terpapar zat kimia yang sangat berbahaya. Resiko dari perempuan dan anak-anak semakin meningkat karena biasanya pestisida dan pupuk disimpan di rumah masyarakat dan sebagian besar perempuan dan anak-anak tersebut buta huruf sehingga tidak bisa membaca label komposisi dari zat-zat kimia tersebut.[337] Perempuan dilaporkan dibayar lebih murah karena sebagian pekerjaan dilakukan di perkebunan dan dianggap perusahaan sebagai pekerjaan yang lebih mudah,[338] dan karena tidak ada sistem bonus untuk berbagai tugas, maka sebagian besar dari tugas tersebut diberikan pada perempuan.[339] Beberapa perempuan, istri dari buruh harian lepas, tidak diberi upah meski mereka membantu suaminya mencapai target yang ditetapkan oleh perkebunan dan pada saat yang sama perkebunan lebih memilih mempekerjakan perempuan sebagai buruh lepas daripada menjadi buruh permanen untuk menghindari biaya yang harus dikeluarkan karena perempuan secara rutin mengambil cuti menstruasi.[340]

Pengembangan perkebunan juga memaksa perempuan berjalan jauh guna mencari kayu bakar untuk memasak dan mengambil air bersih yang harus dibawa pulang kembali ke rumah mereka.[341]

---

[336] Informasi diberikan oleh 11.11.1, Belgium
[337] Dampak perkebunan kelapa sawit kepada perempuan, Down to Earth No 74, Agustus 2007, http://dte.gn.apc.org/74eim.htm
[338] Dampak perkebunan kelapa sawit pada perempuan, Down to Earth No 74, Agustus 2007, http://dte.gn.apc.org/74eim.htm
[339] Informasi diberikan oleh 11.11.11, Belgium
[340] *Just our husbands' helpers" Gendered labour market segmentation in large estates in North Sumatra, Indonesia*, Karin Astrid Siegmann, Sustainable Development Policy Institute (SDPI), Islamabad, 2003 dikutip dari hal 40, Wakker, E., *Greasy Palms – The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia*, Friends of the Earth, 2005
[341] Down to Earth No 74, Agustus 2007, http://dte.gn.apc.org/74eim.htm

4.3.5 Indonesia – Masa Depan: Upah Rendah dan Ketrampilan Kurang?

Malaysia seringkali dijadikan model untuk pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia. Namun demikian, perkebunan kelapa sawit di Malaysia tidak lagi mempekerjakan buruh dari Malaysia. Menteri Industri Perkebunan Malaysia Chin Fah Kui berkata bahwa perkebunan di Malaysia mempekerjakan 473,081 buruh asing dan 300,000 buruh lokal.[342] Kebanyakan dari buruh asing tersebut berasal dari Indonesia.

Sebagian besar pekerjaan di perkebunan kelapa sawit tersebut sangat berat, upahnya rendah, dan sangat mengikat (mobilitas rendah). Dengan meningkatnya standar hidup di Malaysia, banyak buruh Malaysia "yang tidak lagi mau menerima pekerjaan berupah rendah".[343]

Ada juga laporan buruh perkebunan Indonesia di Malaysia yang dibayar lebih rendah dari upah minimum. Pada tahun 2006, Konsulat Jenderal Indonesia untuk Malaysia, Didik Eko Pujianto, menyatakan bahwa "Buruh perkebunan dari Indonesia dibayar 8 ringgit Malaysia perhari sehingga jumlah upah tiap bulannya adalah 240 ringgit Malaysia per

[342] *Foreign workers outnumber locals in commodities and plantation sector*: The Star, Jum'at November 10, 2006.
[343] Hal.20-21, pasal 37, *Ninth Malaysia Plan* 2006-2010, pidato dari Perdana Menteri dalam Dewan Rakyat, 31 Maret 2006 (terjemahan resmi).

bulan".[344] Jumlah ini tentunya lebih rendah dibanding upah per bulan sekitar RM800 sampai RM1, 000 seperti yang diklaim Menteri Perkebunan Malaysia pada tahun 2005.[345]

Pengembangan perkebunan sawit di Indonesia yang pesat membutuhkan lebih banyak lagi buruh kontrak dan buruh lepas harian. Namun tidak jelas apakah para pengambil kebijakan di Indonesia akan mempertahankan upah rendah dan kerja rendahan bagi kelas buruh yang jumlahnya cukup banyak tersebut sementara penduduk lainnya di negeri ini semakin maju atau para pengambil kebijakan ataukah pemerintah Indonesia mengantisipasinya dengan memberi kesempatan bagi jutaan pekerja lain dari negara – negara yang lebih miskin untuk bekerja di perkebunan – perkebunan di masa yang akan datang.

[344] Gunsika, A., Konsulat Jenderal Indonesia mengklaim bahwa pekerja Indonesia yang dibayar murak di sektor kelapa sawit merupakan melarikan diri dan menjadi tenaga kerja ilegal tanpa dilengkapi surat – surat resmi untuk keamanan mereka, Borneo Bulletin, 4 Desember 2006.
[345] Kemudian, S., Muguntan Vanar, *Higher pay, but locals still shun estate jobs*, The Star, Sabtu Juni 11, 2005.

5. DAMPAK BUDAYA DARI EKSPANSI KELAPA SAWIT

> "*Bagi kami, wilayah dan hutan kami lebih dari sekedar sumber ekonomi. Bagi kami, wilayah dan hutan adalah bagian dari hidup dan menjadi bagian tak terpisah serta memiliki nilai spiritual bagi masyarakat. Hutan sangat penting untuk pertahanan sosial, budaya, spiritual, ekonomi dan politik kami sebagai masyarakat adat*."[346]

Pengembangan perkebunan kelapa sawit terbukti secara tidak langsung telah menyebabkan perubahan budaya masyarakat adat dan seringkali mengakibatkan kehancuran bagi mereka. Hal ini diungkapkan oleh pemimpin adat selama penelitian di lapangan untuk penyusunan laporan ini:

> *"Dulu pengetahuan kami [terletak] di pohon pohon besar, sangat mudah mencari arah di hutan. Sekarang semua ditumbuhi pohon-pohon sawit, bagaimana mungkin kami tidak salah arah. Baris-baris dan jaraknya sama, batangnya sama, pohon sama. Jadi kalau kita dulu tidak kesasar, [karena] bisa lihat pohon, bisa memberi arah. Kalau sekarang, ke mana-*

[346] Pasal 3, Piagam Masyarakat Adat Hutan Tropis (di halaman 10, Bengwayan, M, *Intellectual and Cultural Property Rights of Indigenous and Tribal Peoples in Asia*, *Minority Rights Group International*, 2003

mana sawit merata semua. Tidak banyak perbedaan….. Kita kalau dalam hutan tidak bisa kesasar, di bawa [ke perkebunan] sawit ini kesasar. "[347]

"Inilah tanah keramat dari datuk nenek [moyang] kami dulunya. Dulu sedaerah ini hutan rimba. Seputar ini hutan [dengan kayu] besar semua, sebesar besar drum. Namanya rimba Batu Bernyanyi yang diketahui dari nenek moyang, sampai nenek, sampai bapak, sampai kita sekarang. Tetapi tampaknya sekarang tidak ada pohon-pohon besar sekarang, sekeliling ini dipenuhi pohon sawit." [348]

Perubahan kultural sangat rumit untuk diukur dan dianalisa, jarang diteliti, dan seringkali dikaitkan dengan berbagai fenomena seperti konteks sosial politik yang lebih luas, seperti tingkat pendidikan, mudahnya akses jalan, atau ketersediaan telepon seluler dan televisi. Sangat penting untuk memahami bahwa kebudayaan terus – menerus berubah dan budaya masyarakat adat cukup adaptif dan resilien. Meski demikian, banyak bukti menunjukkan bahwa hilangnya kebudayaan masyarakat adat merupakan akibat dari tidak adanya pengakuan akan ikatan kuat antara masyarakat adat dengan tanah ulayat dan sumberdaya alam didalamnya.[349] Di tambah lagi, hilangnya lahan karena proses kolonisasi,

[347] Rekaman wawancara, masyarakat adat Talang Mamak, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, Juli 2006
[348] Rekaman wawancara dengan tokoh adat, wilayah Talang Mamak area, Propinsi Riau, Juli 2006.
[349] Daes, E., *Prevention of Discrimination and Protection of Indigenous Peoples and Minorities: Indigenous Peoples and their Relationship to Land*. Makalah final yang dipersiapkan oleh reporter khusus, Dewan PBB Ekonomi dan Sosial – Komisi Hak Asasi Manusia, E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 Juni 2001.

nasionalisasi dan privatisasi – serta sistem perkebunan itu sendiri – telah memberi dampak nyata bagi kebudayaan masyarakat adat di seluruh dunia.[350]

Konvensi tentang Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya menyatakan: " Keanekaragaman budaya merupakan aset bagi perorangan maupun masyarakat. Perlindungan, promosi dan pelestarian keanekaragaman budaya tersebut merupakan syarat untuk pembangunan berkelanjutan guna memberi manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang".[351]

Deklarasi PBB mengenai Hak – hak Masyarakat Adat juga mengakui "bahwa menghormati ilmu pengetahuan, budaya dan tradisi praktis masyarakat adat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan serta pengelolaan lingkungan yang sesuai".

Pasal 8(j) Konvensi Keanekaragaman Hayati menyatakan secara khusus kewajiban dari para penanda tangan konvensi untuk: "menghormati, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat serta masyarakat lokal guna melestarikan gaya hidup tradisional yang mendukung konservasi dan pemanfaat keanekaragaman hayati secara berkelanjutan serta mempromosikan penerapan pengetahuan tersebut secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik

[350] Halaman 4, paragraf. 11. *Oil Palm and Other Commercial Tree Plantations, Monocropping: Impacts on Indigenous Peoples' Land Tenure and Resource Management Systems and Livelihoods*, Victoria Tauli-Corpuz dan Parshuram Tamang, Dokumen PBB . E/C.19/2007/CRP.6, 7 Mei 2007.
[351] Pasal 2.6, Konvensi Perlindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006

pengetahuan, inovasi dan praktek tersebut serta mendorong pembagian hasil dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktek tersebut secara adil".

Namun demikian, seperti yang akan dipaparkan dalam bab ini, masyarakat adat di seluruh kepulauan di Indonesia menyatakan bahwa perubahan tanah ulayat mereka menjadi perkebunan monokultur kelapa sawit telah membawa dampak negatif yang sangat signifikan bagi kebudayaan mereka. Pada bulan Mei 2007, Rodolfo Stavenhagen, Reporter Khusus PBB mengenai kondisi hak – hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi masyarakat adat, menemukan bahwa perkebunan – perkebunan di Indonesia telah menempatkan masyarakat adat "diambang kemusnahan wilayah tradisional mereka dan oleh karena itu memusnahkan mereka sebagai kelompok masyarakat yang berbeda."[352]

Kekhawatiran yang sama juga dipaparkan dalam laporan terbaru yang diberikan kepada Komite PBB mengenai Penghapusan Diskriminasi Rasial, uang menyebutkan secara spesifik rencana Mega Proyek Kelapa Sawit di Wilayah Perbatasan Kalimantan seluas 1.8 juta hektar, "Proyek ini akan menyebabkan kehancuran wilayah masyarakat adat, perangkat tradisional mereka untuk pertahanan hidup, serta kesatuan budaya, fisik dan wilayah mereka. Maka dari itu, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa hal itu dapat mengancam pertahanan hidup masyarakat adat".[353]

---

[352] Rodolfo Stavenhagen, Reporter khusus mengenai situasi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi masyarakat adat, pernyataan lisan untuk Forum Tetap PBB untuk isu – isu Masyarakat Adat, 21 Mei 2007 bisa diakses di http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/6session_SR_statement_asia_en.doc

[353] Halaman 1, Ringkasan Eksekuit, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia, under the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent*

Bab ini akan menganalisa lebih lanjut berbagai testimoni masyarakat serta bukti – bukti yang menunjukkan tidak adanya penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat serta perubahan pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit mendorong perusakan situs – situs budaya yang sangat penting bagi masyarakat adat, memusnahkan basis materi kebudayaan mereka, korupsi lembaga adat serta memberi dampak negatif pada kerukunan sosial dan moralitas.

5.1 Musnahnya Warisan Budaya Takbenda

Salah satu aspek yang paling mencolok dari pengembangan kelapa sawit adalah perubahan besar – besaran dari pola pemanfaatan lahan secara tradisional menjadi perkebunan monokultur. Kebanyakan lokasi ekspansi kelapa sawit dilakukan di lahan masyarakat adat yang telah dikelola selama turun temurun sebagai mozaik lansekap yang terdiri dari ladang untuk tanaman tahunan, ladang yang ditanami tanaman komersial yang dikelola oleh masyarakat seperti karet atau damar dalam sebuah sistem agroforestri yang kompleks serta hutan lindung masyarakat yang merupakan hutan primer dan sekunder.

Sebagian besar kebudayaan masyarakat adat diwariskan melalui tradisi lisan dan tidak diwariskan secara tertulis atau melalui arsitektur tertentu di kayu karena kayu sangat

---

Action and Early Warning Procedures, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, dan organisasi adat lainnya dan Forest Peoples Programme, 6 Juli 2007.

cepat lapuk di suhu tropis yang lembab. Tanah dan hutan seringkali merupakan tempat untuk memperoleh serta menyimpan pengetahuan lokal dan memori kultural.

Sebagian besar pengetahuan kultural tersebut disebut oleh PBB sebagai 'warisan budaya Takbenda': "praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan dan kemampuan – juga instrumen, objek, artefak, serta ruang kultural yang terkait dengan hal tersebut – yang dianggap oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya Takbenda ini diwariskan secara turun-temurun dan diciptakan secara terus-menerus oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat tertentu sebagai bentuk respon mereka terhadap lingkungan, interaksi mereka dengan alam dan sejarah. Proses tersebut telah menumbuhkan ikatan identitas dan keberlanjutan dari masyarakat tersebut serta meningkatkan rasa hormat pada keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia."[354]

Ketika lansekap dirubah menjadi perkebunan monokultur, dan masyarakat kehilangan hak – hak atas tanah ulayat mereka karena diambil alih oleh perusahaan, proses pewarisan pengetahuan tentang kawasan hutan dan pengelolaannya menjadi tidak mungkin dilakukan. Tranformasi menjadi perkebunan monokultur dan perubahan pekerjaan – dari petani hutan menjadi buruh perkebunan atau petani plasma – semua itu mengakibatkan musnahnya pengetahuan tradisional.

[354] Pasal 2, Konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda, UNESCO, http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006

Sebuah laporan CIFOR yang mengeksplorasi kondisi – kondisi dimana pendapatan yang bisa diperoleh masyarakat dari hasil hutan merupakan insentif untuk mengkonservasi atau mengeksploitasi hutan, menjelaskan kondisi masyarakat di Kalimantan Timur:

> "*...masyarakat desa yang telah bergantung pada hutan selama bertahun – tahun untuk memenuhi hampir semua keperluan mereka, dan oleh sebab itu, hutan dan hasil hutan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya masyarakat tersebut. Ratusan hasil hutan dimanfaatkan dengan pengetahuan yang beragam dari masing-masing kelompok masyarakat mengenai bagaimana memanfaatkan dan mengelola hutan. Hutan merupakan tempat berburu babi liar, berbagai jenis rusa, serta memetik buah-buahan, rempah-rempah, sayuran, tanaman obat, bambu, rotan dan kayu bakar. Bahkan ladang berpindah mereka sangat tergantung dengan pertumbuhan kembali hutan untuk mempertahankan kesuburan tanah ...Banyak aspek kehidupan sehari – hari – dari penamaan orang sampai dengan simbol-simbol dekoratif serta makanan pokok – berasal dari hutan. Masyarakat desa tersebut berkata 'Jika hutan musnah, kami semua ikut musnah'*". [355]

5.2 Desakralisasi Kuburan Nenek Moyang Masyarakat Adat

[355] Halaman 21, Wollenberg, E., Nawir, A.A., Uluk A. dan Pramono, H., *Income is Not Enough, The Effect of Economic Incentives on Forest Product Conservation*, CIFOR, Bogor, 2001

Salah satu dampak kultural yang sering dilaporkan akibat kegiatan ekspansi kelapa sawit adalah hancurnya kuburan nenek moyang selama proses penggundulan lahan untuk membangun perkebunan meski ada kesepakatan untuk melindungi wilayah keramat tersebut. Tindakan ini dianggap oleh beberapa hukum adat setara dengan pembunuhan.[356] Kuburan biasanya terletak di belukar hutan yang secara kultural maupun seremonial sangat penting untuk masyarakat adat. Proses desakralisasi seringkali mirip dari satu tempat ke tempat lain. Meski masyarakat adat telah menegosiasikan sebagian wilayah tersebut untuk tidak menjadi lokasi perkebunan demi melindungi situs keramat dari proses penggundulan lahan untuk pengembangan perkebunan, namun kesepakatan yang dibangun seringkali tidak dihormati. Ditambah lagi, walau masyarakat telah mengingatkan perusahaan perkebunan untuk melindungi situs pekuburan dan tempat keramat tersebut, namun tempat tersebut tetap dibuldozer.

Hancurnya kuburan nenek moyang telah didokumentasikan selama beberapa tahun dan beberapa kasus diantaranya dipaparkan dibawah ini:

- Pada tahun 1996 di Kalimantan Barat, masyarakat Sedawak protes karena kuburan nenek moyang mereka dibuldozer oleh PT Golden Hope.[357]
- Pada tahun 1999, di Kalimantan Timur, masyarakat dari Jempang, Muara Pahu dan Bongan komplain dengan penghancuran kuburan nenek moyang mereka oleh Perusahaan London Sumatra.[358]

[356] Konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan milik Inggris di Kalimantan, Down to Earth No. 55, November 2002, (http://dte.gn.apc.org/55OP.htm)
[357] Halaman 66, *Oil Palm: comparing Chocó (Colombia) with West Kalimantan (Indonesia),* Jan Wybe Oosterkamp, Cordaid, 2007.

- Pada tahun 2000, Pak Buhari dari masyarakat Samihim di Kalimantan Selatan presentasi di depan para pejabat pemerintah dan menyatakan "sejak tahun 1994, perusahaan – perusahaan kelapa sawit mulai membangun perkebunan mereka di lahan masyarakat Samihim. Perusahaan tersebut berjanji untuk menjaga hutan masyarakat Samihin. Tapi perusahaan tersebut bohong. Empat lokasi kuburan nenek moyang kami di wilayah Samihin diratakan dengan buldozer".[359]
- Pada tahun 2002 di Kalimantan Barat, kontraktor yang bekerja untuk PT Harapan Sawit Lestari (saat itu dimiliki oleh *the Commonwealth Development Corporation*, yang ternyata dimiliki seratus persen oleh Departemen Pembangunan Internasional pemerintah Inggris *(DFID)*), dilaporkan telah mendesakralisasi makam nenek moyang masyarakat adat di sana.[360]
- Pada tahun 2006 di Kalimantan Barat: PT Airlangga Sawit Jaya membuldozer 150 makam nenek moyang di Desa Engkadik Pade guna membersihkan lahan untuk perkebunan.[361]

Penelitian lapangan dari laporan ini menemukan beberapa dugaan desakralisasi kuburan dan penghancuran beberapa situs budaya. Masyarakat melaporkan bahwa desakralisasi kuburan terjadi di dua desa bertetangga selama kurun waktu 1999-2000, di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat:

---

[358] Rudi Ranaq, Sawitasi di Kalimantan Timur, ebuah makalah yang dipresentasikan di Australia National University, Canberra, 11-13 Maret 2001. Juga halaman 47, Casson, A., *The Hesitant Boom*, CIFOR, 2000.
[359] Pak Buhari, Hancurnya Kesejahteraan Masyarakat Dayak Samihim Karena Perkebunan Kelapa Sawit, dipresentasikan di depan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan dan delegasi DFID, Banjarmasin 2000.
[360] *Conflicts between community and British-owned plantation company in Kalimantan*, Down to Earth No. 55, November 2002, (http://dte.gn.apc.org/55OP.htm)
[361] *Dayak villagers succeed in fining oil palm company*, Down to Earth No. 72, Maret 2007, (http://dte.gn.apc.org/72op6.htm)

"Saya bilang, ini tanah adat pak, kuburan, tengkawang, nenek moyang kami nggak boleh di ganggu. Ya Pak katanya. Kalau nggak boleh di tebang, atau nggak boleh di buka, bapak lingkar, katanya, lingkar begitu, di tanda. Boleh, kata kami. Kami lingkar. Tiba - tiba, kita lihat di situ [pohon - pohon] habis di tebang orang. Di babat. [Jadi] timbul masalahnya." [362]

Cerita yang sama diungkapkan oleh masyarakat adat di Riau, Sumatra, dimana beberapa tempat penguburan dan tempat keramat disekitarnya dihancurkan oleh kontraktor perkebunan kelapa sawit tanpa persetujuan dari masyarakat. Seorang tokoh masyarakat, berdiri di pekuburan yang dikelilingi pohon kelapa sawit, dan menyuarakan perasaannya:

"*Kalau sedih, memang sedih. Bagaimana tidak? Kuburan nenek moyang kami yang sebelumnya dinaungi hutan rimba sekarang penuh dengan kelapa sawit! Melihat pemandangan itu saja membuat saya sedih – semuanya dihancurkan. Namun yang kami bisa lakukan dari kesedihan ini hanya berdo'a kepada yang Maha Kuasa. Dialah yang membuat segalanya seimbang, yang Maha Tahu bagaimana menolong kami keluar dari kesedihan ini. Hanya itu yang dapat saya katakan dari semua kejadian ini.*"[363]

[362] Rekaman pernyataan dari tokoh Suku Dayak, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2006.
[363] Rekaman wawancara, tokoh adat, Propinsi Riau, Sumatra, 2006.

Ketika semua pohon telah ditebang dan lahan digunduli, sangat sedikit bukti yang menunjukkan pernah ada kuburan di sana. Beberapa kelompok masyarakat adat menyebut penghancuran sistematis ini merupakan taktik perusahaan untuk menghilangkan memori kultural dari tanah tersebut. Masyarakat Samihim menyatakan pada peneliti bahwa pendekatan ini memperlemah klaim masyarakat atas tanah karena penghancuran lahan tersebut menghilangkan semua bukti okupasi jangka panjang dari masyarakat di tanah tersebut.[364]

5.3 Kemusnahan Bahasa

Musnahnya bahasa merupakan salah satu bukti perubahan kebudayaan akibat pembangunan perkebunan monokultur yang dipaksakan, seperti yang diungkapkan oleh seorang direktur lembaga kebudayaan Dayak:

> *"Ketika perladangan tidak lagi dilakukan, berarti ada ratusan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan berladang itu lenyap. Kemudian ketika kebun buah-buahan masyarakat juga sudah lenyap, dan berganti sawit, maka masyarakat tidak lagi melakukan ritual upacara -upacara adat yang berhubungan dengan buah-buahan. Ini berarti ada ratusan kata-kata yang berhubungan dengan kegiatan yang menyangkut pemanfaatan buah - buahan, juga hilang. Apa lagi kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan alam, apakah itu berburu di hutan, menangkap ikan, ketika itu tidak dijalankan lagi, maka bahasa-bahasa yang berhubungan*

[364] Komunikasi pribadi dengan tokoh adat Dayak dari Masyarakat Samihim, Kalimantan Selatan. 2000.

dengan kegiatan itu juga hilang, dan di ganti dengan kata-kata yang berasal dari luar. Masyarakat menjadi sangat akrab dengan misalnya istilah kapling, dan itu mengantikan bahasa daerah mereka."[365]

5.4 Praktek Sosial, Ritual dan Festival

Perubahan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit membuat masyarakat sulit mencari bahan – bahan yang dibutuhkan untuk upacara adat dan mengekspresikan budaya tradisional mereka, yang kemudian akan mengancam kelestarian upacara – upacara tersebut:

"Perbedaan perbedaan aneka jenis tanaman sangat berpengaruh terhadap adat-istiadat yang dimiliki. Selama beraneka macam tanaman yang digunakan dalam ritual masih ada di dalam hutan maka upacara ritual tersebut masih bisa terus dijalankan. Ketika tanaman – tanaman tersebut di ganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat, dan kebiasaan hidup masyarakat sudah berubah."[366]

Perubahan alam ini sangat terkait dengan perubahan kebudayaan:

[365] Bamba, J., Direktur Institut Dayakologi di Kalimantan Barat. Rekaman Wawancara, Pontianak, 2006.
[366] Bamba, J., Direktur Institut Dayakologi di Kalimantan Barat. Rekaman Wawancara, Pontianak, 2006.

"Untuk kami orang Dayak, dan mungkin masyarakat adat lain pada umumnya, ladang bukan hanya tempat untuk menanam tanaman pertanian, seperti padi dan sayuran. Kegiatan berladang juga memiliki dimensi budaya. Berbagai macam upacara adat, berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang, itu sangat penting dalam kegiatan berladang. Sehingga ketika berladang tidak dijalankan lagi, dan orang sekarang bekerja di [perkebunan] kelapa sawit, maka otomatis berbagai macam kegiatan-kegiatan adat, baik itu upacara, pesta, dan aktivitas lainnya juga berhenti dan lama kelamahan akan hilang."[367]

Ritus tradisional tidak bisa dilaksanakan lagi di situs-situs keramat di hutan ketika situs – situs tersebut diratakan guna melancarkan pembangunan perkebunan.[368]

5.5 Pengetahuan Ekologi Tradisional Lainnya

Menjamurnya perkebunan monokultur juga menyebabkan hilangnya pengetahuan tradisional lainnya. Tanaman obat-obatan dan pengetahuan untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut hilang sejalan dengan perubahan lansekap dengan mendadak. Seperti yang diungkapkan oleh seorang perempuan yang bekerja di perkebunan plasma kelapa sawit:

[367] Bamba, J., Direktur Institut Dayakologi di Kalimantan Barat. Rekaman Wawancara, Pontianak, 2006.
[368] Halaman 10, *Request for Consideration of the Situation of Indigenous Peoples in Kalimantan, Indonesia, under the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination's Urgent Action and Early Warning Procedures*, dimasukkan oleh Sawit Watch, AMAN, serta organisasi Indonesia lainnya dan *Forest Peoples Programme*, 6 Juli 2007.

"Dulu mudah untuk cari akar-akar kayu untuk obat tradisional, kalau sekarang sudah susah, sekarang nggak ada, hutannya sudah gundul. Untuk menanam apa [pun] susah. Nggak [ada satu tumbuhan pun] bisa hidup kalau di perkebunan sawit ini, karena akarnya ke mana mana."[369]

Musnahnya tanaman obat-obatan menyebabkan musnahnya pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan tanaman tersebut serta hilangnya pilihan masyarakat untuk memanfaatkan obat-obatan herbal lokal dan murah. Kerajinan tangan tradisional juga musnah karena hilangnya tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut seperti bahan-bahan tenunan dan pewarna alam.

5.6 Kooptasi Lembaga Adat

Bertahannya hukum dan lembaga adat seringkali kunci untuk memastikan kelestarian budaya masyarakat adat dalam situasi yang terus menerus berubah. Banyak pengamat melaporkan bahwa perusahaan dan pegawai pemerintah seringkali mengkooptasi tokoh – tokoh adat untuk memastikan dukungan mereka kepada perkebunan dan memanfaatkan pengaruh mereka untuk meyakinkan masyarakat agar menyerahkan lahan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemimpin mereka serta memperlemah hukum dan lembaga adat. Direktur lembaga kebudayaan Dayak menjelaskan proses tersebut sebagai berikut:

[369] Petani plasma perempuan, Paser, Kalimantan Timur, rekaman wawancara, Juli 2006.

"Perusahaan-perusahaan, ketika ingin memanfaatkan lahan yang berada di kawasan masyarakat adat, mereka mendekati kepala-kepala adat, dan tokoh-tokoh yang di anggap punya pengaruh di kampung, dan mereka melakukan pendekatan termasuk memberikan insentif, memberi hadiah, apakah itu dalam bentuk uang, apakah dalam bentuk barang, supaya tokoh-tokoh itu bisa mempengaruhi masyarakatnya agar setuju menyerahkan tanah, dan menerima kehadiran perusahaan. Hampir di semua wilayah perkebunan terjadi hal-hal seperti itu."[370]

Pengacara hak asasi manusia memaparkan kasus spesifik terkait dengan hal tersebut:

"Perusahaan-perusahaan perkebunan sawit, seperti di daerah Talang Mamak, Indragiri Hulu, mereka mendapatkan tanah ulayat dengan 'membeli' tokoh tokoh adat atau ninik mamak. Mereka bayar dengan sejumlah uang karena di Talang Mamak itu, tokoh adat sangat dihormati. Sehingga pengambil alihan tanah ulayat dapat dilakukan hanya dengan mendapat tanda tangan dari tokoh adat. "[371]

5.7 Dampak Negatif pada Kesejahteraan, Kerukunan dan Moralitas Masyarakat

[370] Bamba, J., Direktur Institut Dayakologi di Kalimantan Barat. Rekaman Wawancara, Pontianak, 2006.
[371] Ali, pengacara HAM, Riau, rekaman wawancara, Pekan Baru, 2006.

Banyak anggota masyarakat dan perwakilan LSM juga menduga bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit membawa dampak buruk bagi kesejahteraan, kerukunan dan moralitasi masyarakat. Deklarasi masyarakat adat di seluruh Kalimantan Barat untuk menolak perkebunan kelapa sawit menyatakan:: "kelapa sawit tidak sesuai dengan gaya hidup dan budaya kami";[372] Kelapa sawit akan menghancurkan praktek pertanian tradisional kami",[373]"Perusahaan [kelapa sawit] memecah belah anggota masyarakat";[374] "Kembalikan harga diri masyarakat desa yang telah diintimidasi oleh perusahaan",[375] "Jangan biarkan perusahaan menghancurkan tradisi masyarakat adat" dan "Hentikan masuknya perkebunan kelapa sawit karena mereka hanya akan membawa bencana bagi masyarakat adat tradisional".[376]

Pendeknya, tuduhan dampak kelapa sawit terhadap kerukunan sosial termasuk:

- Karakter mendasar perkebunan kelapa sawit sebagai sebuah sistem ekonomi membawa perubahan dari proses pengambilan keputusan yang sebelumnya melalui musyawarah dan mufakat menjadi individualisme.
- Seperti yang dipaparkan diatas, hilangya penghormatan terhadap hukum adat (khususnya dalam kasus dimana pemimpin adat dikooptasi oleh perusahaan).
- Adanya perubahan dari kemampuan berdikari dan kemerdekaan, menjadi ketergantungan (disebabkan oleh jeratan hutang; kontrol kuat dari perusahaan atas lahan, jalan, harga, dan pasar; kebutuhan baru untuk membeli bahan makanan dan obat-obatan).

[372] Deklarasi Masyarakat Adat Sungai Antu, Oktober 2005, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ibid.
[373] Deklarasi Masyarakat Adat Sungai Antu, Oktober 2005, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ibid
[374] Deklarasi Masyarakat Adat Sungai Bala, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Ibid.
[375] Deklarasi Masyarakat Adat Sanjan Emberas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Ibid.
[376] Deklarasi Masyarakat Adat Muakan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, 2005. Ibid.

- Masyarakat kehilangan harga diri, kebanggaan dan identitas.
- Masyarakat kehilangan resiliensi mereka untuk beradaptasi pada saat perubahan cuaca atau perubahan permintaan pasar - mereka tergantung hanya pada satu komoditas.

Protes lain juga sering terdengar dari petani plasma dimana lahan yang dialokasikan untuk perkebunan plasma hanya seluas dua hektar/keluarga sehingga tidak memberi peluang pekerjaan apapun kepada generasi muda. Akibatnya, anggota masyarakat menyatakan bahwa generasi muda tidak punya pilihan lain selain merantau ke kota dan para gadis dari pedalaman kadang-kadang menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) di wilayah perkebunan. Masyarakat juga melaporkan bahwa beberapa perempuan merantau ke Malaysia sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk mendapatkan upah yang lebih layak, namun saat kembali ke kampung membawa anak hasil hubungan gelap dan menjadi PSK di kampung mereka sendiri.[377]

Hanya beberapa orang yang mau berbicara secara terbuka tentang praktek prostitusi tersebut. Namun demikian, masyarakat sering menyatakan adanya keterkaitan antara pertumbuhan pesat prostitusi dengan meningkatnya penyakit menular seksual di sekitar wilayah perkebunan.[378] Hampir di setiap perkebunan yang dikunjungi, terdapat 'pasar

[377] Down to Earth No 74, Agustus 2007, http://dte.gn.apc.org/74eim.htm
[378] *Oil Palm and Other Commercial Tree Plantations, Monocropping: Impacts on Indigenuous Peoples' Land Tenure and Resource Management Systems and Livelihoods* (UN Doc. E/C.19/2007/CRP.6, 7 Mei 2007), Victoria Tauli-Corpuz dan Pashuram Tamang, reporter khusus yang bertanggung jawap untuk menyiapkan laporan pengembangan kelapa sawit, perkebunan kayu komersial dan monokultur serta dampaknya terhadap system tenurial, pengelolaan sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat adat.

malam' disekitarnya. Fenomena ini dipaparkan oleh seorang petani dari Sekadau, Kalimantan Barat:

> *"Kalau sudah panen sawit, kemudian ada pembagian hasil, waktu pembayaran kepada petani, biasanya dari perusahaan membuka pasar malam. Waktu pasar malam itu, ada yang mendirikan warung dan mencarikan perempuan untuk bos [yang datang ke] warung di situ. Di situ ada yang mabuk, ada karaoke,[379] akhirnya perempuan menjadi sasaran. Seperti yang kita temui kemarin di Sambas ada delapan kasus perempuan yang hamil karena adanya pasar malam. Itu dampaknya [perkebunan kelapa sawit], bukan hanya masalah lahan, tapi juga merusak moral warga.[380]*

[379] Di Indonesia, karaoke seringkali digunakan sebagai sebuah ungkapan untuk prostitusi
[380] Rekaman wawancara dengan petani karet, Sekadau, Kalimantan Barat, 2006

6. AIR

> *"…….Sekarang air yang dikonsumsi oleh masyarakat tidak ada. Sekarang kampung-kampung betul-betul tidak bisa mendapat air yang bersih ... sungai yang dulu bisa untuk dikonsumsi airnya sekarang kondisinya lebih parah lagi. Saya rasa perlakuan terhadap masyarakat ini adalah pelanggaran HAM karena mereka tidak melindungi hak hidup masyarakat di sana. Seolah-olah masyarakat mau dibunuh dengan cara demikian, dengan pencemaran yang disebabkan limbah-limbah [pabrik sawit] itu."*[381]

Dampak perkebunan kelapa sawit menyebabkan persediaan dan kualitas air menurun. Namun sampai sekarang tidak ada perhatian serius mengenai persoalan tersebut. Masyarakat adat dan lokal melaporkan bahwa akses mereka ke air berkurang dan meningkatnya pencemaran air sebagai akibat dari polusi yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit dan pengilangan minyak sawit atau *Palm Oil Mills* (POMs). Dalam satu survei masyarakat, 74 persen dari responden menyatakan bahwa kualitas sumber air mereka memburuk (semakin tercemar dan mengering) setelah kelapa sawit ditanam di wilayah mereka.[382]

---

[381] Rekaman wawancara dengan guru di perkebunan kelapa sawit, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Juni 2006.

[382] Hal.11, Hubendick, L., *Richer or Poorer? – An economic analysis of forest conversion into oil-palm plantations in Indonesia*, Paper tak terpublikasi, 2005.

Dalam bab ini, berdasarkan analisa dari penelitian-penelitian yang sudah ada dan pernyataan masyarakat mengindikasikan bahwa pengembangan dan pengelolaan perkebunan serta praktek buruk penanganan limbah dari pengilangan minyak sawit, yang menyebabkan beberapa hal negatif:

- Hilangnya akses secara fisik ke sumber air karena perusahaan menguasai lahan tempat sumber air.
- Kekurangan air dan peningkatan kejadian banjir karena pembangunan perkebunan.
- Penggunaan pestisida dan herbisida dalam penanaman kelapa sawit yang kemudian akan mengalir ke sungai dan menyebabkan polusi air.
- Polusi air diparparah dengan pembuangan limbah cair dari proses pengilangan (*Palm Oil Mills Effluent*/POME) tanpa penanganan langsung ke aliran air, yang mengancam kesehatan masyarakat dan mengurangi keanekaragaman hayati di perairan tersebut.

Dampak negatif tersebut tidak saja memperburuk kualitas hidup masyarakat lokal di Indonesia tetapi juga pelanggaran serius pada kewajiban internasional Indonesia untuk menjamin hak atas air.

Akses Air dan Hukum Internasional

Industri kelapa sawit di Indonesia tidak hanya membawa dampak lingkungan yang mengkhawatirkan, namun juga membawa dampak negatif pada hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Hak atas air diakui dan dijamin dalam beberapa standar internasional, termasuk Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Perempuan dan Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dalam komentar umumnya tentang hak atas air, Komite PBB untuk Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa air adalah "Sumberdaya alam terbatas milik umum yang sangat mendasar untuk kehidupan dan kesehatan. Hak atas air sangat penting untuk menjaga martabat hidup manusia. Hak tersebut adalah syarat untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia yang lain." Ditambah lagi, disebutkan juga bahwa "Setiap orang berhak mendapat akses air secukupnya, aman, sesuai, dan dapat diakses secara fisik serta dapat diperoleh untuk pemanfaatan pribadi dan domestik".

Komentar umum tersebut juga mengakui bahwa air dibutuhkan untuk merealisasikan hak-hak lain seperti hak untuk mendapatkan makanan yang cukup, kesehatan, pekerjaan dan mengekspresikan budaya masyarakat. Di dalam komentar tersebut juga disebutkan bahwa air harus diperlakukan sebagai barang sosial dan kultural, tidak hanya sebagai barang ekonomi. Pemberian hak atas air harus diimplementasikan dengan cara yang berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Komentar ini

juga menekankan bahwa hak atas air termasuk pentingnya melindungi akses masyarakat adat ke sumberdaya air di tanah ulayat mereka dari kemungkinan penyerobotan atau pencemaran.[383]

Draf panduan untuk realisasi hak atas air minum dan sanitasi yang disiapkan oleh Subkomisi PBB untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia dan ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan pemerintah dan pihak lainnya untuk mengimplementasikan hak atas air minum yang lebih detil dibanding Komentar Umum tersebut diatas. Mereka mensyaratkan negara untuk mencegah dan secara aktif mengurangi kontaminasi daerah aliran sungai dan ekosistem air lainnya dari berbagai sumber pencemar, seperti zat-zat kimia berbahaya serta menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah dan pihak ketiga yang mempengaruhi hak mereka atas air dan sanitasi, serta mendapat akses penuh dan transparan mengenai informasi terkait air, sanitasi dan lingkungan.[384]

6.1 Berkurangnya Ketersediaan Air

Akses masyarakat ke air dapat hilang ketika sungai menjadi bagian dari operasi perusahaan perkebunan dan mengeringnya sumber air, terutama karena pengembangan perkebunan di daerah tersebut serta polusi yang disebabkan oleh industri perkebunan kelapa sawit.

---

[383] *General Comment No. 15 (2002), The Right to Water*, (UN Doc. E/C.12/2002/11, 20 Januari 2003), www.unhcr.ch

[384] *Economic, Social and Cultural Rights: Realization of the right to drinking water and sanitation, Report of the Special Rapporteur, El Hadji Guissé*, UN Doc: E/CN.4/Sub.2/2005/25, 11 Juli 2005

6.1.1 Hilangnya Akses Fisik ke Air

Ketika lahan masyarakat diambil alih oleh perusahaan untuk membangun perkebunan kelapa sawit, tanah tersebut menjadi milik swasta. Tanah tersebut tidak lagi memproduksi berbagai barang dan jasa yang bermanfaat bagi masyarakat tetapi menjadi bagian dari industri pertanian yang didedikasikan untuk meningkatkan pendapatan para pemegang saham. Sebuah panduan yang dirancang untuk menjadi sumber komprehensif bagi para manajer dan eksekutif dari bisnis pertanian kelapa sawit, mengakui bahwa konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit membahwa dampak negatif pada masyarakat lokal termasuk hilangnya akses mereka pada sunggai.[385] Seperti yang dijelaskan oleh Abetnego Tarian, Wakil Direktur of Sawit Watch:

> *"Undang-Undang Perkebunan mendefinisikan perkebunan skala besar sebagain 'properti pribadi' yang berarti tidak seorangpun dapat memasuki wilayah tersebut harus mendapatkan ijin terlebih dahulu. Sangat jelas jika, sebagai contoh, ada sumber air yang melewati atau terdapat diwilayah perkebunan dan mengingat perusahaan seringkali sangat kuat, masyarakat lokal tidak memiliki kesempatan untuk akses sumberdaya air tersebut."*

[385] Hal.58, Pahan, I., *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya, Jakarta 2006.

6.1.2 Sungai Mengering dan Banjir

Meskipun Indonesia merupakan negara tropis dan perkebunan kelapa sawit dikembangkan di wilayah yang memiliki curah hujan tinggi, setiap kelompok masyarakat yang dikunjungi dalam penelitian lapangan untuk penyusunan laporan ini melaporkan bahwa setelah perkebunan kelapa sawit dikembangkan di wilayah mereka, terjadi kekeringan di sungai-sungai lokal dan juga meningkatnya kejadian banjir.

M. tinggal di sebuah perkebunan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dia menjelaskan dampak perkebunan sawit terhadap sungai-sungai lokal:

> *"Kalau dulu masih belum ada perkebunan sawit, air sungai masih dalam, sekarang sudah dangkal. Dampaknya pertama di sini kekurangan air. Masyarakat sulit untuk cari air bersih kalau musim kemarau. Di sini tidak semuanya punya sumur bor. Kalau dulu di dalam hutan, kalau baru satu setengah bulan kemarau, kita masih banyak temukan sungai-sungai kecil. Tapi untuk jaman sekarang, satu bulan lebih sungai sudah dangkal, kering."*[386]

Bapa Fritz adalah seorang pendeta dari Eropa yang telah tinggal di sebuah paroki gereja di Kabupen Sanggau, Kalimantan Barat sejak sebelum perkebunan kelapa sawit pertama

[386] Rekaman wawancara dengan petani plasma, Sanggau, Kalimantan Barat, 2006.

didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1980-an. Berikut paparan beliau mengenai perubahan yang telah terjadi semenjak adanya perkebunan sawit di wilayah tersebut:

> "*Dua atau tiga tahun setelah kelapa sawit mulai, selama musim kemarau sungai menjadi kering, betul-betul kering. Disana terdapat sebuah sungai kecil yang tidak pernah kering tapi setelah adanya kelapa sawit, setiap kemarau datang sungai itu menjadi kering, sangat kering, tidak ada satu tetes airpun yang tersisa*."[387]

Selama lebih dari 25 tahun, Bapa Fritz mengukur ketinggian air di lebih dari dua belas sumur di paroki gereja yang telah dibangun dengan bantuan pribadi darinya. Hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 1983 – tahun dimana perkebunan kelapa sawit pertama didirikan – permukaan air mendekati permukaan tanah dan menurun menjadi 2.5 meter dibawah permukaan tanah setelah perkebunan dirikan, kemudian naik menjadi 1.5 meter dibawah permukaan tanah, dan terakhir satu meter dibawah permukaan tanah.

Bapa Fritz tidak hanya mengamati perubahan level permukaan air tanah tetapi juga mengamati meningkatnya musibah banjir.[388] Sebelum tahun 1983, beliau tidak

[387] Rekaman wawancara dengan Father Fritz, Sanggau, Kalimantan Barat, 2006.
[388] "Banjir" digunakan disini untuk menggambarkan melubernya aliran air dari badan sungai karena volume air yang cukup besar, sehingga merusak tanaman pertanian dan harta benda yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sumber bacaan ilmiah kadang-kadang mendeskripsikannya sebagai *storm-flows*, dan mendeskripsikan kata 'banjir' sebagai kejadian yan g lebih dramatis dari itu. Perbedaan ini sangat penting karena para ilmuwan setuju bahwa *storm-flows* dapat meningkat karena hilangnya karakteristik filtrasi lahan tetapi banjir terjadi dalam kondisi presipitasi yang ekstrem tanpa harus ada banjir atau tidak.

mengalami satu banjir pun di wilayah paroki gereja. Namun sejak perkebunan didirikan, banjir menjadi peristiwa rutin yang terjadi setiap tahun.

Di Tamiang, Aceh bagian timur, banjir terjadi rutin setiap tahun sejak awal tahun 1990-an ketika perkebunan kelapa sawit mulai didirikan. Pada bulan Desember 2006, banjir melanda Aceh bagian timur dan tengah serta Sumatra Utara. Saat banjir terjadi, sekitar 70 orang meninggal dunia, lebih dari 10,000 rumah rusak berat dan 20,000 rumah rusak sebagian serta lebih dari 360,000 orang kehilangan tempat tinggal. Tamiang Aceh dilaporkan menjadi wilayah yang terkena dampak banjir paling buruk.[389]

Kepala Departemen Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultur dilaporkan telah mengakui kaitan antara pengembangan perkebunan dengan banjir, dengan menyatakan bahwa "perkebunan kelapa sawit adalah penyebab utama terjadinya banjir di Aceh Tamiang" dan menyarankan untuk mengkonversi bebeberapa perkebunan menjadi hutan untuk mencegah terjadinya banjir lebih lanjut.[390]

Selama pembangunan perkebunan, semua vegetasi dibersihkan dari lahan dan daya serap lahan berkurang karena meningkatnya pembangunan jalan besar dan jalan setapak, pemadatan tanah karena alat-alat berat serta musnahnya aktivitas hewan tanah. Beberapa ahli hidrologi dunia mengakui bahwa keadaan tersebut bisa meningkatkan aliran air

[389] Hal.22, *The 'Golden' Crop? Palm Oil in Post-Tsunami Aceh, Eye on Aceh*, September 2007. www.aceh-eye.org; The World Bank Group, Aceh Flood, Damage and Loss Assessment, 24 Juli 2007, diunduh daari http://www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/SJHG-75E9UH?OpenDocument.
[390] Pak Sunaryo, dikutip dalam Hal.23, *The 'Golden' Crop? Palm Oil in Post-Tsunami Aceh, Eye on Aceh*, September 2007. www.aceh-eye.org

permukaan dan akibatnya terjadi banjir yang meningkat selama musim hujan, sementara aliran air cenderung berkurang selama musim kemarau.[391]

Beberapa alasan praktis yang dikemukakan masyarakat tentang penyebab terjadinya kekeringan sungai adalah karena perusahaan menggali saluran air dari atau ke perkebunan. Hal itu untuk memastikan agar pohon-pohon kelapa sawit tidak terkena banjir. Namun, saluran air seringkali dibangun langsung dengan memotong aliran sungai atau sungai kecil sehingga mengganggu aliran air yang dulunya bisa diakses oleh masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat:

> *"Sungainya tidak kelihatan lagi karena mengering. Itu gara-gara parit yang dibuat oleh para pekerja perkebunan sawit yang dibangun di ujung sungai, sehingga sungai itu tidak nampak lagi."* [392]

6.2 Kualitas Air Memburuk

Sebuah makalah yang dipersiapkan untuk RSPO oleh wakil dari industri kelapa sawit dan LSM mengakui bahwa "pembuangan pestisida dan bahan kimia pertanian, aliran air permukaan, sedimentasi, dan polusi karena pembuangan limbah cair dan kontaminasi hidrokarbon akan mempengaruhi kondisi air dan dapat berpengaruh secara signifikan

[391] Hal.910-915, Bruijnzeel, L.A., Bonell M., dkk, *Conclusion: Forests, Water and People in the Humid Tropics: An Emerging View*, dalam Bonell, M. dan Bruinjnzell, L.A., *Forests Water and People in the Humid Tropics*, UNESCO, Cambridge, 2004
[392] Rekaman wawancara, pemimpin masyarakat, Kalimantan Barat, 2006.

pada penanaman kelapa sawit."[393] Seorang nelayan dari Sungai Siak di Riau, yang sepanjang tepian muara sungainya dipenuhi dengan perkebunan-perkebunan kelapa sawit dan pengilangan minyak sawit, menggambarkan dengan jelas bagaimana industri tersebut berdampak pada kehidupan fauna di perairan:

> *"Penghasilan ikan memang tidak ada lagi, ini hari dapat ikan, besok tidak. Pertama itu limbah dari sawit mencemari Sungai Siak, tidak hanya limbah pabrik kelapa sawit tetapi juga limbah dari tanaman sawit. Selama musim kemarau, karena takut hama sawit disemprot dengan pestisida dan herbisida. Saat musim penghujan, air yang disemprot tadi jatuh ke sungai dan ini menjadi racun bagi ikan. Jadi limbah itu bukan dari limbah pabrik saja, tapi limbah dari tanaman sawit juga."* [394]

6.2.1 Dampak Polusi Bagi Masyarakat

Kilang minyak sawit diduga membuang limbah cair dalam jumlah besar langsung ke perairan. Cairan limbah ini membuat mikro organisme berkembang biak dengan pesat dan akan mengkonsumsi jumlah *dissolved oxygen* dengan cepat ketika populasi mereka meningkat. BOD atau "*biological oxygen demand*" – jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh mikroorganisme – adalah karakteristik yang digunakan untuk mengukur tingkat polusi organik dalam air Tingginya angka BOD mengindikasikan air dimana *Dissolve*

[393] Hal.25, S. Lord, J. Clay, *Environmental Impacts of Oil Palm – Practical Considerations in Defining Sustainability for Impacts on the Air, Land and Water*, makalah dipersiapkan untuk RSPO http://www.rspo.org/resource_centre/Environmental%20impact%20of%20oil%20palm%20(Simon%20Lord).pdf

[394] Rekaman wawancara dengan nelayan Sungai Siak, Pekan Baru, Propinsi Riau, Juli 2006.

Oxygen (DO) berada dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme-mikroorganisme yang berkembang biak karena polusi, dan menimbulkan bau busuk di air serta kematian ikan dalam jumlah banyak karena kekurangan oksigen.

Sebuah kilang minyak sawit dengan kapasitas 6 ton Tandan Buah Segar per jam (60t TBS/jam) dapat memproduksi 1,200 meter kubik limbah cair setiap hari. Ini setara dengan 15,000 kg BOD/hari, dan sama dengan sampah yang diproduksi oleh sebuah kota berpenduduk 75,000 orang."[395] Hasilnya, aliran air menjadi tercemar berat dengan limbah cair dari kilang minyak sawit (*Palm Oil Mill Effluent*/POME) dan membawa dampak negatif yang signifikan pada kehidupan akuatik di dalam sungai.[396]

Pada tahun 1998, Indonesia telah memiliki 204 kilang minyak sawit dengan kapasitas 8074 ton TBS/jam.[397] Mengingat bahwa perkebunan di Indonesia jumlahnya sudah lebih dari dua kali lipat dari sebelumnya, sangat beralasan untuk mengasumsikan angka POMs telah meningkat dengan pesat.

Sebuah masukan ke RSPO mengakui bahwa "kebanyakan [kilang minyak sawit] membuang limbah cairnya langsung ke dalam aliran air."[398] Pengakuan ini didapat dari

---

[395] Hal.26, Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalam Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005.
[396] Lihat, sebagai contoh, Ahmed, AL, Ismail, S. dan Bhatia, S. 2003. *Water recycling from palm oil mill effluent (POME) using membrane technology*. School of chemical engineering, Universiti Sains Malaysia. http://www.desline.com/articoli/5068.pdf
[397] Hal.26, Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalam Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005.
[398] Hal.25, S. Lord, J. Clay, *Environmental Impacts of Oil Palm – Practical Considerations in Defining Sustainability for Impacts on the Air, Land and Water*, Makalah disiapkan untuk RSPO

hasil investigasi di lapangan ketika menyusun laporan ini. Di Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, masyarakat terkena kontaminasi air secara rutin dari pembuangan limbah cair ke sungai lokal. Berikut beberapa kutipan wawancara di tiga lokasi yang memperlihatkan kemiripan pengalaman masyarakat dan saling menguatkan:

> *"Masalah dengan limbah ini, yang mencemari sekitar 7 kilometer telah membuat punah ikan di sungai tersebut. Sekarang mau cuci atau mau mandi di sungai saja susah, kulit kami jadi berkuman, serta menyebabkan luka-luka dan gatal."* [399]

> "*Sebelumnya sungai disini tidak kotor seperti ini. Masyarakat lokal akan terus menggunakan air untuk mandi, mencuci dan minum. Sekarang, karena semua air telah tercemar karena limbah dari perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Hal ini sudah terjadi paling tidak selama sepuluh tahun ini dan tidak ada respon dari perusahaan [terhadap permintaan masyarakat] mengenai bagaimana kualitas air dapat diperbaiki seperti semula*."[400]

> *"Air itu tidak bisa dikonsumpsi oleh masyarakat ketika bendungan atau tempat pembuangan limbah pabrik jebol. Pada setiap hari musim hujan, jebol air tersevut mengakibatkan ikan dan binatang yang besar seperti labi-labi - penyu - juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik*

---

http://www.rspo.org/resource_centre/Environmental%20impact%20of%20oil%20palm%20(Simon%20Lord).pdf

[399] Rekaman wawancara dengan tokoh masyarakat di Riau, Juli 2006.

[400] Rekaman wawancara dengan aktivis LSM di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Juli 2006.

minyak kelapa sawit [mengalir langsung ke sungai].”[401]

[401] Rekaman wawancara dengan guru di wilayah kelapa sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Juni 2006.

6.2.2 Hambatan untuk Perbaikan Pengelolaan/ Implementasi Limbah

POMs menghasilkan volume limbah cair dalam volume yang cukup banyak membutuhkan fasilitas mahal dan besar untuk memindahkan dam memproses limbah tersebut. Dengan menghindari biaya terkait dengan pembangunan fasilitas pengolahan limbah cair, ahli keuangan kilang minyak sawit dapat berharap kembali modal setelah dua atau tiga tahun serta mendapatkan keuntungan lebih besar setelah itu. Sebuah studi mengutip seorang insinyur bekerja untuk pabrik dan melaporkan manajemen pabriknya menganggap teknologi pengelolaan limbah yang lebih baik merupakan sebuah 'kemewahan'. [402]

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan dan lembaga pemerintah yang berfungsi untuk mengatur polusi, namun implementasi peraturan tersebut lemah, sistem hukum dan pengawasan lemah, rendahnya dukungan politik serta korupsi yang mengakar dan sistemik membawa ke situasi dimana keuntungan perusahaan lebih dipentingkan dibanding kontrol efektif terhadap polusi yang kemudian merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Kegagalan implementasi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang efektif berdampak langsung pada masyarakat karena mendorong dan membiarkan praktek buruk perusahaan. Pengelolaan limbah belum dilaksanan secara serius, sebagai contoh:

[402] Hal.28-29, Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalm Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005

- Tidak ada tindak lanjut untuk AMDAL dan ketika ijin diterbitkan, rencana prosedur pengelolaan limbah tidak diimplementasikan.
- Praktek korup yang lain dan kolusi tidak mendorong penegakan hukum tetapi malah menumbuhkan kepatuhan yang negosiatif.
- Perusahaan – perusahaan merasa lebih murah untuk menyuap petugas pemeriksa limbah dibanding mengalokasikan uang untuk pengelolaan limbah yang lebih baik.
- Diduga, "Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh komisi untuk pabrik-pabrik yang berbeda isinya hampir sama, padahal lokasi pabrik tersebut berbeda dan karakter lingkungannya juga berbeda-beda." Ditambah lagi, "para konsultan yang menulis dokumen AMDAL kadang-kadang lupa mengganti nama pabrik dalam dokumen yang mereka gunakan sebagai contoh model (*template*)."[403]
- Anggota komisi AMDAL seringkali tidak memiliki pengetahuan dan keahlian cukup, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam komisi yang mewakili kepentingan LSM dan masyarakat, seringkali diseleksi dari kelompok yang mendukung pemerintah sehingga tidak bisa menjadi penyeimbang kepentingan pemerintah.
- Pabrik-pabrik menyuap anggota komisi untuk memberi hasil AMDAL yang sesuai dengan keinginan mereka.
- Kantor AMDAL di tingkat propinsi dan kabupaten dilaporkan kekurangan sumberdaya manusia dan hanya sedikit pengawainya yang mendapat pelatihan yang

[403] Hal.27, Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalam Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005.

cukup. Pada tahun 2005, di Sumatera Utara terdapat kurang dari 40 dari 200 staf yang telah mendapat pelatihan terkait lingkungan hidup.

- Pabrik-pabrik memobilisasi para pekerja untuk menolak kontrol terhadap polusi dengan mengesankan bahwa aktivitas tersebut sebagai sebuah ancaman untuk pekerjaan mereka .
- Para pekerja dikecewakan oleh sistem namun percaya bahwa keluhan mereka hanya akan menyebabkan pemeriksa limbah datang ke pabrik.
- Sangat sulit bagi masyarakat korban polusi untuk menuntut ganti rugi di pengadilan karena beberapa faktor seperti biaya, akses ke pengadilan dan kesulitan untuk menyediakan bukti secara ilmiah. Meskipun Undang – Undang No. 23 tahun 1997 meletakkan beban pembuktian dugaan polusi dari kilang minyak sawit kepada perusahaan, bukan pada masyarakat yang terkena dampak polusi tersebut, namun efektifitas undang – undang tersebut sangat terbatas karena ketiadaan peraturan pelaksanaan yang mendukung.[404]

Sebuah contoh kongkrit yang menggambarkan adanya praktek korupsi dan upaya pengaburan fakta demi menghindari pengawasan terhadap polusi direkam dalam sebuah wawancara dengan seorang pekerja kilang minyak sawit di Riau selama penelitian untuk laporan ini:

> *"Saya sendiri orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu, karena saya memakan gaji....Ketika muncul musim hujan,*

[404] Hal.27-28, Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalam Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005

limbah dari kolam langsung dialirkan ke sungai. Itu saya kerjakan tengah malam, dan tidak diketahui oleh orang kampung. Itu pekerjaan saya, tugas dari perusahaan... Sering juga datang orang dari Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah] yang selalu mempertanyakan masalah pencemaran limbah...Sebelum orang Bappeda datang, orang perusahaan sudah mengatur posisi, dan posisi itu saya yang memegang. Jadi apabila yang tercemar di sebelah kanan, saya atur orang Bappeda ke sebelah kiri. Dan apabila perusahaan memberi uang kepada Bappeda, masalah lenyap begitu saja, tak pernah selesai. Jadi orang kampung sini anggap saja diracuni oleh perusahaan." [405]

Sejauh pengetahuan penulis laporan ini, meski Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) meskipun punya wewenang menutup kilang minyak sawit, belum ada satupun kilang minyak sawit yang melanggar hukum ditutup.[406]

[405] Rekaman wawancara dengan pegawai kilang minyak yang bertugas untuk menangani limbah cair di Riau, Juli 2006

[406] Komunikasi dengan staf Sawit Watch, Desember 2007; Juga dalam Zen, Z, McCarthy, J. dan C. Barlow, *Environmental Issues in an Age of Regional Autonomy: The Case of Pollution in the Plantation Sector of North Sumatra*, dalam Oil Palm Industry Economic Journal, Vol. 5 (2), 2005

7. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

> "*Ekspansi kelapa sawit membawa dampak besar bagi masyarakat di Indonesia. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan perolehan lahan dan sumberdaya alam, perubahan dramatis dari vegetasi dan ekosistem setempat, penanaman modal besar dan infrastruktur baru, perpindahan penduduk dan pemukiman, transformasi besar perdagangan lokal dan internasional yang membutuhkan campur tangan dari berbagai badan pemerintah di berbagai level. Apabila dilakukan dengan benar, kelapa sawit dapat menghasilkan kesejahteraan dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, jika perkebunan kelapa sawit tidak dilakukan dengan benar dapat menyebabkan pengasingan lahan, hilangnya mata pencaharian, munculnya konflik sosial, eksploitasi buruh dan kerusakan berbagai ekosistem.*" [407]

Laju pembangunan perkebunan yang cepat telah membuat masyarakat adat terjebak di jurang kemiskinan dan terjerat hutang serta menghancurkan budaya dan lembaga masyarakat adat dan merusak hutan dan keanekaragaman hayati. Laporan ini memberi gambaran lebih jelas mengenai proses pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang selama ini berlangsung dengan cara – cara yang melanggar hak – hak masyarakat adat – khususnya hak untuk berpartisipasi, hak atas budaya, air dan kesehatan, hak untuk bekerja dan hak untuk dilindungi dari perlakukan buruk dan

[407] Halaman 11, Colchester, M., dkk, *Tanah yang Dijanjikan,* Forest Peoples Programme, Sawit Watch, HuMA and World Agroforestry Centre, 2006.

penangkapan yang sewenang-wenang serta hak untuk hidup. Pelanggaran hak – hak tersebut tidak hanya melanggar standar hak asasi manusia (HAM) internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, tetapi juga prinsip – prinsip yang menjadi inti dari RSPO. Organisasi – organisasi yang telah bekerjasama dalam penyusunan laporan ini percaya bahwa praktek - praktek kekerasan yang terangkum disini direplikasi oleh banyak perkebunan di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini, advokasi internasional terkait dengan kelapa sawit terfokus pada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan kelapa sawit. Namun, semakin nyata terlihat bahwa berbagai usaha yang dilakukan untuk membangun perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan harus memperhatikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh industri ini. Kebutuhan untuk membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan menjadi semakin penting apalagi dalam konteks rencana pemerintah Indonesia maupun global untuk melakukan ekspansi kelapa sawit.

Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas situasi ini yang terjadi saat ini karena telah menerbitkan berbagai kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat adat, mengutamakan konversi hutan dibanding pembangunan berkelanjutan, dan mengijinkan perusahaaan – perusahaan dan pihak lain untuk merusak wilayah hutan Indonesia dalam jumlah cukup luas. Usaha – usaha reformasi di Indonesia yang saat ini berlangsung belum cukup substansial dan berkelanjutan untuk benar – benar bisa merubah situasi tersebut diatas.

Tata pemerintahan yang lemah telah membuat perusahaan – perusahaan yang beroperasi di Indonesia tidak mengabaikan hukum dan hak – hak dari masyarakat yang tanahnya mereka duduki.

Praktek korupsi, penegakan hukum yang penuh kekerasan, serta sistem peradilan yang korup dan lemah membuat masyarakat - menghadapi perusahaan yang bermuka dua yang menegasikan partisipati efektif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan lahan, kesejahteraan dan masa depan mereka – dan memberi sedikit jalan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan – keberatan mereka. Hal ini terjadi secara terus – menerus sehingga menumbuhkan kemarahan masyarakat adat dan mendorong munculnya konflik karena proses pengembangan perkebunan yang tidak berkelanjutan tersebut merusak budaya dan hak-hak masyarakat adat serta lingkungan mereka.

Reformasi mendasar dibutuhkan untuk merubah situasi tersebut di atas. Yang terpenting adalah memberi pengakuan atas hak – hak masyarakat adat, termasuk hak untuk berpartisipasi secara 'bermakna' dalam proses pengambilan keputusan atas pemanfaatan tanah ulayat.

Laporan ini mendesak pemerintah Indonesia, dan pemerintah lainnya serta perusahaan – perusahaan untuk memastikan penerapan persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan (FPIC) dihormati. Kegagalan menerapkan prinsip-prinsip FPIC, seperti yang dipaparkan dalam laporan ini, telah meniadakan berbagai kemungkinan untuk

menghormati hak masyarakat adat untuk memiliki dan mengelola tanah mereka sendiri, yang merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan serta untuk menghormati dan melestarikan kebudayaan masyarakat adat, dan menghindari terjadinya konflik – konflik lebih lanjut,

7.1 Rekomendasi

7.1.2 Prinsip – prinsip Umum

Secara umum, agar produksi kelapa sawit bisa berkelanjutan, maka ada beberapa kriteria minimum yang harus dipenuhi antara lain:

1. Perusahaan harus menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dan menarik operasi perusahaan – perusahaan di wilayah tertentu dimana masyarakat lokal menolak pengembangan perkebunan dan dimana perusahaan-perusahaan tersebut tidak berniat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh masyarakat.
2. Perusahaan yang terlibat dalam produksi, investasi dan pengolahan kelapa sawit harus memenuhi norma-norma PBB mengenai hak asasi manusia multinasional dan kesejahteraan buruh, serta mematuhi peraturan perundang-undangan terkait HAM serta perburuhan baik di tingkat nasional maupun internasional.

3. Apabila kelapa sawit belum ditanam, sebelum ekspansi perkebunan benar-benar terjadi, konflik dengan masyarakat harus diselesaikan dengan cara yang menghormati hak – hak mereka .
4. Konflik dengan masyarakat lokal di perkebunan – perkebunan yang sudah berdiri harus diselesaikan dan hak asasi masyarakat lokal harus dihormati.
5. Dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, buruh serta kelompok masyarakat lainnya, perusahaan harus membuat mekanisme bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan keberatan dan menyuarakan persoalan mereka tersebut.
6. Peran perempuan harus diakui sepenuhnya dan harus ada perhatian khusus untuk menghormati hak – hak perempuan, menjamin partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan dan melindungi mereka dari segala bentuk diskriminasi.
7. Tidak mengkonversi hutan untuk kelapa sawit.
8. Tidak menggunakan api untuk penggundulan hutan.
9. Perusahaan yang mengoperasikan perkebunan kelapa sawit harus meminimalkan dampak lingkungan dengan praktek pengelolaan yang bagus, antara lain beberapa hal di bawah ini:
    - Mengimplementasikan semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang terkait;
    - Meningkatkan produktifitas lahan yang sudah ditanami kelapa sawit;

- Menerapkan pengelolaan hama yang terintegrasi;
- Mengurangi penggunaan pestisida secara signifikan dan transparansi jumlah pestisida yang digunakan; dan
- Mendaur ulang limbah cair dari kilang minyak sawit (POME)

7.2 Rekomendasi untuk Institusi Tertentu

7.2.1 Untuk Pemerintah Indonesia

- Melaksanakan kewajiban yang tertera dalam hukum internasional dengan menghormati konvensi internasional yang sudah diratifikasi, termasuk Konvensi Internasional Hak – hak Politik dan Sipil, Konvensi Internasional untuk Hak – hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
- Melarang dan mencegah ekspansi perkebunan kelapa sawit lebih lanjut sampai isu yang diangkat di laporan ini diperhatikan.

Menghormati Hak – Hak Masyarakat Adat

- Menegakkan Deklarasi PBB tentang hak – hak Masyarakat adat.
- Membatalkan semua ijin perkebunan yang dikeluarkan di atas tanah ulayat tanpa ijin dari masyarakat adat terkait.
- Melajukan uji material dari peraturan perencanaan wilayah dan perkebunan skala besar;

- Merevisi undang – undang, peraturan – peraturan dan praktek yang mendiskriminasi dan melanggar hak – hak masyarakat adat.
- Menghormati cara pandang masyarakat adat dan cara mereka mendefinisikan diri mereka sendiri.

Memastikan Perbaikan Regulasi dan Implementasinya

- Memastikan adanya evaluasi independen pada semua ijin yang diberikan kepada perusahaan kelapa sawit, dengan menganalisa beberapa hal:
    - Bagaimana AMDAL dilakukan dan mengambil langkah – langkah yang tepat untuk memperbaiki kegagalan institusional maupun praktek penyimpangan yang teridentifikasi.
    - Apakah perusahaan telah memanfaatkan lahan untuk membangun perkebunan atau hanya menebang kayu di wilayah tersebut.
    - Apakah perusahaan telah melakukan ekspansi diluar batas wilayah ijin konsesi mereka, dan jika itu terjadi maka ijin perusahaan ditunda atau dibatalkan.

Meningkatkan penegakan hukum, akuntabilitas dan keadilan

- Melakukan reformasi yang dibutuhkan untuk menjamin agar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) menghormati hak – hak asasi manusia dan menginvestigasi semua tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan lain

yang dilakukan oleh anggota ABRI serta menyeret oknum-oknum yang bertanggung jawab ke meja hijau.

- Menginvestigasi dan mengurangi korupsi dalam tubuh ABRI, peradilan dan pemerintah lokal serta nasional.

Menyelesaikan dan Mencegah Konflik

Memfasilitasi resolusi konflik terkait perkebunan kelapa sawit dan mencegah terjadinya konflik lebih lanjut, khususnya dengan:

- Mengambil tindakan perbaikan untuk menebus tindakan kekerasan dimasa lalu.
- Memastikan mendapat persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari masyarakat sebelum melakukan konversi lahan lebih lanjut.
- Memberi penjelasan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah ekspansi kelapa sawit mengenai hak – hak mereka selama proses perijinan ekspansi perkebunan termasuk kapan dan bagaimana masyarakat seharusnya dilibatkan dalam konsultasi untuk rencana ekspansi dan mekanisme apa yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk meminta agar lahan mereka dikeluarkan dari rencana ekspansi perkebunan tersebut apabila hal itulah yang diinginkan masyarakat .
- Memastikan masyarakat yang terkena dampak perkebunan kelapa sawit mendapat akses terbuka ke perusahaan dan perwakilan pemerintah untuk menegosiasikan posisi mereka.

- Memastikan masyarakat yang terkena atau akan terkena dampak kelapa sawit mendapat akses informasi yang utuh dan independen tentang dampak dan rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit ke depan.
- Memastikan penghentian pengembangan kelapa sawit lebih lanjut sampai konflik – konflik yang ada terselesaikan.

Menghormati Hak atas Tana dan Hak – Hak Petani Plasma dan Buruh Perkebunan Kelapa Sawit

- Merevisi Undang – Undang seperti Undang – Undang Investasi No 25/2007, dan Peraturan Presiden 65/2006 untuk memastikan masyarakat memperok hak mereka untuk memberi persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, serta menjamin masyarakat dan individu – individu yang menentang perkebunan sawit untuk dapat meminta lahan mereka dikeluarkan dari rencana wilayah perkebunan, dan menjamin adanya prosedur jelas untuk membatalkan ijin HGU (Hak Guna Usaha) apabila muncul persoalan tertentu.
- Memastikan bahwa proses perijinan untuk membangun perkebunan baru dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak adat dan menerapkan prinsip – prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan dalam semua tahapan pengembangan perkebunan.
- Pemerintah lokal dan kelompok masyarakat sipil harus membantu membangun kapasitas petani plasma untuk membentuk organisasi yang independen dan koperasi pemasaran milik mereka sendiri sehingga dapat menjamin agar

masyarakat mendapatkan harga yang adil dan mengurangi ketergantungan pada perkebunan kelapa sawit tertentu untuk pemasaran hasil panen mereka.

- Pemerintah lokal dan nasional harus mendukung pengembangan alternatif pendapatan dan alternatif selain perkebunan kelapa sawit skala besar.
- Memastikan bahwa upah yang diterima oleh buruh perkebunan kelapa sawit paling tidak harus sesuai dengan standar Upah Minimum Regional (UMR) dan hak-hak pekerja bagi semua buruh dihormati.

Menghormati Hak atas Air

- Memberi perhatian khusus untuk menjamin bahwa hak atas air masyarakat lokal dilindungi dan diterapkan dengan memperhatikan hak – hak generasi mendatang.
- Menjamin hak – hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada hak akses masyarakat atas air dan sanitasi.
- Menerbitkan dan menegakkan peraturan untuk melindungi akses masyarakat adat dan lokal ke sumber - sumber air yang ada.
- Menerapkan mekanisme implementasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan industri – industri kelapa sawit patuh terhadap peraturan – peraturan yang ada, dan memastikan pengelolaan limbah tidak merusak lingkungan atau memberi dampak negatif pada hak – hak masyarakat untuk mendapat akses air minum dan sanitasi.
- Memastikan bahwa perkebunan dan perusahaan kelapa sawit mengurangi penggunaan bahan – bahan kimia dalam siklus pertumbuhan kelapa sawit dan pemrosesan hasil.

- Skema perusahaan dan pemerintah dalam mendirikan perkebunan kelapa sawit harus menjamin semua pekerja dan petani plasma dilatih kesehatan dan keamanan kerja, serta menyediakan peralatan perlindungan yang memadai untuk semua pekerja.

7.2.2 Untuk Perusahaan – Perusahaan yang Beroperasi di Indonesia

- Menerapkan prinsip persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan serta menarik beroperasinya perusahaan tersebut dari wilayah – wilayah dimana masyarakat lokal menolak adanya pengembangan perkebunan kelapa sawit atau dimana perusahaan tidak memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditentukan.
- Menyediakan kompensasi yang jumlahnya telah disepakati oleh masyarakat yang terkena dampak dari kerusakan lahan dan sumberdaya alam.
- Menghormati hak – hak ulayat dan kebudayaan masyarakat adat serta masyarakat lainnya.
- Mengijinkan verifikasi dan pengawasan independen kepada perusahaan untuk memastikan bahwa standar – standar yang telah ditentukan dipenuhi oleh perusahaan tersebut.

7.2.3 Untuk Pemerintah Negara – Negara Eropa

- Mengadopsi pembatasan berkekuatan hukum terhadap investasi dan subsidi untuk pemanfaatan dan pemasaran minyak nabati dan energi hasil derivasi kelapa sawit (termasuk agrofuel) dari sumber yang tidak berkelanjutan.

- Melarang impor kelapa sawit untuk agrofuel dan energi sampai terbentuknya rambu – rambu yang memperhatikan semua isu.
- Membatalkan (sebagai contoh, *Directive* tentang Kualitas Bahan Bakar atau *Directive* tentang Sumber Energi Terbarukan) penggunaan agrofuel di negara Uni Eropa karena hal tersebut akan mendorong ekspansi kelapa sawit yang memperparah dan menambah persoalan seperti yang dipaparkan dalam laporan ini.
- Memberi dukungan kuat kepada pemerintah negara – negara produsen untuk menjamin bahwa perusahaan – perusahaan dari negara mereka patuh terhadap hukum negara tersebut dan menindak tegas perusahaan – perusahaan yang tidak mematuhi hukum.
- Menerapkan peraturan yang lebih ketat kepada perusahaan – perusahaan untuk memastikan agar perusahaan tersebut memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Laporan ini adalah hasil kerjasama antara beberapa organisasi sebagai berikut:

www.foe.co.uk

Friends of the Earth menginspirasi solusi atas persoalan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Friends of the Earth adalah:

- Organisasi nasional yang memfokuskan diri pada kampaye lingkungan yang paling berpengaruh di Inggris;
- Jaringan lingkungan di dunia yang paling efektif di dunia, memiliki sekitar 1 juta pendukung di lima benua dan lebih dari 70 organisasi internasional di seluruh dunia.
- Sebuah jaringan kampanye lokal yang unik yang bekerja bersama sekitar 200 kelompok masyarakat di seluruh Inggris, Wales dan Irlandia Utara
- 90 persen sumber pendanaan berasal dari kontribusi perorangan.

Alamat: 26-28 Underwood Street, London, N1 7JQ.

Telepon: +44(0) 20 7490 1555

www.lifemosaic.net

LifeMosaic adalah organisasi non profit yang memperhatikan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat adat dari pembangunan skala besar. Untuk mengatasi hal tersebut, Lifemosaic memproduksi dan mengkoordinasi distribusi sumber informasi yang berasal dari kesaksian masyarakat yang telah mengalami dampak dari pembangunan tersebut diatas.

Alamat: LifeMosaic, Studio 236, 12 South Bridge, Edinburgh, EH1 1DD

Telepon: +44(0)7511773192, E-mail: info@lifemosaic.net

SAWIT WATCH

www.sawitwatch.or.id

Sawit Watch adalah lembaga swadaya masyarakat yang konsern terhadap dampak negatif baik sosial dan lingkungan dari pengembangan kelapa sawit di Indonesia. Sawit Watch berusaha mempromosikan keadilan social yang berkelanjutan melalui penerapan hak-hak asasi manusia pada setiap aktivitas dan intervensi terkait dengan isu ini.

Organisasi ini aktif di 17 provinsi dan memiliki jaringan di kabupaten – kabupaten dimana perkebunan kelapa sawit dikembangkan di Indonesia.

Address: Jl. Sempur Kaler No. 28, Bogor 16129

Phone: +62-251-352171/fax: +62-251-352047, E-mail: info@sawitwatch.or.id